

347-03  
P&S  
P .01



UNIVERSITAS DIPONEGORO

**PERBANDING PROSEDUR PEMERIKSAAN SENGKETA  
DI PENGADILAN NEGERI (PN) DAN DI BADAN  
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**

Oleh

**Janias Pasaribu**  
Nim. : B.4A.099082

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**


UPI-PUSTAK-UNDIR



UNIVERSITAS DIPONEGORO

**PERBANDINGAN PROSEDUR PEMERIKSAAN SENGKETA  
DI PENGADILAN NEGERI (PN) DAN DI BADAN  
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**

**Tesis Di Ajukan Sebagai Suatu Syarat Untuk  
Memperoleh Ijazah Magister Ilmu Hukum**



**Oleh**

**Janias Pasaribu  
Nim. : B.4A.099082**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**



UNIVERSITAS DIPONEGORO

**PERBANDINGAN PROSEDUR PEMERIKSAAN SENGKETA  
DI PENGADILAN NEGERI (PN) DAN DI BADAN  
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**

**Disusun oleh  
Janias Pasaribu  
Nim. : B.4A.099082**

**Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada  
Tanggal 23 Januari 2003**

**Tesis Tersebut Telah Diterima Sebagai Persyaratan Untuk  
Memperoleh Derajat Pasca Sarjana Di Bidang Ilmu Hukum**

**Semarang , 23 Januari 2003**

**Pembimbing,**

**(Prof.DR.ERMAN RAJAGUKGUK SH, LL.M)  
Nip. 130.608.480**



**Ketua Program Studi Pasca Sarjana,**

**(Prof.DR.H.BARDA NAWAWI ARIEF SH.)  
Nip. 130.350.519**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**



**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**PERBANDINGAN PROSEDUR PEMERIKSAAN SENGKETA  
DI PENGADILAN NEGERI (PN) DAN DI BADAN  
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**

**Oleh**

**JANIAS PASARIBU**  
**Nim. : B.4A.099082**

**Kupersembahkan bagi :**

- Istri tercinta, selaku pendorong semangat;**
- Kedua anak sudah dewasa yang di dambakan;**
- Untuk diri sendiri, sebagai oleh-oleh di masa pensiun,  
yang tidak dapat di nilai dengan uang.**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**



UNIVERSITAS DIPONEGORO

**PERBANDINGAN PROSEDUR PEMERIKSAAN SENGKETA  
DI PENGADILAN NEGERI (PN) DAN DI BADAN  
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**

**Motto :**

- \*\*\* Jika engkau hidup dengan perasaan puas, engkau akan merasa menjadi Raja. (Peribahasa Arab);**
- \*\*\* Lebih baik menciptakan sesuatu dari pada hanya menjadi terpelajar belaka. menciptakan adalah intisari kehidupan manusia (NIOBUHRN);**
- \*\*\* Kehidupan ini dapat di misalkan sebagai buah zaitun. Buahnya pahit, namun bila ia di genggam dua tangan sambil di peras, maka ia akan menghasilkan minyak yang paling harum. (JEAN PAUL);**
- \*\*\* Hidup lama, bisa menjadi bukan hidup yang baik, namun hidup yang baik pastilah hidup yang lama (Peribahasa Prancis);**
- \*\*\* Kita datang dan menagis itulah kehidupan. Kita menangis dan pergi, itulah kematian. (Peribahasa Prancis)**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**

## B A B I P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang Penelitian

Di dalam salah satu alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, dan sebagai konsekwensi dari kemerdekaan tersebut, maka dengan sendirinya Negara berhak untuk mengatur sendiri segala bidang sendi kehidupan rakyatnya, seperti Hukum Nasional Indonesia. 1]

Adanya pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional, yang dapat mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersifat sentral, demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa itu sendiri.

Pemerintah telah berusaha untuk melakukan pembaharuan dibidang kehidupan rakyat, seperti hukum nasional dan arbitrase. Kenyataan yang demikian juga terjadi di negara lain yang baru merdeka, hal tersebut dilakukan atas dasar alasan baik yang bersifat sosiologis mau pun karena perkembangan jaman. Keinginan pemerintah untuk melakukan pembaharuan dibidang hukum (materiil) sesungguhnya merupakan hal yang logis, karena dengan perubahan ketatanegaraan tersebut, berarti akan berubah pula tujuan negara yang hendak dicapai. Adapun tujuan negara Indonesia menurut para pendiri bangsa adalah memerdekakan bangsa dari segala bentuk penjajahan, penindasan dan ketidak adilan.

---

1]. CFG. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung, Penerbit Alumni 1991 Hal. 2.

Sejak dari masa kemerdekaan sampai era reformasi sekarang ini, diharapkan Hukum dan perangkatnya harus bertindak sebagai panglima di dalam masa pembangunan hukum ini, dengan tongkat komando ditangannya ia hendaknya menjadi 'critical calaborator' dengan siapapun dan dalam hal yang bagaimanapun sifatnya, mengingat di negara hukum kekuasaan tertinggi adalah hukum. Oleh karena itu hukum dan para ahli hukum terpanggil, terutama sekarang ini, untuk angkat suara dan berbicara dengan bahasa hukum dan bukan hanya berbangga bahwa mereka telah memiliki dan merasa sudah tahu hukum. Lebih dari itu keteladanan mereka dituntut sebagai insan komponen dan eksponen dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Kini saatnya untuk berkarya sebagai inovator dan motor penggerak dalam mencapai kesadaran hukum masyarakat yang berintikan dihayatinya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga masyarakat.

Bila terwujudnya keadilan dan kemakmuran masyarakat, maka hukum diperlukan sebagai dasar dan tolak ukur yang sekaligus media kontrol kemasyarakatan. Hukum dan keadilan merupakan kebutuhan masyarakat yang realistik karena secara riil mempengaruhi kelangsungan segi apapun dalam kehidupannya. Misalnya, keadilan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi jalannya perekonomian, baik kearah yang positif maupun yang negatif. Walaupun erat sekali dengan masalah kekuasaan, kebebasan dan partisipasi, keadilan sosial bukan hanya sekedar ideologi, pandangan hidup dan cita-cita, tapi merupakan masalah riil yang meliputi kehidupan masyarakat dan dirasakan sehari-hari dalam segala aspeknya, apakah itu segi hukum, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lain seterusnya. Hukum dan keadilan merupakan faktor yang tak dapat ditiadakan dalam masyarakat, kebutuhan masyarakat akan keadilan sama dengan kebutuhan manusia akan

zat asam dan air, 'jadi yang penting prakteknya sehari-hari yaitu bagaimana keadaan nyata yang dialami masyarakat setiap hari'.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea ke-empat, pada pokoknya adalah : untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dimana hukum sebagai payungnya, berdasarkan Pancasila. 2] Adapun tujuan negara seperti tersebut di atas mempunyai kedudukan disamping sebagai landasan kebijakan umum, juga untuk melengkapi aturan perundangundangan bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat umum dan orang perorang. *Von Liszt, seorang tokoh dalam ilmu hukum yang ditulis dalam buku Lamintang berpendapat bahwa :*

*Hukum itu gunanya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan hidup manusia, dan mempunyai tugas untuk menentukan dan menetapkan batas-batas dari kepentingan-kepentingan hukum yang dimiliki oleh orang yang satu dengan orang yang lain. Hukum telah menetapkan norma-norma yang harus ditegakkan oleh negara dan diharapkan setiap orang jangan melanggar norma-norma tersebut diatas .3]*

Masalah kebijakan penggunaan hukum, di katakan bahwa kebijakan untuk mengatasi pelanggaran pada hakikatnya adalah bagian integral dari kebijakan keadilan untuk tujuan perlindungan masyarakat. Tujuan aturan dan peraturan hukum adalah dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat agar tercapai kesejahteraan masyarakat, merupakan tujuan umum yang sangat luas, yang meliputi keseluruhan pendapat atau teori

---

2]. Repelita VI, Buku I, Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam 1994/1995 – 1998/1999 Sebagai Pengamalan Pancasila Awal Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua, Jakarta 1994. Hal. 17.

3]. Lamintang, Hukum Penitensiar Indonesia, Bandung : Armico, 1984. Hal. 18.



mengenai norma norma hukum yang harus ditaati masyarakat pula.

Di dalam Pelita IV masalah hukum dan keadilan sosial mendapat tempat utama dan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya, dilihat sebagai suatu era hukum dimana pembinaan hukum lebih ditingkatkan dan hukum berperan utama dalam kehidupan masyarakat dan negara, pembinaan hukum itu adalah ditujukan kepada tiga hal pokok, pertama menyangkut pembinaan hukum nasional dan arbitrase nasional dan internasional, melalui sarana perundang-undangan, kedua pembinaan aparaturnya penegak hukum dan ketiga pembinaan dan pengembangan kesadaran hukum seluruh masyarakat. Khusus menyangkut penyusunan Rencana Undang Undang yang dimaksudkan guna membentuk kerangka landasan bidang hukum, antara lain yaitu perangkat hukum pokok dibidang pedata, perdata internasional, perdagangan dan perdagangan internasional, serta hukum acaranya ditangani oleh lembaga peradilan dan hukum-hukum sektoral menyangkut bidang industri, perdagangan, keuangan, bila yang disebut terakhir ini terjadi sengketa, maka yang menyelesaikan adalah lembaga arbitrase. Masyarakat yang makmur dan sejahtera yang berkeadilan hanya mungkin diwujudkan bila ada perangkat hukum yang efektif menjamin pelaksanaan keadilan dalam kehidupan masyarakat. 4]

Namun demikian masih belum dapat diambil suatu kesimpulan, mengenai unsur pencegahan atas suatu pelanggaran hukum, yang menimbulkan kerusakan dalam masyarakat pada umumnya. Contoh, adanya kebijakan pemerintah di bidang pembaharuan hukum nasional diantaranya hukum materiil dan ataupun hukum arbitrase nasional sebagai

---

4]. Repelita VI, Buku I, Tahun Ke 6, 1994/1995 – 1998/1999, sebagai Pengamalan Pancasila, Op.cit. Hal. 2.

bagian dari upaya pembangunan dibidang hukum, tidak boleh tidak harus selaku berorientasi kepada tujuan negara tersebut. Mengingat beberapa tahun terakhir ini, negara kita sedang beberapa masalah berskala dimensional, salah satu contoh menyangkut skandal keuangan dan perbankan, semua ini perlu ditangani oleh hukum nasional dan aparat hukum yang jujur dan berdedikasi tinggi. Dapat ditambahkan bahwa menurut penelitian penulis dilapangan (kebetulan penulis salah seorang anggota pos bakum), setiap hari lima wilayah Pengadilan Negeri di Jakarta hampir 90 (sembilanpuluh) persen persidangan, terjadi kasus di luar perdata, seperti kasus memperdagangkan dan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Menurut Muladi, dalam bukunya menulis :

*Tanpa mengingkari betapa pentingnya kualitas perundang-undang, sarana, parasarana pendukung dan partisipasi masyarakat, harus diyakini bahwa peranan kualitas sumber daya yang profesional akan merupakan 'leading component' yang menimbulkan rasa hormat, rasa segan pada akhirnya pasti akan memunculkan kewibawaan badan-badan peradilan, termasuk jajaran penegak hukum lainnya. 6]*

Adapun penafsiran pasal-pasal di dalam undang-undang memang wewenang hakim. Ada juga pembaharuan penafsiran pernah juga dilakukan Mahkamah Agung dengan putusan No. 71K/KR/1973, dimana hakim harus berani mengadili suatu perkara atau sengketa yang diajukan walau belum ada undang-undang yang mengaturnya.

Demikianpun keberanian yang dinamik harus dimiliki dalam memberikan penafsiran terhadap isi pasal-pasal peraturan tertulis, tentu saja dengan batas-batas tertentu agar tidak

---

5]. Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, Sistem Peradilan, Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, Hal. 14.

semaunya yaitu selain harus sesuai dengan perkembangan jaman juga harus memenuhi rasa keadilan, untuk itu hakim harus peka dengan kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan, oleh karena itu kekurangan perangkat hukum di Indonesia akan terpenuhi. Maka kaitannya dengan soal kebebasan hakim erat sekali, bagaimanapun juga kebebasan hakim amat penting artinya dan para pemegang kekuasaan selayaknya memberikan jaminan mengenai kebebasan hakim dalam mengenai suatu perkara di pengadilan maupun penyelesaian sengketa arbitrase oleh wasit (arbiter). 6]

Selain itu, landasan konsepsional yang dapat dijadikan pembaharuan hukum nasional termasuk hukum materiil, yaitu garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/RI/1988. Pertama di dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional, Khususnya mengenai Wawasan Nusantara Bab II angka 1 huruf e, yang menyebutkan bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Pencantuman wawasan nusantara di dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional, mengandung makna yang dalam karena dengan demikian nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, bersifat tetap tidak terbatas oleh suatu hurun waktu. Pola Dasar Pembangunan Nasional menggariskan apa yang menjadi tujuan pembangunan yaitu untuk mencapai cita-cita bangsa yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembangunan hukum nasional di dalamnya. Pedoman lain, juga

---

6]. Akhmad Ichsan, Kompendiun Tentang, Arbitrase Perdagangan Internasional, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1987 Hal. 13-14.

terdapat pada Pelita ke V, khususnya mengenai kebijaksanaan pembangunan hukum yang menyebutkan, bahwa dalam rangka pembangunan hukum purlieu lebih ditingkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru, yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan tuntutan kesadarannya hukum dan dinamikan yang berkembang dalam masyarakat. 7]

Jikalau kita berbicara mengenai pembaharuan hukum secara luas, maka yang dimaksud haruslah mencakup aparatur pelaksana hukumnya seperti hakim, jaksa, polisi, advokad dan praktisi hukum lainnya, supaya benar benar sesuai dengan misi dan mottonya yaitu aparat penegak hukum dan pengayom masyarakat. 8].

Guna melengkapi dasar hukum yang sudah ada, seperti pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) dengan hukum acaranya, maka bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara mengambil peran di lapangan (meja hijau) yaitu jurisprudensi ataupun majelis arbiter dalam menyelesaikan suatu sengketa secara bijak dan tidan memihak. Hal tersebut dapat dilihat terutama dalam konstruksi-konstruksi hukum yang berhubungan dengan bisnis atau ekonomi, perdangan internasional yang relevan dengan tuntutan era glabalisasi dewasa ini.

Di dalam hukum kita, memang jurisprudensi amat penting dan dibutuhkan dalam

---

7]. Akhmad Ichsan, *Kompendium*, Op.cit. Hal. 13.

8]. *Yurisprudensi Indonesia 3*, Mahkamah Agung RI. Jakarta, MA. 1995 Hal. 53.

melengkapi proses penerapan berbagai peraturan perundang-undangan, supaya menafsirkan masyarakat Indonesia yang adil makmur sebagai suatu masyarakat yang tata tenteram kerta raharja, dimana pembangunan hukum dan ekonomi harus dapat mewujudkan suatu masyarakat yang :

- bebas dari kekuarangan untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu menginginkan terciptanya suatu kehidupan yang layak sebagai manusia;
- bebas dari rasa takut mengemukakan dan beda pendapat;
- bebas dari rasa diperlakukan tidak adil;
- bebas dari rasa rendah diri sebagai akibat keterbelakangan dan kebodohan;
- bebas dari ketergantungan pada orang lain, karena memperoleh kesempatan kerja dan sumber pendapatan;
- bebas dari rasa takut menghadap masa depan. 9]

Kerangka terbaik pembangunan hukum untuk menciptakan masyarakat semacam itu adalah pembangunan untuk memanusiakan manusia. Dan tentu saja itu perlu dilakakukan dalam kerangka pembangunan hukum, sistim dan perangkat hukum yang aspiratif, responsif dan efektif agar menjamin pelaksanaan keadilan dalam arti luas, dalam kehidupan masyarakat dan dengan itu akan menjadi rel bagi kereta pembangunan bangsa dan negara. 10] Lembaga Bantuan Hukum {LBH} berjuang dengan dasar bantuan hukum struktural, yang tidak saja individual tetapi justru membela mayoritas rakyat yang

---

9]. Jurnal Hukum Bisnis, Arbitrase dan APS. Volume 21, Okt.2002, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis 2002. Hal. 6.

10]. Mas Achmad Santosa, Mediasi : Indonesian Centre For Environtmental Law, Jakarta, PT. Angkasa Bandung, 1991 Hal.1.

buta hukum dan terasingkan dari haknya. Bantuan hukum struktural, mempunyai dua ciri yaitu aktif dan berorientasi ke pedesaan. Program pemerataan keadilan, dalam delapan jalur pemerataan seharusnya ditasifkan dengan bantuan hukum struktural, yang bertujuan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.

Selain itu, kedudukan sebagai sumber hukum bagi hakim tidaklah sama antara jurisprudensi di Indonesia yang berorientasi pada Civil Law dan Eropah pada Commons Law, hanya dalam sistem Civil Law di dalam hal hakim memutus suatu perkara tetap mengedepankan kodifikasi hukum tertulis, sedangkan peranan putusan hakim (jurisprudensi) dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu hukum itu sendiri, sebagaimana kita mengetahui bahwa isi Civil Law itu sendiri kadangkala tidak begitu lengkap dalam apa yang tertulis untuk menuntaskan suatu kasus, hakim perlu mengembangkan hukum agar tetap aktual untuk masa kini. 11] Selain itu tidak kalah pentingnya adalah kebebasan peradilan (independence of judiciary) harus ditegakkan baik oleh hakim maupun pejabat pejabat lain di luar pengadilan. Hal ini dalam rangka penegakan spirit yang terkandung dalam hukum sebagai bidang pembangunan tersendiri, lepas dari bidang politik. 12]

Mengingat negara kita yang sedang berkembang dan membangun termasuk pembangunan hukum, maka fungsi dan peran jurisprudensi menjadi amat penting dalam kehidupan hukum suatu negara, terutama hakim dalam menjalankan tugasnya di pengadilan, serta agar dapat mengikuti arus perubahan keadilan dan perkembangan hukum

---

11]. Akhmad Ichsan, *Kompendium*, Op.cit. Hal. 14.

12]. *Yurisprudensi Indonesia 3*, Op.cit. Hal. 53.

di dalam masyarakat yang dinamis pula. Sementara pendapat umum yang mengatakan, bahwa seorang hakim hanyalah berfungsi sebagai corong dan mulut dari undang-undang artinya hanya pelaksana undang-undang, hal tersebut telah ditinggalkan, malah hakim diharapkan harus dapat mengembangkan hukum (tertulis) itu sendiri, menjadi pengisi kekosongan hukum manakala undang-undang tidak mengaturnya, dengan cara mengambil nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Inilah jiwa dan nafas yang tersirat dalam ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 berbunyi sebagai berikut: 'Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia'.<sup>13]</sup> Sudah menjadi rahasia umum bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan telah lama terkesan lamban, berbelit, makan biaya tinggi dan lebih ekstrim lagi bahwa hukum dapat diperjual belikan di pengadilan. Dan tidak kalah pentingnya, dimana prosedur pemeriksaan perkara, khususnya di Pengadilan haruslah disederhanakan, birokrasi tidak terlalu berbelit belit dan memakan waktu lama serta harus murah. Dalam keadaan hukum tidak berfungsi, kata **Haneda S.Lastoto**, menulis :

Bahwa secara nyata lembaga peradilan telah digunakan untuk melawan perkembangan demokrasi. Untuk tercapainya suatu negara hukum yang demokratis, mungkin hanya cepat dicapai bilamana rakyat memiliki kekuatan politik ekonomi dan sosial. <sup>14]</sup>

---

13]. Yurisprudensi Indonesia 3, Op.cit. Hal.58.

14]. Haneda S.Lastoto, Peradilan Jadi Lembaga Yang Absahkan Negara Represif, Jakarta, Suara Pembaruan, Sabtu 16 Desember 2000. Hal.8.

Salah satu masalah penting yang harus dibenahi adalah sikap dan mental aparat birokrat : hakim, jaksa, polisi maupun praktisi hukum lainnya, dalam menyelesaikan kasus-kasus yang muncul. Hal tersebut di atas, berkaitan dengan tuntutan masyarakat luas tentang arti keadilan dan peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat, tidak cepat tuntas terkesan lama dan berbelitbelit.

Begitu banyak kasus yang terjadi di masyarakat dan tidak diselesaikan dengan baik oleh lembaga peradilan, mengakibatkan munculnya kekuatan massa dalam bentuk peradilan jalanan. Terhadap munculnya berbagai aksi main hakim sendiri, dikarenakan terasa mandul atau gagalnya lembaga institusi pengadilan dan aparat penegak hukum atau kepolisian dalam menyelesaikan kasus yang terjadi, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah institusi yakni lembaga peradilan itu sendiri. Contoh yang aktual adalah munculnya berbagai konflik terbuka yang bernuansa kekerasan, berupa menghakimi sendiri oleh massa para pelaku kejahatan, seperti pemukulan beramai ramai sampai mati atau pembakaran sipelaku, maupun proses peradilan sedang berjalan atau setelah mendapat putusan hakim. Konflik tadi muncul karena adanya ketidakpuasan dalam masyarakat terhadap sistim peradilan dan wujud penyelesaiannya, pada proses hukum yang berjalan. Akan tetapi, bahwa munculnya kekerasan di tengah-tengah masyarakat yang sedang berperkara menjadi indikasi dan fakta nyata. 15]

---

15]. Haneda S. Lastoto, Peradilan, Ibid. Hal. 9-10.



Di samping itu, di dalam ketidak beresan sistim peradilan, ketimpangan dalam melaksanakan fungsi hukum yang benar, sehingga akses masyarakat yang tertindas untuk memperoleh keadilan, semakin melemah. Sistem peradilan yang ada, masih di warnai praktek penyalahgunaan kekuasaan baik alasan ekonomi mau pun politik. Akibatnya, sistem peradilan yang kebanyakan terlaksana adalah arena legalisasi praktek diskriminasi hak-hak rakyat. Saat ini, yang di butuhkan dalam konsiderasi demikian, bukan hanya penataan kelembagaan dalam sistem peradilan, melainkan juga harus adanya kontrol keadilan yang kuat terhadap sistem kinerja peradilan itu sendiri, serta mengembalikan fungsi hukum ke dalam tatanan kehidupan masyarakat beradab. Juga tidak kalah pentingnya, terwujudnya kelembagaan yang beradab dan mandiri dari pengaruh pemerintah. Kekuasaan badan peradilan yang bebas dan mandiri, dari kekuasaan pemerintah. Kekuasaan badan peradilan tersebut adalah penting, karena hingga kini ketidak mandirian lembaga yudikatif masih merupakan masalah mendasar dalam sistem hukum Indonesia. 16] Bahkan bahwa sistem hukum telah berubah menjadi bagian dari alat kontrol negara terhadap perilaku masyarakat, hal ini terjadi pada masa lalu dalam pemerintahan orde baru.

Lembaga peradilan yang diharapkan, di samping menjalankan undang-undang yang ada, juga aparat peradilan yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang tinggi dapat mengambil kebijakan berupa terobosan baru di bidang hukum (inovasi) agar dapat mengejar perkembangan yang pesat dibidang ekonomi dan teknologi. Memang tugas dan

---

16]. Hukum dan Pembangunan, No.5 Thn.Ke.XIII, Jakarta, September 1983. Hal.407-408.

tanggung jawab peradilan semakin berat, apalagi menghadapi era globalisasi yang akan datang, dimana lembaga peradilan dituntut meningkatkan kualitas pelayanan.

Undang-undang sebagai dasar hukum, landasan pelaksanaan tugas sehari-hari oleh badan peradilan, seperti Undang-Undang Dasar 45 pasal 24 ayat 1 jo, pasal 25 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 pasal 3 ayat 1 adalah sebagai undang-undang pelaksana, pedoman oleh Mahkamah Agung dan peradilan lainnya diseluruh Indonesia.

Bentuk peradilan negara, seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung serta bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas dasar perdamaian, umpamanya melalui arbitrase dapat dibenarkan.

Pada pemerintahan Hindia Belanda yang lalu, dikenal ada 3 (tiga) bagian penduduk dengan masing-masing sistem hukum dan peradilan yang berbeda pula. Golongan penduduk bumi putra untuk penduduk Pulau Jawa, Madura berlaku hukum perdata yaitu hukum adat-setempat, sedangkan peradilannya berlaku peradilan Landraad untuk tingkat pertama dan hukum acaranya adalah Hergiene Inlandsch Reglement (HIR). Untuk luar jawa diberlakukan Recktsreglement Buitengewesten (Rbg) St. 1927 No. 227, untuk golongan Timur Asing dan golongan Eropah, berlaku hukum perdata (BW).

**Akhmad Ichsan**, mengatakan dalam bukunya :

*Bahwa adanya lembaga penyelesaian sengketa yang formal adalah peradilan. Akan tetapi ada beberapa alasan oleh para pengusaha, memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, melalui badan arbitrase, dimana para pengusaha beranggapan, pengadilan dianggap lamban, lama dalam mengambil keputusan dan biaya ongkos perkara besar. 17]*

---

17]. Akhmad Ichsan, Dunia Usaha Indonesia, Op.cit Hal.272.

Dalam suatu putusan final yang diambil pengadilan adalah putusan siapa yang di anggap benar dan salah, di dalam hal ini peradilan umumnya dianggap kurang tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat luas. Sering terjadi, hakim memberi putusan tanpa dasar, dengan memeberikan putusan yang sangat merugikan pihak yang seharusnya menang berdasarkan hukum yang kuat. Tujuan hukum untuk perlindungan masyarakat agar tercapai kesejahteraan, merupakan tujuan umum yang sangat luas. Tujuan hukum juga merupakan salah satu alat penting, untuk mengatasi timbulnya kerugian ekonomi dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat, baik individu maupun masyarakat. 18]

Dalam praktek sehari-hari di pengadilan, sering terjadi bahwa putusan pengadilan tidak sesuai dengan keadilan dengan fakta dilapangan, yang menyakiti hati nurani masyarakat yang mendambakan keadilan, dengan demikian menimbulkan citra pandang masyarakat terhadap fungsi dan peran pengadilan adalah sangat merosot dan rendah. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, tidak dihadiri oleh pihak ketiga disebut 'amicable solution'. 19] Sedangkan di PN banyak berkas perkara antri yang akan diproses, maka akibatnya harus dicari jalan penyelesaian sengketa yang lebih baik dan efisien. Hal inilah yang mendorong untuk mencari alternatif penyelesaian perkara ataupun sengketa yang lebih menguntungkan kedua belah pihak, seperti Lembaga Arbitrase dan atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternatif Dispute Resolution).

---

18]. Agnes M.Toar, Fatmah Yatim & Kawan-kawan, Arbitrase di Indonesia Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Surabaya, 2000. Hal.37

19]. Mas Achmad Santosa, Mediasi : Op.cit. Hal.10.

Sejak jaman penjajahan Belanda di Indonesia, sudah dikenal berlakunya arbitrase atau perwasitan, disamping hukum adat, terdapat juga penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa semacam ini, dilihat dari sudut pandang studi mengenai penyelesaiannya, biasanya dinamakan konsiliasi atau musyawarah.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, berhubung semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan akan dibentuknya lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka pada tanggal 3 Oktober 1977 atas inisiatif Kamar Dagang Indonesia {KADIN} telah berdiri Badan Arbitrase Nasional Indonesia {BANI}, team yang dipilih atau ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa sendiri. Mereka yang dipilih biasanya terdiri dari ahli-ahli (expert) dibidangnya yang dinamakan Wasit atau Arbiter. Indonesia, sebagai dasar hukumnya adalah undang-undang hukum acara perdata, juga adanya undang-undang Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1950 yang mengatur tentang Perwasitan serta hal banding terhadap putusan-putusan wasit. Dan didirikannya BANI yaitu suatu badan nasional yang mengatur secara nasional dan internasional kegiatan arbitrase tersebut. Bahwa suatu ketentuan dalam perjanjian yang mengatur, bilamana terjadi sengketa yaitu sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut, akan diselesaikan melalui arbitrase dengan peraturan BANI. 20].

Arbitrase yang kita kenal, selalu dikaitkan dengan kegiatan organ-organ pelaksana di dalamnya yaitu seperti arbiter atau majelis arbiter. Pemilihan pemakaian arbitrase, dianggap sebagai pilihan terbaik untuk menyelesaikan sengketa diantara dua-pihak atau

---

20]. Akhmad Ichsan, Dunia Usaha Indonesia, Op.cit. Hal. 272.

lebih, sebagai bentuk penyelesaian suatu sengketa yang berprinsip 'ekonomis' dalam arti menguntungkan : sederhana, cepat, dan biaya murah. Selain seorang ahli, yang di sepakati bersama, dimana arbitrase berperan menyelesaikan sengketa bukan melalui pengadilan negeri. Orang tersebut biasanya adalah ahli-ahli dalam bidangnya masing-masing, disebut arbiter atau wasit. Juga adanya penyimpanan rahasia, untuk menjaga kerahasiaan perusahaan kepada masyarakat umum.

Penyelesaian sengketa dengan arbitrase, telah terbukti lebih bermanfaat dan efisien apalagi untuk menghadapi masuknya era globalisasi, dimana karena banyaknya negara di dunia ini yang akan saling mengadakan hubungan kontak bisnis internasional mau pun domestik yaitu tentunya melalui para pelaku-pelaku ekonomi di dalam arti luas tersebut, jika terjadi perselisihan atau sengketa di antara mereka, maka sebagian besar memilih badan arbitrase, sebagai jalan alternatif keluar.

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai prosedur arbitrase itu sendiri, yang akan dijabarkan pada Bab berikutnya dalam tesis ini, maka kita harus lebih dahulu mengetahui sumber hukum arbitrase dan landasannya pada tata hukum Indonesia. Adapun sumber dan landasan hukumnya bertitik-tolak dari pasal 377 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau pasal 705 RBG berbunyi : jika orang Indonesia dan orang Timur Asing memilih perselisihan mereka diputus oleh juru pisah, maka sayogyanya mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa. Sengketa mereka di luar kekuasaan 'pengadilan,' dimana penyelesaian dan keputusan dapat mereka serahkan

sempurnanya kepada juru pisah yang disebut 'arbiter', yang oleh undang-undang itu sendiri melimpahkan fungsi dan wewenang untuk memutus sengketa arbitrase. 21]

Selain kedua pasal di atas, juga pasal 615-651 dalam buku ketiga Reglemen Acara Perdata, tentang aneka acara pada Bab pertama dan adanya undang-undang mahkamah agung nomor 1 tahun 1950 yang mengatur ketentuan mengenai putusan wasit (arbiter). Dengan demikian kekosongan hukum acara mengenai arbitrase dalam HIR dan RBG, diisi oleh Reglemen acara perdata (Rv), pengisian mana adalah wajib, apabila para pihak hendak menyelesaikan persengketaan yang timbul melalui badan arbitrase. 22] Adapun aktivitas badan arbitrase yang bertugas mengurus dan mengkoordinir kegiatan arbitrase Indonesia, kenyataannya di negara mana saja di dunia ini kebanyakan dikenal cara penyelesaian sengketa lewat arbitrase atau perwasitan. Seperti diketahui bahwa BANI diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri, namun kurang berperan aktif berhubung badan tersebut belum mempunyai suatu badan atau lembaga secara nasional yang mengkoordinir kegiatan maupun sengketa arbitrase yang terjadi. Dapat dipahami bahwa, mengapa KADIN berinisiatif untuk membentuk lembaga arbitrase tadi, karena lalulintas kegiatannya sebagian besar dibidang dunia perdagangan (business), dan para pedaganglah kebanyakan yang memerlukan pemutusan sengketa-sengketa secepat mungkin, maka dapat dilihat seperti di Indonesia hal ini diselesaikan oleh KADIN yang berpusat di Jakarta.

---

21]. Agnes M.Toar. Fatmah Jatim & Kawan-kawan, Op.cit. Hal. 40.

22]. M.Yahya Harahap, Arbitrase, Ditinjau dari Rv, BANI, ICSID, UNCITRAL dan PERMA No.1, Jakarta, Pustaka Kartini, 1990. Hal.45-46.

Tujuan utama undang undang arbitrase ini ialah menyediakan payung hukum bagi penyelesaian sengketa bisnis nasional maupun yang bersifat internasional, di luar forum pengadilan yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pemeriksaan sengketa dilakukan secara yudisial sebagaimana dikehendaki pihak pihak yang bersengketa dan pemecahannya didasarkan atas bukti bukti yang diajukan pihak pihak tersebut. Penyelesaian sengketa dapat digolongkan kedalam tiga katagori, yaitu :

- penyelesaian sengketa melalui negosiasi baik langsung maupun dengan menyertakan pihak ketiga yang dikenal dengan istilah mediasi dan konsiliasi;
- penyelesaian sengketa dengan cara litigasi atau proses pengadilan baik nasional maupun internasional;
- penyelesaian sengketa melalui arbitrase baik yang bersifat ad-hoc maupun yang melembaga. 23]

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya akan efektif jika para pihak yang terlibat sengketa adalah perusahaan yang besar dan kuat. Pihak yang menang berusaha supaya putusan arbitrase didaftarkan pada pengadilan negeri agar memiliki kekuatan hukum. Pihak yang kalah tetap menghormati dan tidak menghalang halangi eksekusi, namun ada kalanya di antara pihak yang bersengketa mambawa masalahnya ke Pengadilan setempat. Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase efektif, jika didukung oleh pangadilan negeri dimana aktiva atau aset yang akan dieksekusi berada dalam yurisdiksinya.

Sering terjadi suatu Putusan Arbitrase Internasional, yang sebenarnya telah mempunyai hukum tetap (final), dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh

---

23]. HM. Abdurrahman, Dies Natalis Ke XIX, Universitas Trisakti, Jakarta, 1990. Hal. 48.

eksekutur dari Ketua PN Jakarta Pusat. Permasalahan penyelesaian sengketa bisnis menjadi sangat penting, jika kita memandang ke depan akan segera memasuki era perdagangan bebas AFTA tahun 2003. Sementara ini persoalan konflik bisnis yang muncul antara pengusaha Indonesia dengan mitra dagang asing seringkali diselesaikan di luar pengadilan, misalnya melalui arbitrase asing atau melalui mekanisme ADR (Alternative Disputes Resolution) oleh institusi arbitrase asing, dengan yurisdiksi asing, namun seringkali mengalami kendala di dalam pelaksanaan eksekusi putusan oleh pengadilan negeri di Indonesia. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi citra Indonesia di dunia internasional terutama dimata para investor asing, karena pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah. 24] Pentingnya sosialisasi UU No.30/1999 yakni Undang Undang Arbitrase serta meningkatnya kasus sengketa bisnis baik yang bersifat domestik maupun internasional.

Untuk memilih transaksi bisnis yang tepat, umumnya didasarkan pada hubungan atas kesepakatan bersama {mutualis}, kepercayaan (trust) diantara para pihak, namun hal itu tetap tidak akan dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya perselisihan diantara para pihak. Perselisihan tersebut dapat menimbulkan sengketa yang tentunya memerlukan penyelesaian hukumnya. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan.

---

24]. Tineke Louise Tuegeh Longdong, Asas Ketertiban Umum & Konvensi New York 1958, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti 1958, Hal. 6.



Selama ini adapun bentuk penyelesaian sengketa yang sudah lama dikenal dan seringkali menimbulkan permasalahan :

- lamanya proses beracara dipersidangan perkara perdata;
- panjang dan lamanya tahap penyelesaian sengketa dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung;
- lama dan panjangnya proses penyelesaian melalui pengadilan membawa akibat pada tingginya biaya penyelesaian sengketa tersebut (legal cost);
- persidangan dilakukan secara terbuka, padahal disisi lain kerahasiaan merupakan sesuatu yang diutamakan dalam kegiatan bisnis;
- hakim yang memeriksa perkara tersebut seringkali dilakukan oleh hakim yang kurang menguasai substansi permasalahan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan dan-adanya citra dunia peradilan di Indonesia yang tidak begitu baik. 25]

Berhubung adanya kelemahan kelemahan tersebut diatas, masyarakat bisnis mulai berpaling ke bentuk penyelesaian sengketa yang lain, seperti arbitrase dan atau bentuk penyelesaian alternatif lainnya, seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Keberadaan bentuk penyelesaian sengketa seperti ini telah diakui oleh UU no.30/1999. Penyelesaian sengketa alternatif sebenarnya sudah lama dikembangkan diberbagai negara baik dibelahan barat, seperti Amerika Serikat maupun dibelahan timur seperti Jepang dan Cina. Diterimanya lembaga lembaga tersebut baik karena alasan praktis dan kebudayaan.

---

25]. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21, Op.cit. Hal. 4.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan baik di Barat maupun di Timur memiliki banyak kelemahan baik karena pertimbangan waktu maupun biaya yang diperlukan untuk itu. Faktor faktor budaya berkembang di Cina dan Jepang, menyebabkan masyarakat Cina dan Jepang cenderung mengesampingkan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa. Pada kenyataannya, karena alasan alasan praktis, penyelesaian sengketa alternatif cenderung banyak dipilih di Amerika Serikat maupun Jepang.

Dalam kenyataannya penyelesaian sengketa melalui arbitrase, misalnya diyakini memiliki banyak kelebihan dibandingkan melalui pengadilan, antara lain berkaitan dengan :

- keahlian para arbiter;
- cermat dan hemat biaya;
- bersifat rahasia;
- putusan arbitrase bersifat non preseden;
- kepekaan arbiter, walaupun para hakim dan arbiter menerapkan ketentuan hukum untuk membantu penyelesaian perkara yang mereka hadapi, dalam hal hal yang relevan, arbiter akan lebih memberikan perhatian terhadap keinginan, realitas dan praktik bisnis para pihak. 26]

Disatu pihak, penyelesaian melalui arbitrase dianggap sebagai bentuk penyelesaian yang lebih baik dan lebih murah serta lebih cepat dari pengadilan, dilain pihak dalam kenyataannya masih menimbulkan sejumlah permasalahan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase akan menjadi efektif, manakala didasari rasa saling percaya dan iktikad baik. Di

---

26]. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21, Op.cit. Hal. 27.

dalam penyelesaian sengketa alternatif, harus didasarkan pada prinsip solusi diartikan sama sama menang, bukan untuk tujuan ada yang menang dan kalah. Tidak adanya sikap tersebut, dapat mengakibatkan kegagalan penyelesaian sengketa alternatif. Dalam arbitrase misalnya, pihak yang kalah seringkali tidak mau eksekusi secara sukarela, sehingga terpaksa harus melibatkan pengadilan. Padahal keterlibatan pengadilan eksekusi ini akan memakan biaya yang tidak sedikit, sehingga timbul persoalan baru. Ada pula kecenderungan yang terjadi di Indonesia dewasa ini, setelah dinyatakan kalah oleh arbitrase, pihak yang dikalahkan seringkali mengajukan banding ke pengadilan, padahal putusan arbitrase menurut undang undang bersifat mengikat dan final. 27] Upaya lain sering pula dilakukan dengan cara meminta pembatalan putusan arbitrase tersebut ke pengadilan. Sering pula para pihak yang sebelumnya telah menerima adanya klausula arbitrase didalam kontrak, tetapi ketika terjadi perselisihan, salah satu pihak mengajukan perkara itu ke pengadilan. Pengadilan seringkali tidak konsisten menyikapi pilihan yurisdiksi tersebut. Walaupun diyakini adanya berbagai kelebihan penyelesaian sengketa alternatif, tetapi karena adanya faktor faktor tersebut di atas, mengakibatkan penyelesaian sengketa alternatif belum dapat berkembang baik di Indonesia. 28]

Menyinggung keperluan pengaturan arbitrase dalam percaturan lalu-lintas dagang internasional, yang sebelumnya tidak diatur dalam Reglement Acara Perdata dan tidak menyinggung arbitrase asing, pada hal kita hidup dan sangat memerlukan hubungan

---

27]. Ny. SUT. Girsang, Arbitrase, Jilid I, Mahkamah Agung RI., Jakarta, 1992. Hal. 1.

28]. Ny. SUT. Girsang, Arbitrase, Ibid. Hal. 2.

dengan dunia luar, antar negara, mau pun pemerintah Indonesia dengan swasta manca negara dan sebaliknya. Sebagai salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk turut serta dalam forum dewan arbitrase yaitu terbentuknya undang-undang nomor 5 tahun 1968, dimana pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal antar negara dan warga negara lainnya serta kita telah meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui KEPPRES No.34 Tahun 1981 tersebut, dengan sendirinya memberikan keyakinan kepada pihak pemodal asing, dan bilamana timbul sengketa dapat dibawa ke forum Konvensi Bank Dunia (World Bank Convention). 29]

Dalam praktek kenyataannya para pihak asing, cenderung memilih klausula arbitrase internasional dalam perjanjian yang disepakati, karena adanya keengganan pencantuman klausula arbitrase dari negara berkembang, adanya keraguan akan keobyektifitas pengadilan setempat dalam memeriksa dan memutus perkara yang di dalamnya terlibat unsur asing, juga akurasi akan kualitas dan kemampuan pengadilan negara berkembang dalam menangani perkara secara profesional, apalagi perdagangan skala internasional. Adanya pemilihan arbitrase sebagai pilihan terbaik untuk penyelesaian sengketa diantara dua pihak atau lebih, sebagai bentuk penyelesaian suatu sengketa yang berprinsip 'ekonomis' dalam arti menguntungkan, sederhana, cepat dan biaya ringan, selain seorang ahli yang disepakati bersama.

Bentuk-bentuk klausula arbitrase, *pactum de compromittendo*, atau diatur pada pasal 615 ayat 3 Rv, dimana pihak-pihak dapat mengikatkan diri satu sama lain untuk menyerahkan persengketaan, yang mungkin timbul dikemudian hari kepada seorang atau

---

29]. M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Op.cit. Hal. 46.

beberapa orang arbiter. Sejak semula, para pihak telah membuat perjanjian bahwa yang akan memeriksa dan memutus sengketa, yang mungkin timbul dikemudian hari adalah arbitrase bukan pengadilan. Menurut pasal 615 ayat 3 Rv., tidak ditentukan apakah pactum de compromittendo harus secara tertulis, tetapi dalam praktek pactum de compromittendo pada umumnya dibuat secara tertulis dan klausulanya dapat dibuat terpisah atau menjadi satu dengan perjanjian pokok, asal perbuatannya dilakukan sebelum terjadi sengketa. Hal ini dimaksudkan, untuk menghindari adanya saling perbedaan pendapat mengenai ada atau tidaknya klausula arbitrase dan demi kepastian hukum.

Secara a-contrario dapat ditafsirkan, kalau melepaskan klausula harus dilakukan secara tegas dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, maka pembuatan klausula yang berbentuk pactum de compromittendo, juga harus dilakukan secara tertulis. Seperti yang diatur pada pasal 618 Rv, pada dasarnya memuat persetujuan para pihak untuk menyerahkan sengketa yang telah timbul pada arbitrase. Bentuk akta kompromis ini harus tertulis dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Jika para pihak tidak mampu menanda-tangani, maka persetujuan harus dibuat dimuka seorang Notaris, memuat antara lain : masalah yang disengketakan, nama dan tempat para pihak, nama dan tempat tinggal (kedudukan) para arbiter yang mereka setuju, jumlah arbiter harus ganjil.

Adanya pengaturan pada pasal 618 ayat 3 Rv. menyebutkan, bahwa akta kompromis yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, apabila persetujuan arbitrase dinyatakan batal. atau arbiter yang telah menerima tugasnya secara tertulis, diatur pada

pasal 622 ayat 1 Rv atau tidak dapat melepaskan diri tanpa alasan yang sah, yang diatur pada pasal 623 Rv. 30]

Memang BANI yang telah dibentuk, guna menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dapat diserahkan kepada arbiter perorangan atau badan arbitrase institusional, telah disempurnakan pada tanggal 3 Desember 1980. Di dalam melaksanakan tugasnya, ketentuan kebijakan BANI adalah bebas, tidak boleh dicampuri oleh suatu kekuasaan lain, atau diatur pada pasal 1 ayat 2. Pada prinsip, hukum arbitrase BANI dianggap sebagai upaya alternatif dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sedangkan menurut Erman Rajagukguk dalam bukunya mengatakan :

Arbitrase adalah Institusi hukum, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 31] Proses penyelesaian sengketa terjadi bilamana dua belah atau lebih menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada pihak ketiga BANI yang memperoleh kewenangannya, dari perjanjian yang diadakan antara para pihak itu sendiri. Namun tidak semua sengketa dapat diserahkan penyelesaiannya pada arbitrase, hanya sengketa mengenai hak subyektif, yang sepenuhnya dikuasai para pihak saja, yang dapat diajukan untuk penyelesaian arbitrase. Tidaklah diperkenankan atas ancaman dengan satu pembatalan, untuk mengadakan suatu persetujuan arbitrase mengenai penghibahan, tentang perceraian atau perpisahan dari meja dan tempat tidur antara suami dan istri,

---

30]. Ny. SUT. Girsang, Arbitrase, Op.cit. Hal. 6.

31]. Erman Rajagukguk, Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan, MA, Jakarta, Chandra Pratama 2000.Hal. 1.

UPT-PUSTAK-INDIP

mengenai kedudukan hukum seseorang atau pun mengenai lain-lain sengketa, oleh undang-undang tidak diperbolehkan mengadakan suatu perdamaian, atau diatur pada pasal 616 Rv. Tieke Loruse Tuengeh Longdong menyebutkan dalam karangannya: Arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa dengan suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti. 32]

Di dalam pemberlakuan UU. tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan membawa kepastian hukum bagi para pihak yang akan menyelesaikan sengketa mereka melalui di luar pengadilan (Non litigasi). Adapun definisi Arbitrase secara umum menyebutkan :

*Arbitrage is a means to solve a dispute out side the public judicial system based on the written agreement from the conflicting parties. Disputes which can be solved through arbitrage are only those on trade matters. The rights according to the law wholly rest on the conflicting parties based on an agreement between them.*

*The solution of the dispute through arbitrage may be done by utilizing national or international arbitrage institutions based on the agreement between both parties. When an institution has been selected, the solution of the dispute will be done according to the regulations and agenda of the selected institution unless decided otherwise by the conflicting parties.*

*The solution of a dispute through arbitrage is relatively faster and less expensive than through litigation process because decision of arbitrage is final and cannot be appealed to a hogher court.*

*(Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat diantara mereka.*

---

32]. Tineke Louise Tuegeh Londong, Op.cit. Hal. 9.

*Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Apabila sudah ditentukan lembaga yang dipilih, maka penyelesaian sengketa dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.*

*Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase relatif lebih cepat dan lebih murah dari pada penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, oleh karena putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat diajukan banding terhadap putusan arbitrase). 33]*

Pada prinsipnya, apakah prosedur peradilan yang akan ditempuh ataupun prosedur arbitrase akan diambil terserah kepada para pihak yang bersengketa itu sendiri, jikalau prosesnya di peradilan negeri (PN), maka diserahkan kepada hakim atau majelis hakim, sedangkan jika melalui arbitrase (BANI), maka hal itu diselesaikan oleh arbiter atau majelis, yang dipilih dan dimiliki para pihak itu sendiri.

## **B. Pokok Permasalahan**

Permasalahan pokok yang telah disebutkan di dalam uraian mengenai latar belakang penelitian di muka masih bersifat umum. Oleh karena itu, selanjutnya permasalahan pokok tersebut akan diperinci kedalam beberapa permasalahan khusus sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kenyataan fakta di lapangan, prosedur memeriksa dan memutus antara PN dan BANI ?
2. Dalam hal apa saja PN campur-tangan, bilamana sengketa terjadi di BANI?.

---

33]. Bernadette Waluyo, Jurnal Hukum Bisnis Arbitrase, Op.cit. Hal. 36.



3. Apakah penyelesaian sengketa di BANI relatif lebih ringan dari pada di PN ?

### **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berpedoman dari masalah yang ada, maka secara keseluruhan maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, jalannya proses peradilan di PN yang berkepanjangan dan penyelesaian sengketa di BANI sesingkat mungkin.
2. Untuk mengetahui, apabila terjadi kemelut sengketa berkepanjangan di BANI.
3. Untuk mengetahui dengan pasti, akurasi penyelesaian sengketa yang diambil oleh BANI memang lebih sederhana, cepat dan murah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Ada pun hasil-hasil penelitian yang akan diperoleh nanti diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan serta memberi kontribusi bagi teoritis dan yang praktis antara lain :

1. Kegunaan praktis, yaitu untuk menambah bahan informasi pada kedua lembaga peradilan dan arbitrase, dalam usahanya untuk melakukan pembaharuan dan reformasi diri khususnya peradilan agar meningkatkan citranya sebagai penegak hukum;
2. Kegunaan teoritis, yaitu untuk melengkapi dan menambah bahan penelitian hukum dalam praktek di peradilan dan arbitrase, khususnya dalam mengambil keputusan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Setelah penulis menguraikan latar belakang penelitian yang dikemukakan di depan, intinya adalah usaha pemerintah untuk melakukan pembaharuan disegala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dibidang hukum nasional, khususnya hukum materiil dan arbitrase nasional dan internasional, sebagai akibat dari adanya perubahan ketatanegaraan kita. Karena adanya perubahan ketatanegaraan, berarti akan berubah pula tujuan negara yang akan dicapai, sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang ditetapkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/RI/1988 khususnya mengenai wawasan nusantara yang menyebutkan bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti, bahwa ada satu hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Dan seiring dengan kebijakan sistem hukum nasional untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh negara seperti tersebut di atas yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum.

Tujuan yang akan dicapai yaitu dengan jalan pembaharuan sistem hukum dengan segala sanksinya, yang selalu berorientasi pada tujuan negara yaitu untuk membentengi kebijaksanaan pemerintah dan untuk mengayomi serta melindungi segenap warga negara dengan payung hukum nasional, termasuk hukum arbitrase di dalamnya. Juga tidak kalah pentingnya dedikasi dan kejujuran pada penegak hukum yang harus dapat menolak berkompromi dengan ketidak jujuran, apalagi

memperjual belikan hukum di pengadilan. Dipihak lain, arbitrase berprinsip adanya ketidak berpihakan dan kemandirian serta segala hasil proses pemeriksaan sampai hasil finalnya adalah bersifat tertutup (tidak diumumkan pada khalayak) hal inilah yang menentukan keberhasilan arbitrase. Prinsip ini mudah dipahami karena arbiter yang bersifat bias, tidak hanya menyelesaikan sengketa secara memuaskan bagi semua pihak, tetapi sebaliknya bahkan dapat menimbulkan kontroversi baru. Kendati semua ketentuan ini mengisyaratkan bahwa seorang arbiter harus tidak berpihak dan mandiri, namun tidak ditegaskan mengenai apa yang dimaksud dengan kedua pengertian tersebut. Nampaknya mengenai hal ini diserahkan pada praktek, sedangkan substansi yang memuat hanya memberi jaminan tentang hal itu melalui pengaturan mengenai keterbukaan informasi lembaga perlawanan.

Ada juga ketentuan perundangan lain, yang dapat dianggap memberi jaminan ketidak berpihakan dan kemandirian arbiter yaitu dimana para pihak yang bersengketa diharapkan tidak melakukan bimbingan dengan arbiter mengenai sengketa yang sedang diperiksa, oleh karena itu, semua komunikasi tertulis yang dilakukan antara salah satu pihak dan arbiter, harus disampaikan pula kepada pihak lainnya. Ketentuan semacam ini pada saat sekarang, tidak mudah dipertahankan karena kemajuan teknologi-telekomunikasi yang kini berkembang, memungkinkan komunikasi dilakukan kapan saja dengan cara apa saja, tanpa dapat diketahui oleh pihak-pihak lain. Namun demikian, penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, sehingga penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih

diminati, terutama untuk sengketa-sengketa bisnis internasional. Hal-hal positif yang hendak dicapai melalui ketentuan ini, yakni agar penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara damai dan jujur, tetap merupakan harapan semua pihak.

## **F. Metode Penelitian**

Pembicaraan yang berkembang dengan masalah metode penelitian ini, meliputi beberapa hal yaitu : Pendekatan Masalah Lokasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Penyajian dan Analisis Data. Mengenai hal-hal tersebut di atas masing-masing akan diuraikan sebagai berikut ini.

### **1. Pendekatan Masalah**

Permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah, pendekatan yang digunakan melalui pendekatan penelitian yang bersifat normatif, yang bersumber dari peraturan-peraturan, perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan hakim di depan pengadilan dan penetapan arbiter dalam sengketa yang ditangani.

Mengingat bahwa yang menjadi sasaran utama dari penelitian ini adalah pentingnya kesetaraan (keseimbangan) putusan pengadilan dalam menjatuhkan hukuman terhadap sipelaku, sekaligus menegakkan hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa pada arbitrase, dimana kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, pendekatan yang utama semacam ini disebut pendekatan *juridic normatif*. Untuk menunjang pendekatan *juridic normatif* tersebut, selanjutnya dilakukan pendekatan '*juridic- empiris*' dan '*juridic komparatif*'. Pendekatan *juridic empiris*, biasanya dilakukan untuk melihat gambaran nyata, yang terjadi

pada fase penerapan yang telah ditempuh oleh para hakim (PN) dan arbiter (BANI) dan fase pelaksanaan dari kebijakan penetapan yang ditempuh pada fase awal yaitu fase pelaksanaan hukum. Jadi, berkaitan dengan itu, jelaslah bahwa pendekatan yuridis – empiris tersebut sifatnya hanya menunjang dan memperdalam penerapan. Pendekatan yuridis – komparatif, dimaksudkan pendekatan untuk melihat bagaimanakah kebijakan putusan (hukum) yang diambil berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku atau semacam yurisprudensi yang diterapkan, sesuai dengan aliran modern dan aliran perlindungan masyarakat. Pendekatan yuridis – komparatif ini penting, terutama sebagai suatu perbandingan dalam rangka pembaharuan penerapan hukum dimasa yang akan datang.

## **2. Lokasi Penelitian**

Bertolak dari kenyataan pada pendekatan-pendekatan tersebut di atas, maka sesungguhnya lokasi dari penelitian ini, mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat (kebetulan di Pengadilan tersebut penulis anggota POS – BAKUM), Kantor Pusat BANI Jakarta dan Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun pemilihan lokasi penelitian hanya di lingkungan Jakarta saja adalah karena berintikan hukum materiil, berupa pengumpulan data untuk studi banding sesuai dengan judul tesis ini yaitu untuk membandingkan proses pemeriksaan sengketa, antara PN. dan BANI, kiranya cukup dilingkungan Daerah Khusus Ibukota.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Apabila dilihat dari maksud dan tujuan penelitian, sebagaimana telah di singgung dimuka, jelaslah bahwa data-data yang ingin diperoleh dari penelitian ini pada pokoknya adalah data sekunder, tentunya di samping data primer sebagai penunjang. Ada pun metode atau cara yang ditempuh untuk memperoleh data-data tersebut ialah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan :

**a. studi kepustakaan**

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melalui perundang-undangan, brosur prosedur pemeriksaan perkara di PN dan brosur penyelesaian sengketa di BANI, berupa ilmiah, kegiatan-kegiatan ilmiah, pendapat ahli, kitab perundangan-undangan.

**b. studi lapangan**

Bentuk studi lapangan adalah dimaksudkan untuk memperoleh data-data primer yaitu data yang berkembang dengan penerapan dan pelaksanaan keputusan hakim atau arbiter, seperti mengajukan beberapa pertanyaan lisan atau wawancara kepada : hakim, jaksa dan para pegawai pengadilan atau pada pegawai kantor arbitrase (BANI).

**4. Teknik Penyajian dan Analisis**

Bentuk berupa teknik yang ditempuh dalam menyajikan semua data yang diperoleh dari penelitian ialah teknik kualitatif dan teknik kwanlitatif. Adapun data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan cara menggunakan metode penguraian deskriptip dan preskriptif.

Teknik penguraian sebagaimana tersebut di atas, terutama didasarkan pada suatu jalan pemikiran bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak hanya dimaksudkan untuk menggambarkan atau mengungkapkan data-data sebagaimana adanya, melainkan juga dimaksudkan untuk mengungkapkan realitas kebijakan para penegak hukum seperti hakim, polisi, jaksa dan arbiter, sebabaimana yang di harapkan masyarakat.

## **G. Sistematika**

Tesis ini pada pokoknya terdiri dari empat Bab, yaitu : Bab I 'Pendahuluan', Bab II 'Tinjauan Pustaka', Bab III 'Hasil Penelitian dan Analisis' dan Bab IV 'Penutup'. Untuk mengetahui secara lengkap isi dari masing-masing Bab ini, maka akan diuraikan satu persatu seperti di bawah ini;

Bab I : Pendahuluan ini berisi :

A. Latar Belakang, B. Permasalahan, C. Maksud dan Tujuan Penelitian, D. Kegunaan Penelitian, E. Kerangka Pemikiran, F. Metode Penelitian, G. Sistematika.

Bab II. Tinjauan Pustaka, Bab ini berisi : A.1. Peranan Hakim di PN. dan Arbiter di BANI. 1. Prosedur Peradilan Menurut KUH.Per. (BW). 2. Prosedur Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Menurut UU. No. 30 Thn. 1999; antara lain; 1.1.Pengangkatan Majelis Hakim. 1.2. Penunjukan Para Arbiter oleh BANI. 1.3. Penunjukan Arbiter Menurut UNCITRAL dan Rv. 1.4. Penunjukan Arbiter

Berdasarkan UU. No.30/Thn. 1999. A.2. Alat-Alat Bukti untuk Pemeriksaan di PN. dan di BANI. A.3. Tata Cara Prosedur Pembatalan.

Bab III. Hasil Penelitian dan Analisis, Bab ini berisi : a. Proses Persidangan Perkara Perdata Gugatan di PN. terdiri atas: 1. Perkara Perdata Gugatan 2. Upaya-upaya Hukum 3. Eksekusi Perkara Perdata di PN. b. Prosedur Pemeriksaan Perkara di Persidangan PN. (Contoh kasus) c. Prosedur Pemeriksaan Sengketa menurut BANI, berisi : 1. Tujuan 2. Peraturan Prosedur BANI. dan (Contoh-contoh Kasus Arbitrase).

Bab IV P e n u t u p, Bab ini berisi : a. Kesimpulan b. Saran-saran.

---



**B A B II****TINJAUAN PUSTAKA****A. Peranan Hakim di PN. dan Arbiter di BANI.****1. Prosedur Peradilan menurut KUH.Per. (BW)**

Bahwa salah satu ciri negara hukum adalah pengadilan yang bebas dan tidak memihak, yang tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan lain. Kebebasan dari campur-tangan pihak kekuasaan negara lainnya mau pun kebebasan dari paksaan, kecuali dalam hal yang di ijinakan undang-undang. 1]

Legalitas dalam arti hukum adalah merupakan pengakuan adanya perlindungan akan hak-hak azasi kemanusiaan dan memelihara keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, misalnya yang diatur dalam pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud kebebasan, bukanlah merupakan kebebasan mutlak, karena tugas sehari-hari yang dilakukan oleh hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan jalan menafsirkan ketentuan hukum, merupakan landasan melalui perkara yang di hadapkan kepadanya, sehingga putusan itu mencerminkan keadilan masyarakat.

Di dalam hukum acara pada umumnya, hukum acara perdata khususnya berazaskan pelaksana (para pihak-pihak) berinisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses perkara atau tuntutan hak atau tidak, akan di ajukan atau tidak, sepenuhnya

---

1]. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit : Liberty, Yogyakarta, 1981, Hal. 9.

diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan lain maka tidak perlu ada hakim, maka pihak yang berkepentinganlah yang mengajukan tuntutan hak, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya, atau diatur pada lihat pasal 118 HIR, 142 Rbg. 2]

Namun yang menyelenggarakan proses peradilan adalah negara. Pada prinsipnya sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekali pun dengan dalih bahwa hukum tidak ada yang mengaturnya, atau diatur pada pasal 14 ayat 1 UU. no. 14/1970. Larangan untuk menolak memeriksa perkara, disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya, seandainya ia tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam kenyataannya seseorang hakim tidak selalu mengetahui segala peraturan hukum tertulis tersebut, seorang hakim hanya diharapkan atau diminta mempertimbangkan benar tidaknya suatu peristiwa atau salah tidaknya seseorang dan memberi putusannya. Oleh sebab itu mempertimbangkan benar tidaknya suatu peristiwa, pada hakekatnya hakim tidak perlu tahu akan hukumnya. Seorang hakim harus mengadili atau menengahi suatu suatu perselisihan adat misalnya, tidak dapat menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan alasan tidak tahu hukumnya, ia dapat memanggil seorang kepala adat atau kepala suku untuk memberi petunjuk

---

2]. Ibid, Hal. 11.

dan untuk mengetahui tentang hukum adat setempat, berdasarkan keterangan ahli adat tersebut ia dapat menjatuhkan putusannya.

Berhubung dalam pembukaan UUD. 45 secara tertulis mau pun secara tersirat bahwa fungsi primer negara hukum, serta perkembangan dalam ilmu pengetahuan hukum, pesatnya lalu lintas hukum dan mengingat pula kedudukan pengadilan yang merupakan tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan, maka hakim dianggap tahu akan hukum. 3]

#### **a. Hakim Bersifat Aktif dan Pasif**

Biasanya hakim di dalam memeriksa perkara perdata sifatnya bersikap pasif, berbeda dengan perkara pidana dalam arti kata bahwa ruang lingkup pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakimnya sendiri. Tugas hakim hanya membantu dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan, atau diatur pada pasal 5 UU. no. 14/1970.

Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah di ajukannya ke muka pengadilan dan hakim tidak dapat menghalang-halangnya, kasus tersebut dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan (pasal 130 HIR). Pada prinsipnya hakim wajib mengadili seluruh gugatan, dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, mengabulkan lebih dari yang dituntut

---

3]. Oleh : I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Nadya Dalam Ilmu Hukum, 1996. Hal. 17.

atau diatur pada pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR. 4]

Timbul pertanyaan apakah yang bersangkutan akan mengajukan banding atau tidak bukan hak dan kewajiban dari pada hakim, atau diatur pada pasal 6 UU. no. 20/1947, hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan. Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim. 5]

Jelasnya pengertian pasif di sini, hanyalah berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pada pokok perkara. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya, namun semuanya tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka atau diatur pada pasal 132 HIR, 156 Rbg. Jadi jelas bahwa sistim HIR adalah hakim aktif, berbeda dengan sistim Rv. yang pada pokoknya mengandung prinsip hakim pasif. 6]

Di harapkan bahwa hakim sebagai tempat pengaduan terakhir bagi para pencari keadilan, dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabat serta

---

4]. Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.* Hal. 10.

5]. A.Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, menurut KUH. Perdata Belanda, Penerbit PT. Internusa, 1997, Jakarta, Hal.8.

6]. *Ibid*, Hal. 9.

berwibawa. Sangat diharapkan dari hakim sebagai orang yang bijaksana dan bertindak adil, aktif dalam pemecahan masalah. Prinsip azas hakim aktif menurut HIR itu sesuai dengan tradisi adat Indonesia UU. No. 14/1970 pun mengharuskan pula hakim aktif, karena yang dituju dengan kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 UU. 1945 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan demi terlaksananya negara hukum Republik Indonesia. 7]

Sidang terbuka untuk umum, pada azasnya sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, artinya bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan dipersidangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan hak-hak azasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggung-jawabkan pemeriksaan yang jujur, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat, diatur pada pasal 17 dan 18 uu. no. 14/1970.

Bilamana putusan diucapkan tidak terbuka untuk umum, maka artinya putusan itu tidak sah dan mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum pula. Lazimnya dalam praktek meski pun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum, tetapi di dalam berita acara dicatat bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan yang telah dijatuhkan tetap sah. Sidang terbuka, tidak mempunyai makna, arti bagi acara yang berlangsung secara

---

7]. Sutikno Mertokusumo, Op.cit. Hal. 11-12.

tertulis, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau alasan-alasan yang penting yang dimuat di dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup, atau diatur pada pasal 17 uu. no. 14/1970. Namun dalam pemeriksaan perkara yang sifatnya khusus seperti perceraian atau perjinahan sering diadakan dengan pintu tertutup. Setiap persidangan harus dibuka dan terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum dan kemudian dinyatakan tertutup.

Adanya kewajiban mendengar kedua-belah pihak di dalam hukum acara perdata, menjelaskan bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam pasal 5 ayat 1 UU. No. 14/1970 yang mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Hal ini berarti, bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Dalam hal ini berarti juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak 8]

Putusan hakim harus disertai alasan-alasan yang tepat, karena segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar

---

8]. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XIX, Penerbit PT. Internusa, 1975, Jakarta. Hal. 177.

hukum untuk mengadili, atau diatur pada pasal 23 uu. no. 14/1970. Alasan-alasan atau agurmentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung-jawab hakim atas putusannya terhadap masyarakat, sehingga mempunyai nilai obyektif. Berhubung adanya alasan-alasan itulah maka putusan hakim dianggap mempunyai wibawa.

Justru dirasakan karena pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan seperti dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang menetapkan, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup, dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan. Bagi hakim di dalam mengambil putusan, yang dapat dipertanggung-jawabkan dimana putusan sering berpedoman pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan lainnya. 9]

Pada asasnya, hakim memutuskan tidak bertentangan dengan putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan atasannya mengenai perkara yang sejenis, bila hal itu terjadi maka tidak mencerminkan adanya kepastian hukum. Tetapi sayogianya hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Adanya penguasaan ilmu pengetahuan hukum bagi hakim, merupakan sumber untuk mendapatkan bahan guna mempertanggung-jawabkan putusan hakim di dalam pertimbangannya, serta sifat obyektif dari pada ilmu pengetahuan itu sendiri menyebabkan putusan hakim bernilai obyektif pula. Dapat ditambahkan

---

9]. Sutikno Mertokusumo, Op.cit. Hal, 13.

tambahkan bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan sumber pula dari hukum acara perdata.

Pada umumnya, beracara di muka pengadilan sampai putusan hakim dikenakan biaya. Di mana biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan kepada para pihak serta biaya materai. Serta apabila diminta bantuan seorang pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya untuk itu. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*pro deo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala kepolisian, atau diatur pada pasal 237 HIR. Di dalam perkara tidak ada keharusan mewakilkan, artinya tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan sengketa kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan, terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya, atau diatur pada pasal 123 HIR, dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meski pun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa. [10]

Suatu kewenangan untuk mengajukan gugatan dengan bentuk lisan tidak berlaku bagi kuasa. Dilalukannya pemeriksaan para pihak yang berkepentingan secara langsung, maka hakim akan dapat mengetahui lebih jelas persoalannya,

---

10]. A. Pitlo, *Op.cit.* Hal. 16.



karena para pihak yang berkepentinganlah yang mengetahui seluk beluk peristiwanya. Kalau para pihak menguasai kepada seorang kuasa, tidak jarang kuasa ini kurang mendalami peristiwa yang menjadi sengketa secara terperinci, sehingga ia sering hanya siap dengan surat jawabannya saja, tetapi kalau ada pertanyaan dari hakim yang memeriksanya, ia masih harus berkonsultasi lagi dengan pihak yang mewakilinya. Jika berperkara di pengadilan secara langsung tanpa perantara seorang kuasa, akan jauh lebih ringan biayanya dari pada kalau menggunakan seorang kuasa, karena masih harus mengeluarkan biaya untuk itu.

Sebaliknya bila ada seorang wakil mempunyai manfaat dan menguntungkan baginya, biasanya orang yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara, keadaannya gugup menghadapi hakim, maka seorang wakil sangat bermanfaat dan wakil tadi yang tahu akan hukumnya dan mempunyai itikat baik, merupakan bantuan yang tidak kecil bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara, karena memberi sumbangan pikiran dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum dan hal ini akan memperlancar jalannya peradilan.

Tetapi tidak ada ketentuan dalam HIR, bahwa seorang wakil harus seorang ahli atau sarjana hukum, namun di dalam praktek sehari-hari, sebagian besar dari pada kuasa yang mewakili para pihak adalah sarjana hukum. 11] Pada hakekatnya yang dipakai untuk perwakilan wajib seorang sarjana hukum, hal ini tidak lain

---

11]. Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.* Hal. 16.

untuk lebih menjamin pemeriksaan yang obyektif, melancarkan jalannya persidangan dan memperoleh putusan yang adil.

Adanya Kekuasaan Kehakiman yang ketentuannya diatur dalam UU. No. 14/1970, dimana undang-undang ini merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Prinsip kebebasan Kekuasaan Kehakiman, yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas dari pada negara hukum.

12] Hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat dari pada setiap peradilan. Hanya batas dan isi kebebasannya seringkali dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi. Kebebasan dalam melaksanakan tugas dari pada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan.

Di dalam undang-undang no. 14 tahun 1970 mengenal pembagian 2 (dua) azas, yaitu pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata mau pun pidana, sedangkan peradilan khusus adalah terhadap golongan rakyat tertentu. Dalam pasal 10 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan khusus. Adapun persidangan dan para hakim yang menangani perkara

---

12]. Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.* Hal. 17.

agama, militer serta tata usaha negara adalah peradilan khusus pula. 13]

Suatu putusan pengadilan itu dibuat oleh manusia yaitu hakim, dimana tidak luput dari kekeliruan, ketidak sempurnaan dan tidak mustahil bersifat memihak, maka tidak mengherankan kalau orang yang tidak puas terhadap putusan pengadilan. Suatu perkara yang telah diputus dapat ditinjau kembali atau setidaknya tidaknya mengurangi kekeliruan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, maka diadakanlah pemeriksaan dalam 2 (dua) tingkat, yaitu peradilan tingkat pertama (original jurisdiction) dan peradilan dalam tingkat banding (appellate jurisdiction) yang mengulang pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dalam peradilan tingkat pertama. 14]

Putusan pengadilan negeri tentang perkara perdata, ternyata besarnya harga gugat tidak sesuai, dapat dimintakan banding atau dimintakan pemeriksaan ulang oleh pengadilan tinggi, sehingga dalam hal ini semua perkara dapat dimintakan banding dan juga penetapan terhadap permohonan declaratoir, atau diatur pada pasal 236 HIR, 272 Rbg. Tetapi sebaliknya ada pula penetapan pengadilan yang dilarang untuk dimintakan banding, atau diatur pada pasal 96 ayat 1 S. 1917, kecuali apabila dilarang oleh undang-undang.

#### **b. Azas Hakim Tunggal dan Hakim Majelis**

Sebagaimana diketahui, bahwa susunan persidangan untuk semua pengadilan pada azasnya merupakan majelis, sekurang-kurangnya terdiri dari 3

---

13]. Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.* Hal. 18.

14]. Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.* Hal. 19-20.

(tiga) orang hakim atau 5 (lima), diatur pada pasal 15 ayat 1 UU. No. 14/1970, kadang kala ada pengecualian. Azas hakim majelis ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobyektif mungkin, guna memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Disamping itu dikenal asas hakim tunggal, ini bertujuan mempercepat jalannya peradilan, asas ini dimaksudkan untuk penyelesaian perkara yang cepat, meski pun putusannya kurang memuaskan dari pada putusan yang obyektif, tetapi makan waktu lama, mengharapkan segera kepastian mengenai perkaranya, bukan sebaliknya diombang-ambingkan karena penyelesaian perkaranya yang berlarut-larut sehingga nasibnya terkatung-katung untuk waktu yang lama atau tidak menentu. Biar pun asasnya adalah hakim majelis, namun di dalam prakteknya masih banyak perkara-perkara perdata, juga perkara-perkara pidana baik summier mau pun pidana biasa diperiksa dengan hakim tunggal, dimana sidang-sidang dengan pemakaian pemeriksaan dengan hakim tunggal ini tetap sah. 15]

Betul ada kecenderungan untuk mengembangkan asas hakim tunggal, selain mempercepat jalannya peradilan juga meningkatkan rasa tanggung-jawab dari pada hakim. Hakim tunggal kita kenal juga di daerah pendudukan Belanda waktu lalu, kita tidak boleh prasangka buruk bahwa putusan oleh hakim tunggal kurang obyektif dari pada putusan oleh majelis.

---

15]. Sudikno Mertokusumo, Op.cit. Hal. 21-22.

Perihal susunan persidangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara perdata, atau diatur pada pasal 15 UU. No. 20/1947 menentukan bahwa Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan banding memeriksa dan memutus dengan 3 (tiga) orang hakim. Tetapi kemudian pasal II UU Dar. II/1955 kemungkinan untuk memutus dengan seorang hakim, yaitu apabila ditentukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Di dalam praktek pengecualian dalam pasal II tersebut sering digunakan dengan pertimbangan demi cepatnya jalan peradilan.

Adanya surat edaran Mahkamah Agung No. 02/1975 tertanggal 28 Agustus 1975, Mahkamah Agung menginstruksikan kepada Ketua-Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, agar perkara besar mengingat sifat perkaranya, besarnya nilai gugatan, khususnya mengenai perkara-perkara perdata harus diperiksa dengan susunan majelis hakim. Mahkamah Agung sendiri memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, atau diatur pada pasal 3 ayat 1 UU. 1/1950, 46 UU. 13/1965. Adanya klausula sederhana, cepat dan biaya ringan, merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lainnya yang terdapat dalam UU. No. 14/1970. 16] Adapun yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhananya prosedur yang diwajibkan atau diperlukan beracara di muka pengadilan, makin baik. Karena banyaknya formalitas dan peraturan yang sukar dipahami, sehingga kemungkinan timbul berbagai penafsiran, akibatnya kurang

---

16]. M. Karyadi, RIB. Reglemen Indonesia Yang Dibaharui, S. 1941 No. 44, Politeia.1989, Jakarta. Hal. 164. (diadopsi menjadi UU. No. 14. Thun 1970).

menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan untuk beracara di muka pengadilan.

Arti kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, banyaknya formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Bukan hanya mulai dari jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang, tetapi juga pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penanda-tanganan putusan oleh hakim hingga pelaksanaannya. Sering terjadi, suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Oleh karenanya cepat tidaknya jalannya peradilan, akan berpengaruh kepada kewibawaan dan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Diharapkan biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat, biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan haknya kepada pengadilan, masih ditambah lagi dimana hakim dalam memutus suatu perkara, kadang kala tidak obyektif atau pihak yang satu seharusnya kalah jadi menang.

### **c. Hak Menguji Undang Undang.**

Hak menguji adalah hak hakim untuk menguji undang-undang tidak di kenal dalam UU.Dasar. 45 dengan itu pembentuk UU.No. 14/1970 berpendapat : maka tidak dengan sendirinya hak menguji undang-undang terhadap UU.Dasar, oleh Mahkamah Agung dapat diletakkan dalam undang-undang ini. Hak menguji tersebut apabila hendak diberikan kepada Mahkamah Agung seharusnya merupakan ketentuan konstitusional. Maka hak menguji undang-undang dan

peraturan pelaksanaan terhadap UU.Dasar, sebagai fungsi pokok tidak terdapat pada Mahkamah Agung.

Sebagai pengecualian terdapat pada pasal 26 ayat 1 UU.No. 14/1970 kita jumpai hak menguji dalam arti yang sempit, Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang, atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi yang boleh di uji hanyalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada pasal 26 UU.No. 14/1970 tersebut di kuatkan oleh Tap IV/MPR/1973 pasal 11 ayat 4. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan-peraturan di bawah undang-undang. Pada hakekatnya, hak menguji merupakan sifat pembawaan dari pada tugas hakim dalam mengadili. 17]

Bentuk upaya hukum peninjauan kembali, dimungkinkan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam perkara perdata mau pun pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan kepada Mahkamah Agung. Sementara itu mengenai permohonan peninjauan kembali putusan perdata diajukan kepada Mahkamah Agung.

Tugas hakim perdata dalam lingkungan peradilan umum, dimana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri,

---

17]. M. Karyadi, RIB, Ibid. Hal. 166.

daerah hukumnya pada azasnya meliputi daerah tingkat II, sedangkan pengadilan tinggi daerah hukumnya meliputi daerah tingkat I.

Para hakim diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara, atau diatur pada pasal 31 UU. No. 14/1970. Dengan demikian kebebasan yang independen di harapkan terjamin, dimana tugas pokok badan peradilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengertian setiap perkara ini meliputi baik perkara perdata dan perkara pidana. Suatu peradilan yang memeriksa perkara perdata, peradilan perdata, menjadi wewenang peradilan umum. Sedangkan yang bertugas sebagai hakim sehari-hari dalam tingkat pertama, untuk memeriksa dan memutus segala perkara perdata, adalah hakim pengadilan negeri, atau diatur pada pasal 5 ayat 3a UUDar. 1/1951. Adanya kekuasaan pengadilan dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, hutang piutang atau hak-hak keperdataan lainnya.

Selain hakim, ada pejabat-pejabat pada pengadilan yang memeriksa dan mengadili di persidangan yaitu panitera yang memimpin kepaniteraan. Panitera yang diangkat oleh Menteri Kehakiman, dalam tugasnya dibantu oleh beberapa panitera pengganti, yang diangkat oleh Kepala Pengadilan Negeri. Adapun tugas dari panitera ialah mengikuti semua sidang serta musyawarah pengadilan dan mencatat dengan teliti semua yang dibicarakan. 18] Ia harus membuat berita acara

---

18]. Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.* Hal. 27-28.



sidang pemeriksaan dan menanda-tangani bersama-sama dengan ketua sidang, atau diatur pada pasal 186 HIR, dimana berita acara ini merupakan dasar untuk membuat putusan. Tunggakan-tunggakan perkara antara lain, bahkan boleh dikatakan sebagian besar disebabkan karena berita acara belum dibuat, sehingga putusannya atau pengiriman berkasnya ke pengadilan tinggi (kalau dimintakan banding), masih harus menunggu diselesaikan lebih dulu berita acaranya.

Upaya penyelesaian berkas perkara yang tepat oleh panitera, akan membantu mengurangi atau mencegah adanya tunggakan perkara. Pada suatu perkara perdata, panitera melaksanakan putusan pengadilan dan bertindak pula sebagai jurusita. Selain itu panitera bertugas mengurus kepanitera-an yang meliputi penyimpanan catatan-catatan, surat-surat dan daftar-dafatar serta membuat daftar semua perkara dan ada lagi yang kita kenal pejabat yang disebut jurusita, selain panitera.

Yang disebut jurusita, merupakan pejabat umum yang diangkat dan di berhentikan oleh Menteri Kehakiman, sedangkan kepada pengadilan dapat mengangkat seorang jurusita pengganti. Tugas jurusita dalam sidang pengadilan, yang harus melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh ketua sidang, tugasnya melakukan pemberitahuan, memanggil dan membuat pengumuman. atas perintah Ketua Pengadilan Negeri atau Panitera itu melakukan penyitaan serta membuat berita acaranya. 19]

---

19]. Sudikno Mertokusumo, Op.cit. Hal. 29.

Pemberitahuan oleh jurusita harus berasal dari risalah tertulis, pemberitahuan itu harus disampaikan oleh jurusita kepada yang bersangkutan pribadi atau cara pengumuman. Apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia, pemberitahuan dapat disampaikan kepada ahliwarisnya.

## **2. Prosedur Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa menurut UU.No.30 Thn.1999.**

Suatu sengketa sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia, dapat dikatakan bahwa mulai dikenal sejak adanya manusia di dunia ini. Suatu sengketa bisa timbul antara sesama teman, kerabat keluarga, bahkan diantara suami-istri.

Sengketa perlu diselesaikan dan siapa yang dapat menyelesaikan, yang dapat menyelesaikannya adalah oleh para pihak itu sendiri. Adanya forum resmi adalah pengadilan, di samping itu terdapat juga penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, dihadiri oleh mereka yang akan dipersatukan masyarakat setempat, penyelesaian sengketa semacam ini, dilihat dari sudut pandang studi mengenai penyelesaian sengketa, lazimnya dinamakan konsiliasi dan jika dalam musyawarah tidak dihadiri oleh pihak ketiga, disebut penyelesaian di luar pengadilan melalui badan arbitrase.

Sifat penyelesaian sengketa pada arbitrase, dalam prosedur pemeriksaannya sangatlah diutamakan. Isi putusan dari lembaga penyelesaian sengketa, hal itu akan di terima oleh para pihak, apabila putusan yang diberikan oleh lembaga arbitrase tersebut, memberikan rasa keadilan dan ketidak berpihakan, akan menimbulkan kepercayaan dalam masyarakat. Menyelesaikan sengketa melalui arbitrase bukanlah suatu eksepsi tentang ketidak wenangan, akan tetapi semata-mata mengenai persoalan, apakah

gugatan penggugat dapat diterima atau tidak. Ini bukan eksepsi, melainkan tanggisan tetang pokok perkara. 20]

Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan musyawarah, yang di lakukan oleh pihak yang bersengketa, terutama mengharapkan keuntungan dari cara ini, diantaranya adanya 'pembicaraan rahasia' (confidentiality) pihak yang berengketa karena putusan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak diumumkan.

Selain kedua cara tersebut, dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, para pihak dapat juga menyerahkan sengketa itu kepada pihak ketiga dan putusan pihak ketiga ini adalah mengikat. Cara yang disebut terakhir inilah yang lazim disebut arbitrase.

Berbagai ragam peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa eropa, yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Reglement of de Burgerlijke Rechtsverdering disingkat Rv, dalam sbl 1847-52 jo sbl 1849-63. Adapun peraturan arbitrase dalam Rv buku ketiga Bab pertama, atau diatur pada pasal 615-651 yang meliputi :

- persetujuan arbitrase dan pengangkatan para arbiter, diatur pada pasal 615-623.
- pemeriksaan dimuka arbitrase, diatur pada pasal 624-630,
- putusan arbitrase, diatur pada pasal 631-647,
- upaya-upaya terhadap putusan arbitrase, diatur pada pasal 641-647,
- berakhirnya acara arbitrase, diatur pada pasal 648-651.

Berdasarkan pasal II, aturan peralihan undang-undang dasar 1945 jo pasal 37

---

20]. Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni Bandung, 1992. Hal. 9.

HIR, maka peraturan dalam Rv. masih tetap berlaku bagi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia. Dalam memori penjelasan pasal 3 (1) undang-undang no. 14/1970 : penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian melalui wasit (arbiter) tetap diperbolehkan. Undang-undang No. 1/1950, tentang susunan kekuasaan dan jalannya pengadilan Mahkamah Agung RI, dalam pasal 15 juga mengatur tentang arbitrase, selain kekuasaan pengadilan dalam tingkat kedua sebagai yang termuat dalam konstitusi, Mahkamah Agung RI, juga memutus dalam tingkat kedua atas putusan-putusan wasit. Dalam undang-undang no. 14/1985, tentang Mahkamah Agung RI, tidak mengatur arbitrase, akan tetapi semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Mahkamah Agung dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Cara untuk menyerahkan penyelesaian sengketa pada arbitrase :

- pihak-pihak dapat mengikatkan diri satu sama lain untuk menyerahkan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari pada arbitrase, perjanjian ini berisikan klausula dinamakan *pactum de compromittendo*;
- membuat perjanjian tersendiri (tertulis) yang berisikan persetujuan untuk menyerahkan sengketa yang telah ada pada arbitrase.

Adapun pemberlakuan UU. No. 30 Thn. 1999 mengenai alternatif penyelesaian sengketa, dimana UU. ini memberi kepastian bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui cara litigasi, CST. Kansil mengutip dalam buku Subekti, *Aneka Perjanjian : arbitrase ialah putusan suatu sengketa oleh seorang atau beberapa pihak, yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa di luar pengadilan.* 21]

---

21. CST. Kancil, *Hukum Perusahaan Indonesia, Bagian-2* Jakarta, 1988. Hal. 128.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih cepat dan lebih murah dari pada penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, oleh karena putusan arbitrase sifatnya final dan tidak dapat diajukan banding atas putusan arbitrase.

**Hal-hal baru yang diatur dalam UU.No. 30/1999 antara lain :**

- a. sekarang dimungkinkannya penunjukan seorang wanita sebagai arbiter hal tersebut menurut UU. lama (Rv), tidak dimungkinkan;
- b. pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase;
- c. pembatalan putusan arbitrase;
- d. pengajuan pembatalan putusan arbitrase; dan
- e. upaya hukum terhadap putusan PN. atas pembatalan putusan arbitrase. 22]

Sedangkan isi aturan peralihan UU. No. 30/1999 juga mengatur tentang sengketa yang berlangsung ketika UU. ini berlaku, yaitu :

- a. dimana pada saat UU. ini berlaku, sudah diajukan kepada arbiter atau lembaga arbitrase tetapi belum dilakukan pemeriksaan, maka proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan UU. ini;
- b. sengketa yang pada saat UU. ini mulai berlaku, sudah diperiksa, tetapi belum diputus, tetap diperiksa dan diputus berdasarkan UU. lama; dan
- c. sedangkan sengketa pada saat UU. ini mulai berlaku, sudah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, perlaksanaannya di

---

22]. Bernadette Waluyo, *Op.cit* Hal. 36 vol. 9, 1999.

lakukan berdasarkan UU. ini. 23]

Sebelum UU. ini, yaitu UU. No. 14 Th. 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang penyelesaian sengketa perdata, dapat di selesaikan melalui sengketa perdata, (melalui peradilan umum) juga kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Adanya klausula mengatakan, bilamana para pihak telah memilih penyelesaian secara arbitrase, maka pengadilan negeri secara mutlak tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut dan pengadilan negeri wajib menolak, tidak akan campur tangan. Dalam kenyataan, penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih dipilih orang terutama menyangkut sengketa-sengketa bisnis internasional. Kancil & Ckhistine, dalam bukunya menulis : Salah satu jalan keluar dapat dipilih yaitu arbitrase karena mempunyai arti penting, sebab :

- penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan cepat;
- karena arbiter terdiri dari orang-orang ahli di bidangnya;
- putusan yang diambil, lebih sesuai dengan rasa keadilan; dan
- putusan arbitrase, sifatnya di rahasiakan. 24]

Dapat dilihat kelebihan UU. No. 30 Thn.1999 ini ketimbang UU. sebelumnya, seperti :

1. dapat menjamin kerahasiaan sengketa kepada halayak ramai.

---

23]. Bernadette Waluyo, Op.cit. Hal.

24]. CST. Kancil & Chistine, Op.cit. Hal 126.

2. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena masalah prosedural dan administratif;
3. para pihak dapat dengan bebas memilih arbiter yang mempunyai pengetahuan luas, jujur dan adil;
4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum dengan dalam menyelesaikan masalah;
5. adanya putusan arbitrase yang mengikat para pihak dan dapat segera di laksanakan;
6. prosedur pemeriksaan sengketa di lakukan secara sederhana;
7. adanya kebebasan, kepercayaan dan keamanan artinya: para pihak sepakat menyerahkan untuk memilih salah satu sistem hukum yang mereka anggap adil dan netral;
8. sederhana cepat dan hemat biaya, juga keputusan arbitrase yang bersifat final dan tidak dapat dibanding;
9. mempunyai prinsip preseden, dimana pada putusan ke dua dari pada kasus yang sama, dapat berbeda asalkan sifatnya adil dan tidak memihak; dan
10. adanya kepekaan dan kearifan dari arbiter, yang memberi rasa keadilan semaksimalnya. 25]

Satu syarat dan klausula arbitrase yaitu berupa perjanjian kesepakatan para

---

25]. Bernadette Waluyo, Op.cit. Hal. 38.

pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka, yakni dengan mencantumkan suatu klausula dalam perjanjian yang disebut suatu kesepakatan atau pactum de compromittendo. Di dalam para pihak tidak dapat menanda-tangani perjanjian secara tertulis, maka perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta notaris, seandainya sebelum para pihak tidak membuat suatu perjanjian tentang penyelesaian sengketa menurut UU. No. 30/1999, yang kemudian dapat memakai arbitrase setelah sengketa terjadi, yang dibuat kedua belah pihak secara tertulis serta ditanda-tangani.

**Suatu bentuk perjanjian tertulis terdiri dari :**

1. apa masalah yang dipersengketakan;
2. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
3. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau para majelis arbitrase;
4. tempat arbiter atau mejelis arbiter yang akan mengambil keputusan;
5. nama lengkap sekretaris;
6. jangka waktu penyelesain sengketa;
7. pernyataan kesediaan dari para arbiter; dan
8. pernyataan arbiter untuk membayar segala biaya yang diperlukan. 26]

Seandainya perjanjian yang dibuat para pihak tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka hal tersebut batal demi hukum akan tetapi suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal, karena alasan-alasan, seperti :

1. meninggalnya salah satu pihak;

---

26]. UU.RI.No.30 Thun. 1999, Tgl. 12 Agustus 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.jakarta, Hal.4. (Pasal 9 ayat 3).



2. bangkrutnya salah satu pihak;
3. novasi;
4. insolvensi salah satu pihak;
5. pewarisan;
6. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
7. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih-tugaskan pada pihak ke tiga, dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; dan
8. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Di buatnya surat pemberitahuan oleh permohonan setelah terjadi sengketa, maka di adakan arbitrase, yang harus memuat dengan jelas antara lain;

1. nama dan alamat para pihak;
2. penunjukan kepada klausula arbitrase yang berlaku;
3. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
4. dasar gugatan atau jumlah yang digugat, jika ada;
5. cara penyelesaian yang di kehendaki; dan
6. perjanjian jumlah arbiter yang disepakati atau pemohon dapat mengajukan mengenai jumlah arbiter, asalkan ganjil.

Persyaratan yang harus dipenuhi menjadi seorang arbiter, menurut UU. No. 30/1999 adalah :

1. cakap mengadakan tindakan hukum;
2. umur paling sedikit 35 (tigapuluh lima) tahun;

3. tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah dengan salah satu pihak dengan yang bersengketa;
4. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas keputusan itu; dan
5. memiliki pengalaman minimum 15 (limabelas) tahun di bidang arbitrase. 27]

**a. Adanya Hak Ingkar Terhadap Arbiter.**

Bilamana para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, maka para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih guna menyelesaikan sengketa tersebut. Ketua PN, akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang diajukan oleh para pihak. R. Kardono, dalam bukunya menyatakan, jika seorang arbiter (wasit) ditolak, dapat ditunjuk penggantinya dan kalau tidak ada kebulatan suara, maka dapat dimohonkan penetapan PN. (Pasal 619 Rv). 28]

Berdasarkan pasal 18 UU. No. 30/1999 bahwa hak ingkar terhadap arbiter, bilamana terjadi adanya hasil yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan perbuatan yang akan diberikan, maka terhadap arbiter tersebut, dapat diajukan tuntutan ingkar dalam hal :

---

27]. UU.RI. No.30 Thn.1999, Tgl. 12 Agustus 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.Jakarta. Hal.5.

28]. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian pertama) Penerbit Dian Rakyat, Thn. 1981. Hal.215.

- a. terdapatnya cukup bukti kuat bahwa akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan dalam mengambil putusan dengan memihak;
- b. terdapat bukti, bahwa adanya hubungan keluarga atau keuangan.

Apabila penggunaan hak ingkar diajukan kemudian, sedangkan tuntutan ingkar paling lama 14 (empatbelas) hari sejak diketahui hal tersebut, dilakukan permohonannya secara tertulis. Jikalau tuntutan ingkar yang diajukan salah satu pihak ternyata tidak disetujui oleh pihak lain, arbiter yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan diganti dengan arbiter baru. Bilamana arbiter tersebut tidak mau mengundurkan diri, maka pihak lain dapat mengadakan gugatan kepada PN. Jika PN. mengabulkan gugatan, selanjutnya segera oleh PN. menunjuk arbiter pengganti dan bila tidak dikabulkan, maka arbiter semula melanjutkan tugasnya.

Hak ingkar, lazimnya kepada siapa di ajukan, menurut UU. No. 30/1999 tersebut ?

1. suatu hak ingkar yang diangkat ketua PN. juga diajukan kepada ketua PN. tersebut;
2. adanya hak ingkar terhadap arbiter tunggal di ajukan kepada arbiter yang bersangkutan; dan
3. dan hak ingkar terhadap anggota majelis arbiter, juga diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan. 29]

Bagi arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan PN, hanya dapat dia

---

29]. Bernadette Waluyo, Op.cit. Hal. 40.

ingkari dengan berdasarkan alasan, yang baru dia ketahui oleh pihak yang menggunakan hak ingkar setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan.

Dalam penggantian semua arbiter tunggal atau majelis arbitrase, maka semua pemeriksaan yang sudah dia lakukan, harus diulang kembali. Arbiter tunggal atau majelis arbitrase dapat dibebas-tugaskan, apabila ternyata menunjukkan sikap tercela dan harus dibuktikan melalui jalur hukum. Pemeriksaan sengketa, lazimnya dilakukan dengan secara tertulis atau pun dengan lisan.

Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya, apabila :

- diajukan permohonannya oleh salah satu pihak;
- bila dianggap perlu untuk pemeriksaan.

Dalam jangka waktu tertentu, oleh arbiter atau majelis arbitrase, dimana pemohon harus menyampaikan surat gugatan kepada arbiter atau majelis arbitrase, gugatan tersebut harus memuat sedikit-dikitnya :

1. nama lengkap dan tempat tinggal;
2. uraian singkat mengenai isi sengketa serta bukti-bukti dan juga salinan perjanjian arbitrase yang harus diajukan; dan
3. adanya isi gugatan yang jelas. 30]

Selanjutnya setelah menerima surat gugatan dari pemohon, maka arbiter atau majelis arbitrase menyampaikan satu salinan gugatan kepada termohon serta

---

30]. Bernadette Waluyo, Jurnal Hukum Bisnis, Op.cit. Hal. 41.

memerintahkan, bahwa termohon harus sudah menjawab isi gugatan secara tertulis paling lama 14 (empatbelas) hari sejak gugatan dilayangkan.

Jika pengadilan menerima permintaan suatu isi perjanjian, yang diajukan para pihak yang bersengketa, untuk diberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan yang berkenaan dalam perjanjian tersebut, terutama dalam hal untuk perjanjian-perjanjian jangka panjang, misalnya: perjanjian-perjanjian patungan (joint ventures).

Ternyata perjanjian yang telah disepakati bersama, berjalan seiring dengan waktu, terjadi ingkar janji di antara salah satu pihak, dimana pemohon mengajukan gugatan kepada arbitrase atas wan-prestasi termohon. Selanjutnya termohon menyampaikan jawaban gugatan kepada pemohon, maka arbiter atau majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak segera menghadap dimuka sidang arbitrase selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak dikeluarkannya perintah tersebut. Seandainya pemohon dan termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dengan panggilan yang patut, sebagaimana pada persidangan Pengadilan Negeri., maka kepada si pemohon di nyatakan gugatannya gugur, sedangkan termohon diadakan panggilan ke dua. Apabila 10 (sepuluh) hari setelah panggilan ke dua dilakukan termohon tidak datang tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa kehadiran termohon dan gugatan pemohon di kabulkan seluruhnya, kecuali apabila gugatan tidak berdasarkan hukum. Jikalau para pihak datang bersama-sama pada hari yang ditetapkan, maka arbiter atau majelis arbitrase mengusahakan perdamaian dan bila perdamaian tercapai maka

arbiter atau majelis arbitrase akan membuat akta perdamaian yang sifatnya final dan mengikat.

Jikalau demikian putusan hakim dijatuhkan, maka Pengadilan Negeri untuk menghukum pihak yang bersifat menentang, yang tidak setuju akan keputusan arbitrase, apabila hakim mengabulkan permohonan penggugat, maka tergugat akan di hukum untuk menepati isi perjanjian yang telah disepakati bersama (pactum de compromittendo). 31]

Dalam selama proses sengketa berjalan, dimana pihak ke tiga di luar perjanjian dapat bergabung untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Guna menjaga ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa, termasuk antara lain :

- dilakukannya sita jaminan;
- di perintakkannya penitipan barang kepada pihak ke tiga;
- memerintahkan menjual barang yang mudah rusak.

Pemeriksaan seluruh sengketa harus sudah selesai dalam waktu 180 (seratus delapanpuluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. 32]

#### **b. Pencabutan atau Perubahan Surat Gugatan.**

Pada dasarnya pencabutan surat gugatan, dapat dicabut kembali surat permohonan, untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, sepanjang belum

---

31]. R. Soekardono, Op.cit. Hal. 222.

32]. Bernadette Waluyo, Jurnal Hukum Bisnis, Opcsit. Hal. 42.

ada jawaban dari termohon. Akan tetapi apabila sudah ada jawaban dari termohon maka perubahan atau penambahan surat gugatan hanya dapat dilakukan, jika :

-sudah ada persetujuan dari termohon dan perubahan atau perubahan tersebut hanya menyangkut hal-hal yang bersifat fakta-fakta saja.

Ada pun yang dimaksud 'menambah atau mengurangi tuntutan' adalah satu pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap putusan, jikalau putusan itu :

- a. tidak mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh lawan;
- b. tidak memuat satu atau lebih yang diminta atau di putus;
- c. mengandung ketentuan yang mengikat yang bertentangan satu dengan yang lain.

Dalam proses arbitrase ditentukan adanya biaya untuk itu, meliputi :

- a. honorarium arbiter;
- b. biaya saksi atau saksi ahli;
- c. biaya saksi atau ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan
- d. biaya administrasi.

Biaya-biaya administrasi dibebankan kepada pihak yang kalah, akan tetapi kalau gugatan pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya ditanggung masing pihak seimbang.

Suatu putusan arbitrase haruslah memuat :

1. kepala putusan berbunyi : demi Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. nama singkat sengketa;
3. uraian singkat sengketa;
4. pendirian para pihak;

5. nama lengkap dan alamat arbiter;
6. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase, mengenai keseluruhan sengketa;
7. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
8. amar putusan;
9. tempat dan tanggal putusan; dan
10. tanda-tangan arbiter atau majelis arbitrase. 33]

Pada prinsip arbiter atau majelis arbitrase mengambil suatu putusan berdasarkan ketentuan hukum, keadilan dan kepatutan. Dalam ketentuan perjanjian, arbiter wajib memutus sengketa berdasarkan hukum materiil (*ex aequobono*), sebagaimana yang diterapkan oleh hakim. Sedangkan arbitrase adalah merupakan suatu organisasi yang bersifat otonom, tidak boleh dicampuri kekuasaan lain. 34]

### **c. Pelaksanaan Putusan Arbitrase**

Di sini terbagi atas 2 (dua) macam antara Arbitrase Nasional dan Internasional, putusan Arbitrase Nasional bersifat final yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang tidak dapat dibanding, kasasi dan ditinjau kembali.

---

33]. Bernadette Waluyo, *Jurnal Hukum Bisnis*, Op.cit. Hal. 43.

34]. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981. Hal.206.



Sebelum suatu eksekusi dilaksanakan, Ketua PN. terlebih dahulu akan memeriksa apakah putusan arbitrase telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagai berikut :

- a. apakah sudah ada persetujuan di antara para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase;
- b. apakah sengketa tersebut, adalah sengketa di bidang perdagangan atau menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;
- c. apakah sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut hukum dapat diadakan perdamaian; dan
- d. apakah putusan arbitrase tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Adanya putusan arbitrase yang telah dicantumkan perintah Ketua PN. di laksanakan sesuai dengan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penolakan pelaksanaan eksekusi oleh Ketua PN. tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional berlaku untuk wilayah negara RI., bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. adanya keputusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase disuatu negara dengan Indonesia terkait dengan perjanjian baik bilateral mau pun multilateral;
- b. putusan arbitrase internasional, hanya terbatas pada putusan menurut ketentuan hukum internasional yang ruang lingkupnya adalah hukum

perdagangan dalam arti luas, contohnya : perbankan keuangan dan perniagaan;

- c. putusnya tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. putusan arbitrase internasional telah mendapat eksekutor dari Ketua PN. Jakarta Pusat terhadap putusan yang diambil oleh Ketua PN. Jakarta Pusat tersebut, tidak dapat diajukan banding atau pun kasasi; terhadap putusan Mahkamah Agung, tidak dapat di ajukan perlawanan; dan
- e. jikalau suatu putusan arbitrase internasional menyangkut negara RI., sebagai salah satu pihak dalam sengketa, ini dapat di laksanakan setelah mendapat eksekutor dari Mashkamah Agung RI. 35]

Permohonan pelaksanaan keputusan arbitrase internasional contoh : seperti perjanjian Penanaman Modal Asing (PMA), dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan disertai surat : lembaran asli atau autentik, keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara putusan arbitrase internasional ditetapkan. Dan selanjutnya setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan perintah eksekusi terhadap harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan putusan tersebut tidak dipenuhi, maka sengketa yang telah diputus itu diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. untuk dijalankan. 36]

---

35]. Bernadette Waluyo, Jurnal Hukum Bisnis, Op.cit. Hal. 44.

36]. Sudikno Mertokusumo, Op.cit. Hal. 210.

#### **d. Pembatalan Putusan Arbitrase**

Bilamana telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka terhadap putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan oleh para pihak. Permohonan pembatalan, hanya dapat diajukan pembatalannya, setelah satu putusan didaftar pada pengadilan.

Perubahan dimaksud, dilaksanakan setelah diduga, adanya :

- surat atau dokumen ternyata palsu;
- adanya dokumen yang tidak masuk dalam penentuan keputusan, ternyata disembunyikan, serta adanya tipu-muslihat.

Dan segala tata cara dalam alasan pembuktiannya, harus melalui pengadilan, serta bilamana jenjang berikutnya sampai pada kasasi Mahkamah Agung, maka akan mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding, dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah permohonan banding diterima oleh Mahkamah Agung.

#### **e. Berakhirnya Tugas Arbitrase**

Berdasarkan Undang-Undang ini, tugas arbitrase berakhir, karena :

- bahwa suatu putusan arbitrase telah diambil;
- jangka waktu yang telah di perjanjikan, atau diperpanjang telah berakhir.
- para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiternya.

Seandainya salah satu pihak yang bersengketa meninggal dunia, tidaklah mengakibatkan batalnya atau berakhirnya tugas yang diberikan kepada arbiter, yaitu para pihak tidak memilih arbiter pengganti dalam waktu 30 (tigapuluh) hari, maka Ketua PN., atas permintaan yang bersangkutan mengangkat seorang atau

lebih arbiter pengganti untuk melanjutkan penyelesaian sengketa berdasarkan kesimpulan terakhir yang telah diadakan. 37]

### **3. Pengangkatan Hakim dan Penunjukan Majelis Arbiter**

#### **1.1. Pengangkatan Majelis Hakim**

Beberapa persyaratan untuk dapat diangkat ataupun diberhentikan sebagai hakim, serta tatacara pengangkatan dan pemberhentiannya adalah diatur dengan Undang-Undang, atau diatur pada pasal 30 No. 14 1970.

Dalam suatu persidangan untuk semua pengadilan, pada dasarnya merupakan majelis, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang diangkat dan disumpah, atau diatur pada pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No. 14/1970. Ada pun asas hakim majelis ini dimaksudkan agar terjaminnya pemeriksaan yang lebih obyektif dan jujur. Sebelum tahun 1945, pernah dianut asas hakim tunggal, tujuannya untuk mempercepat persidangan. Asas yang lebih penting lagi pada Undang-Undang No. 14/1970 adalah sederhana, cepat dan biaya murah. Dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Panca – Sila demi terselenggaranya hukum republik

---

37]. Bernette Waluyo, Jurnal Hukum Bisnis, Op.cit. Hal. 45

Indonesia dan memberi perlindungan hak-hak azasi manusia dalam bidang peradilan, sesuai dengan jiwa undang-undang tahun 1945. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan, perlu adanya penegakan hukum dan keadilan selaku badan pelaksana yang melakukan tugas seadil-adilnya serta tidak memihak, ketentuan menurut Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang hakim adalah jujur, bebas, berani mengambil keputusan dan tidak terpengaruh baik dari dalam mau pun dari luar. Bahwa hakim tidak terikat oleh undang-undang dalam menemukan kaedah-kaedah hukum yang harus diperlakukan. 38]

Sementara orang mengakui penyelesaian perkara secepat mungkin, meski putusannya kurang memuaskan, dari pada putusan yang obyektif tetapi makan waktu lama. Memang ada alternatif untuk pilihan hakim tunggal, karena di samping mempercepat jalan persidangan di pengadilan, juga adanya rasa tanggung-jawab dari pada hakim itu sendiri. Kita tidak boleh apriori terhadap 'hakim tunggal, hakim semacam ini juga pernah kita kenal pada masa kolonial.

Majelis hakim, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara, atau diatur pada pasal 31 UU.No.14/1970, kebebasannya dalam mengambil keputusan dianggap terjamin. Tugas pokok badan peradilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili, selanjutnya menyelesaikan setiap

---

38]. S. Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid Ketiga (bagian pertama) Penerbit PT. Kinta, Jakarta, 1969. Hal. 11.

perkara yang diajukan kepadanya, atau diatur pada pasal 2 ayat 1. Pengertian setiap perkara, meliputi baik perkara perdata, atau diatur pada pasal 33 ayat 1. Selain hakim, pejabat-pejabat pada pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara di persidangan adalah panitera. Panitera yang diangkat oleh Menteri Kehakiman; atau diatur pada pasal 65 UU. No. 13/1965, serta panitera pengganti, yang terakhir ini diangkat oleh kepala pengadilan negeri. Tugas pokok panitera, mencatat hasil-hasil persidangan dan membuat dalam bentuk berita acara setelah ditanda-tangani bersama dan awal untuk mengambil keputusan yang segera dilanjutkan ke pengadilan tinggi bila ada upaya banding pihak yang tidak puas, atas putusan hakim dan melaksanakan eksekusi serta juru sita yang di perintahkan Pengadilan Negeri.

Suatu badan pengadilan khusus pada waktu pembentukannya sebagai salah satu yang khusus pula atas dasar pembagian wewenang mengadili. Adanya wewenang mengadili dimaksud yang diterima oleh badan pengadilan, hal tersebut tidak boleh lagi diambil alih. Begitu pula badan peradilan tertentu, dimana sejak menerima hak wewenang untuk mengadili, tidak boleh melanggar ketentuan yang telah digariskan dalam wewenangnya. Seperti contoh badan pengadilan, telah dibatasi wewenang mengadili sesuatu kasus, seperti untuk kasus perdata tidak diperkenankan.

Jikalau demikian, tentang pemilihan hukum lebih baik tidak memakai prinsip kebebasan para pihak yang bersengketa untuk menentukan sendiri hukum yang harus diperlakukan. 39]

Ada lagi yang disebut wewenang mutlak, selain pada badan peradilan yang berbeda, ada juga badan peradilan yang sejenis, di dalam badan peradilan pada lingkungan peradilan yang sama, namun berbeda pada jenjang pemeriksaan. Pengadilan negeri diberi wewenang memeriksa pada tingkatan pertama, pengadilan tinggi terbatas pada pemeriksaan banding, akan tetapi kedua badan peradilan tersebut termasuk peradilan umum. Masalah wewenang mutlak ditentukan atas ukuran, seperti wewenang yang sifatnya mutlak didasarkan atas kedudukan sipelaku, misalnya yang melakukan pelanggaran disiplin adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), disana yang berhak mengadili, ialah Pengadilan Militer. 40]

Kompetensi relatif, disebabkan oleh pembagian wewenang mengadili berdasarkan wilayah hukum dari suatu badan peradilan, yang manakah di antara badan pengadilan sejenis dan setaraf tingkat pemeriksaannya, akan tetapi berbeda wilayah hukumnya yang berwenang memeriksa dan mengadili kasus perkara. Wewenang mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang sama, itu tergantung dari tempat tinggal tergugat, atau diatur pada pasal 118 Hergiene

---

39]. Gouw Giok Siong, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid Ke Dua (bagian ke empat) Penerbit PT. Kinta, Jakarta, 1965. Hal. 34.

40]. M. Karyadi, Paliteia, Op.cit. Hal. 175

Inlandsh Reglement, yang mengatur kekuasaan relatif. Ditegaskan dalam suatu klausula tersendiri menyatakan bahwa wewenang untuk memeriksa dan mengadili hanya dalam lingkungan wilayah kekuasaannya, misalnya : pengadilan negeri tidak berwenang menangani pengadilan militer.

Sedangkan badan peradilan lainnya mengatakan, dimana badan peradilan tertinggi seperti mahkamah agung, mempunyai prinsip yang berbeda, adanya sanggahan pada perjanjian untuk menyerahkan dan menyelesaikan suatu sengketa, bukanlah berupa pembelaan atas suatu kasus dan bukan pula merupakan hal ketidak wenangan, akan tetapi sanggahan mengenai pokok perkara.

## **1.2. Penunjukan Para Arbiter oleh BANI**

Berkaitan dengan klausula arbiter, yang berbunyi : bila para pihak telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada majelis arbitrase, maka harus ditegaskan apakah sengketa yang diserahkan kepada majelis arbitrase, artinya dia bentuk setelah sengketa timbul (ad hoc arbitrase) atau diserahkan kepada BANI (institution).

Penunjukan arbiter dapat dilakukan dengan cara-cara seperti :

- a. Penunjukan arbiter, sebagaimana tata-caranya telah ditentukan dalam kontrak sebelum sengketa terjadi. Prosedur semacam ini paling banyak di pakai. Penunjukan arbiter dilakukan sebelum sengketa terjadi, dapat dilakukan dengan cara membuat klausula khusus dalam kontrak bisnis atau pun kontrak khusus terpisah.
- b. Penunjukan dengan akta kompromis, dengan cara penunjukan arbiter dengan suatu kontrak khusus, hal ini baru dibuat setelah sengketa terjadi,



atau dapat juga dengan pembuatan akta khusus untuk menentukan tata-cara penunjukan arbiter setelah berjalannya kontrak bisnis, tapi sebelum terjadinya sengketa;

- c. Dapat juga dengan penunjukan langsung oleh para pihak, setelah terjadi sengketa;
- d. Dengan penunjukan oleh hakim, hakim dapat menunjuk langsung arbiter dalam hal :

-jika ditentukan dalam kontrak oleh para pihak, dimana jika arbiter ketiga tidak berhasil dipilih dalam batas waktu yang sudah ditentukan, bilamana lembaga arbitrase tertentu yang dipilih oleh para pihak, yang di atur oleh Rule of Arbitration;

-serta apabila akhirnya para pihak tidak berhasil memilih arbiter atau arbiter ketiga, maka berwenang akan hak menentukan diserahkan kepada undang-undang yang menunjuk Ketua Pengadilan untuk memilih arbiter, atau dua mau pun arbiter ke tiga.

Selain itu klausula arbitrase yang menyebutkan, pengadilan tidak akan campur-tangan dalam usaha para arbitrase yang seadil mungkin dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 pasal 3 menyatakan dalam klausulanya, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dan memperhatikan bahwa jumlah arbiter harus selalu ganjil .

Beberapa persyaratan pengangkatan yang harus dipenuhi oleh arbiter antara lain :

-adanya kecakapan memerlukan tindakan hukum;

- berumur paling rendah 35 (tigapuluh lima) tahun;
- tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan sederajat kedua dengan salah satu pihak besengketa;
- tidak mempunyai kepentingan lain atas putusan arbitrase dan memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 (limabelas) tahun. 41]

Di dalam undang-undang no. 30 tahun 1999 menentukan syarat-syarat yang dipenuhi agar seseorang dapat diangkat sebagai arbiter, namun tidak mengatur tentang siapa-siapa yang dapat menjadi arbiter. Mereka yang tidak dapat di tunjuk atau diangkat menjadi arbiter ialah para hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya.

Untuk menyelesaikan suatu sengketa di antara para pihak berasaskan cepat, adil dan biaya murah. Sengketa yang timbul biasanya di bidang perdagangan, industri, keuangan yang berskala nasional dan internasional.

Para arbiter yang diangkat atau ditunjuk oleh BANI di dalam menjalankan tugasnya bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain. Ada pun tata-cara pengangkatan arbiter dimaksud, diatur pada pasal 5 dan pasal 6 undang-undang BANI ( Rv.dahulu). Para pihak yang bersengketa menunjuk atau mengangkat arbiter yang dikehendakinya. Akan tetapi bila para pihak tidak menunjuk arbiter masing-masing, pada saat yang sama dalam jawaban terhadap permohonan yang di ajukan, maka hak dan wewenang pengangkatannya dilimpahkan kepada ketua

---

41]. UU. RI. No. 30 Thn.1999, Op.cit. Hal.13.

BANI, atau diatur pada pasal 5 ayat 2. Selanjutnya bila para pihak telah menunjuk arbiter masing-masing, maka BANI akan mengangkat arbiter ketiga selaku ketua, atau diatur pada pasal 5 ayat 3.

Para pihak juga dapat mengajukan usul akan calon arbiter, dapat mengajukan masing-masing 2 (dua) calon, namun harus dari anggota BANI sendiri. Seterusnya kedua pihak, bebas mengajukan calon arbiter ke tiga, akan tetapi yang menentukan pengangkatannya adalah BANI. Apabila oleh ketua BANI dimana calon yang diajukan oleh para pihak dianggap tidak cakap, maka ketua BANI bebas menentukan arbiter yang dianggap mampu untuk tugas itu.

Dalam pemegaran pasal 5 ayat 4 dan 5 ditegaskan bahwa, ketua BANI haruslah tunduk dan memenuhi pelaksanaan wewenang, seperti :

-dalam suatu sengketa yang diajukan dianggap berat (rumit tidak sederhana), maka dapat diangkat terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter, namun kalau sifatnya ringan dapat diangkat 'arbiter tunggal', pengangkatannya selalu daripada anggota BANI sendiri. 42]

Semua orang, dapat ditunjuk menjadi arbiter, kecuali anak yang belum dewasa dan mereka yang terkena pasal 4 Hukum Acara Perdata, dimana melarang para hakim dan para Panitera Pengadilan untuk menjadi juru kuasa dan arbiter.

Mengenai seorang wanita tidak cakap untuk menjadi seorang arbiter, adalah sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini, karena berdasarkan undang-

---

42]. M. Yahya Harahap, Arbitrase Op.cit. Hal. 157.

undang perkawinan atau diatur pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan : bahwa dalam suatu perkawinan, si istri mempunyai kecakapan yang sama dengan si suami untuk melakukan perbuatan hukum .

Seorang arbiter adalah pihak ketiga yang tidak memihak, sebagaimana halnya seorang hakim adalah pihak ketiga juga tidak memihak, atau diatur pada pasal 621 Rv; bahwa untuk melawan seorang arbiter adalah sama dengan alasan-alasan yang dipakai untuk melawan seorang hakim. Benar tidaknya alasan-alasan tersebut, akan selekasnya diperiksa dan diputus oleh hakim yang sedianya berwenang memeriksa sengketa, seandainya tidak ada persetujuan arbitrase.

Putusan arbitrase adalah mengikat kedua belah pihak dan putusan ini haruslah dijalankan dengan suatu perintah dari ketua pengadilan (execuator). Tempat diucapkannya putusan arbitrase ini memegang peranan penting, karena kewenangan pengadilan negeri untuk menjalankan putusan arbitrase, dikaitkan dengan tempat dijatuhkannya keputusan arbitrase itu atau diatur pasal 637 Rv.

Tersedianya upaya-upaya hukum terhadap putusan arbitrase, bilamana terjadi keputusan berdasarkan yuridiksi atau kewenangan hukum, dilain pihak yang dikalahkan tidak bersedia memenuhi isi putusan, maka ditempuh dengan cara yang berlaku bagi pelaksanaan suatu putusan pengadilan atau diatur pada pasal 639 Rv. Perlawanan terhadap putusan arbitrase tidak diperkenankan, atau diatur pada pasal 636 Rv.

Terdapat sebanyak 10 (sepuluh) hal, yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk meminta pembatalan yang bersifat limatatif :

1. bilamana putusan itu diberikan melewati batas persetujuan,

2. bilamana putusan itu diberikan berdasarkan suatu persetujuan adalah batal,
3. bilamana putusan itu telah diberikan oleh sejumlah arbiter yang tidak berwenang memutus, tanpa hadirnya arbiter-arbiter yang lainnya,
4. bilamana telah diputus, tentang hal-hal yang tidak dituntut atau putusan yang telah mengabdikan lebih dari pada yang dituntut,
5. bilamana putusan-putusan arbiter itu mengandung keputusan yang satu sama lainnya bertentangan,
6. bilamana para arbiter telah melalaikan untuk memberikan keputusan tentang satu atau beberapa hal yang menurut persetujuan telah diajukan kepada arbiter untuk diputus,
7. bilamana para arbiter telah melanggar formalitas-formalitas hukum acara untuk dituruti atas ancaman pembatalan,
8. bilamana telah diberikan putusan berdasarkan surat-surat yang telah putusan itu diberikan, diakui sebagai palsu atau telah dinyatakan sebagai palsu,
9. bilamana setelah surat-surat itu diberikan, surat-surat yang menentukan yang dulu disembunyikan oleh para pihak, ditemukan lagi,
10. bilamana putusan karena kecurangan atau etiket tidak baik, yang dilakukan selama berjalannya pemeriksaan, yang kemudian diketahui. 43]

Jangka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan ini adalah 6

---

43]. Gunawan Widjaja dan Achmad Yani, Seri Hukum Bisnis, Hukum Arbitrase, Raja Gafindo Persada, Jakarta, Thn.2000. Hal. 165.

(enam) bulan terhitung sejak keputusan tersebut diberitahukan kepada para pihak di tempat tinggal mereka, atau diatur pada pasal 644 Rv .

Tuntutan pembatalan putusan arbitrase, dilakukan dengan gugatan yang berisikan perlawanan terhadap perintah pelaksanaan keputusan tersebut atau diatur pada pasal 645 RV.

Isi materi gugatan perlawanan pembatalan ini adalah menuntut dibatalkannya putusan arbitrase, dengan alasan bahwa putusan arbitrase yang bersangkutan mengandung salah satu cacat hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 643 Rv Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara gugatan pembatalan ini adalah pengadilan yang telah mengeluarkan perintah pelaksanaan putusan arbitrase tersebut pasal 646 Rv.

Putusan arbitrase, harus dijalankan dengan suatu perintah ketua pengadilan negeri di tempat mana putusan arbitrase itu dijatuhkan dan disimpan.

Ketua pengadilan negeri, pada waktu akan memberikan pelaksanaan kepada suatu putusan arbitrase, sekali-kali tidak dibolehkan untuk menilai isi mau pun pertimbangan-pertimbangan putusan arbitrase. Ia hanya dibolehkan menolak atau memberikan perintah pelaksanaan yang diminta itu, atas dasar pertimbangan bahwa putusan arbitrase telah melanggar ketertiban umum atau tidak. 44]

Terhadap penolakan untuk memberikan perintah pelaksanaan di dalam Rv sendiri tidak ada ketentuannya. Tetapi dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, undang-undang no. 14 tahun 1970, atau diatur pada pasal 10 ayat 3 bahwa

---

44]. Subekti, Sistem Pengadilan, Hukum dan Pembangunan, Op.cit. Hal. 407.

terhadap setiap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi dapat diminta kepada mahkamah agung RI. Berdasarkan ketentuan ini, maka terhadap penetapan ketua pengadilan negeri yang memberikan atau menolak untuk memberikan perintah pelaksanaan (exequatur) tersebut di atas, dapat juga dimintakan kasasi. Pasal 640 Rv mengatur perihal pengadilan negeri mana yang secara relatif kompeten memeriksa dan mengadili perlawanan terhadap eksekusi yaitu pengadilan negeri yang ketuanya telah mengeluarkan perintah pelaksanaan.

Mengenai sejak berlakunya peraturan-peraturan arbitrase, yang dimuat dalam Rv ini, belum pernah diadakan perubahan. Hakim dalam iklim kemerdekaan ini, dapat memakai peraturan-peraturan arbitrase yang dimuat dalam Rv sebagaimana halnya peraturan lainnya yang berasal dari pembuat undang-undang jaman Hindia Belanda sebagai pedoman, sehingga ia tidak terlalu terikat pada ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan. Oleh sebab itu, hakim bebas untuk menyampingkan bagian-bagian tertentu dari peraturan-peraturan arbitrase, yang dimuat dalam Rv. yang dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini, misalnya peraturan yang termuat dalam pasal 617 yang tidak memungkinkan untuk mengangkat wanita sebagai arbiter.

### **1.3. Penunjukan Arbiter Menurut UNCITRAL dan Rv.**

Sebagai bahan perbandingan, dapat dilihat cara penunjukan atau pengangkatan arbiter menurut UNCITRAL, diatur pada pasal 6 sampai pasal 13 UNCITRAL dimana tata-caranya jauh lebih lengkap dan luas. Di dalam pasal 5 undang-undang ini, terlebih dahulu ditentukan jumlah arbiter yang pada dasarnya telah disepakati dalam suatu perjanjian, umpamanya jumlah arbiter sebanyak satu atau tiga dan seterusnya asalkan

jumlah ganjil. Jikalau para pihak, tidak terdapat kesepakatan dalam menentukan banyaknya arbiter, maka dalam jangka waktu 15 hari sejak orang yang dituntut menerima permohonan gugatan, ternyata masih satu arbiter maka pada saat itu pula diwajibkan menunjuk tiga orang arbiter. Untuk penunjukan arbiter, pengaturannya dijumpai pada pasal 6, terbagi atas;

-Penunjukan arbiter tunggal ini, dapat diajukan salah satu pihak, akan tetapi cara penunjukan belum diatur dalam peradilan, maka yang harus dilakukan adalah :

-di antara arbiter, mengajukan permohonan kepada pihak yang lain atau beberapa calon mengajukan tawaran kepada suatu badan untuk bertindak selaku kuasa untuk menunjuk arbiter dimaksud.

a.1. Penunjukan arbiter tunggal dengan cara lain, yaitu mengajukan proposal oleh salah satu pihak untuk menunjuk suatu badan usaha, dengan syarat bilamana pihak yang mengajukan proposal kepada pihak yang lain menerima penunjukan arbiter tunggal atau sebaliknya dia dapat menolak tawaran tersebut.

a.2. Penunjukan dilakukan oleh badan pekerja arbitrase, fungsi badan ini melakukan penunjukan arbiter, berhubung dalam penunjukan pertama gagal menyepakati untuk memilih suatu badan dan penunjukan, maka beralih wewenang kepada badan tadi, dengan didahului permohonan dari salah satu pihak.

a.3. Penunjukan majelis arbiter, yang terdiri dari tiga orang arbiter dengan tata-cara seperti; bahwa masing-masing pihak menunjuk seorang arbiter yang dikehendaki; selanjutnya kedua arbiter tadi, masing-masing menunjuk arbiter ketiga, yang disebut terakhir adalah sebagai ketua majelis.



a.4. Dan penunjukan ketua majelis arbitrase, yang dilakukan oleh badan kuasa berhubung anggota arbiter terdahulu meninggal dunia. Dalam kedua anggota tadi tidak sepakat mengenai penunjukan anggota arbiter ketiga yang akan langsung bertindak sebagai ketua majelis, maka penunjukan anggota arbiter ketiga akan dilakukan oleh badan kuasa yang telah ditunjuk para pihak sebelumnya. 45]

Terdapat tiga tata cara penunjukan arbiter, seperti arbiter biasa, arbiter majelis maupun arbiter ad-hock, yang diatur di dalam pasal-pasal 618 Rv. seperti :

- Tata-cara penunjukan arbiter didasarkan atas penunjukan yang disetujui bersama oleh para pihak. Kesepakatan penunjukan tersebut telah ditentukan dalam akta kompromis. Dalam hal ini para pihak telah menentukan nama dan tempat tinggal arbiter yang mereka kehendaki. Jumlahnya atau jenisnya dapat arbiter tunggal atau majelis asalkan jumlahnya ganjil. Tata-cara penunjukan dimaksud merupakan cara yang paling baik dan efektif, sehingga perbedaan pendapat mengenai penunjukan arbiter maupun mengenai jumlahnya, dapat dihindari.

Setelah perselisihan timbul kemudian dilaksanakan penunjukan arbiter, hal itu di atur dalam pasal 619 Rv. Jadi bila semula para pihak belum menunjuk arbiter dalam perjanjian, undang-undang memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyetujui penunjukan para arbiter yang mereka kehendaki, dimana setelah perselisihan terjadi. Namun jikalau terjadi kebuntuan, tidak tertutup kemungkinan

---

45]. M. Yahya Harahap, Arbitrase, Op.cit. Hal. 157-158.

peranan hakim diminta untuk menunjuk masing masing seorang arbiter yaitu ahli untuk itu. Selanjutnya, penunjukan arbiter ketiga terjadi, juga setelah perselisihan timbul, maka cara penunjukan arbiter ketiga ini oleh hakim, berpedoman pada kriteria yang mempunyai pengetahuan yang luas, jujur dan adil, memiliki kepekaan dan sifat kearifan serta tidak memihak seorang arbiter, agar semaksimal mungkin memberi rasa puas untuk masing masing pihak. Pengangkatan ini juga berdasarkan permohonan dari salah satu pihak. 46]

Sesuai pasal 619 Rv, yang di anggap berhak mengajukan permohonan penunjukan arbiter kepada hakim adalah pihak yang paling dominan kepentingannya, yaitu pihak yang paling dirugikan hak dan kepentingannya atau pihak yang berinisiatif mengajukan sengketa yang timbul kepada arbitrase. Permohonan penunjukan arbiter kepada hakim, harus di jelaskan tentang gagalnya para pihak mencapai kata sepakat atas penunjukan arbiter. Hal gagalnya sebagai acuan tersebut bagi kewenangan hakim untuk penunjukan arbiter, karena kalau tidak gagal, para pihak dalam menunjuk arbiter, maka hakim tidak dibenarkan mencampuri urusan penunjukan arbiter.

Suatu penunjukan baru sah, mengikat dan berkekuatan, apabila hakim tetap berpedoman pada pasal 622 Rv. maka :

- a. Sah sejak tanggal penerimaan penunjukan (penugasan) dan
- b. Penerimaan dilakukan arbiter yang bersangkutan secara tertulis :
  - dapat dibuat dalam surat tersendiri;
  - cukup dituliskan dalam surat penunjukan. 47].

Jadi seorang arbiter yang ditunjuk baru sah dan mengikat, baik terhadap dirinya

---

46]. M. S.U.T. Girsang, *Op.cit.* Hal. 10.

47]. A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, *Op.cit.* Hal. 29.

mau pun terhadap para pihak, bilamana arbiter yang bersangkutan telah setuju penunjukannya secara tertulis.

Penerimaan berupa lisan tidak sah dan tidak mengikat, karena dianggap arbiter tersebut belum memiliki hak untuk bertindak sebagai arbiter. Bagi seorang arbiter dimana tanpa menerima pengangkatan dalam bentuk tertulis, maka arbiter yang belum memenuhi syarat tersebut dianggap tidak sah atau batal menurut hukum seperti diatur oleh pasal 643 angka 7 Rv. Pernyataan penerimaan penunjukan oleh arbiter, pada prinsipnya cukup dengan klausula singkat yang menyatakan menerima penunjukan tersebut. Pasal 622 Rv. di atur suatu asas yang menyatakan 'sekali menerima pengangkatan selaku arbiter, tidak boleh mengundurkan diri'. Prinsip ini sesuai dengan tujuan di bidang arbitrase, dalam penyelesaian sengketa sifatnya sederhana, dalam waktu singkat, cepat dan biaya murah, karena apabila seorang arbiter telah menerima penunjukan, kemudian mengundurkan diri lagi, maka sikap seperti itu dapat menjadi penghambat tujuan penyelesaian sengketa dalam waktu singkat. 48]

Adapun batas larangan pengunduran diri yaitu terhitung sejak tanggal penerimaan penunjukan diatur pada pasal 623 Rv. Jadi selama belum ada penerimaan penunjukan secara tertulis, maka larangan pengunduran diri belum berkekuatan, dalam arti arbiter tersebut bebas menolak atau mengundurkan diri, seperti diatur pada pasal 622 Rv. Pengecualian atas pengunduran diri diatur pada pasal 633 Rv, dimana pembenaran atas pengecualian ini, harus disertai alasan-alasan yang dinilai masuk akal mengenai pengunduran diri yang dikemukakan, hal tersebut sepenuhnya atas persetujuan hakim yang

---

48j. M. Yahya Harahap, Arbitrase, Op.cit. Hal. 173.

bersangkutan. Adapun alasan tersebut harus merupakan alasan yang benar-benar dapat dibenarkan seperti gangguan kesehatan, dengan lampiran surat keterangan dokter dan dapat juga mengganggu kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian fungsi arbitrase, contohnya yang bersangkutan terpaksa melaksanakan tugas jabatan.

Wewenang kekuasaan arbiter tidak boleh ditarik selama sengketa belum diputus, diatur pada pasal 620 ayat (2) Rv. Jadi pertama pasal 623 Rv yang mengatur larangan bagi para arbiter untuk mengundurkan diri, sedangkan pihak lain diatur oleh pasal 620 ayat (2) Rv, melarang para pihak menarik kembali kekuasaan arbiter yang telah diangkat. Ada pun batas larangan penarikan kekuasaan arbiter oleh para pihak adalah terhitung sejak tanggal arbiter menerima penunjukan, sampai arbiter atau para arbiter menjatuhkan putusan. 49]

Mengenai jumlah arbiter, maka menurut Rv, anggota arbiter boleh tunggal atau boleh dari beberapa orang asal jumlahnya ganjil.

#### **1.4. Penunjukan Arbiter Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999**

Undang-undang baru ini, dianggap telah lebih sempurna dari undang-undang sebelumnya, undang-undang ini mengatur mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang diundangkan tanggal 12 Agustus 1999, dimana undang-undang tersebut mengatur mengenai pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam sesuatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali yang diatur dalam undang-undang.

---

49]. M. Yahya Harahap. Arbitrase, Op.cit. Hal. 229.

**Ada pun pengecualian yang dimaksud tersebut antara lain :**

1. Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai penunjukan arbiter, maka ketua pengadilan negeri yang akan menunjuk arbiter atau majelis arbitrase;
2. Dalam suatu arbitrase ad-hoc, apabila tidak ada kesepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, maka para pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menunjuknya dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak;
3. Apabila dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari setelah termohon menerima usul pemohon tentang pengangkatan arbiter tunggal, akan tetapi para pihak tidak berhasil menentukannya, maka atas permohonan dari salah satu pihak, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat arbiter tunggal;
4. Apabila kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak, tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat arbiter ketiga;
5. Gugatan hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh ketua pengadilan negeri, diajukan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan;
6. Apabila gugatan hak ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri dan putusannya mengikat kedua belah pihak;

7. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbiter secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa;
8. Masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, yang menjadi wewenang pengadilan negeri jakarta pusat;
9. Pemberian eksekutor terhadap putusan arbitrase internasional agar dapat dilaksanakan, yang menjadi wewenang ketua pengadilan jakarta pusat;
10. Pemberian eksekutor terhadap putusan arbitrase internasional yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Permohonan pembatalan putusan arbitrase, harus diajukan secara tertulis kepada pengadilan negeri melalui panitera, dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri;
12. Mohon pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada ketua pengadilan. 50]

Dalam salah satu klausula arbitrase yang sifatnya bukan kepentingan umum, maka klausula arbitrase tidak mutlak menyingkirkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang timbul dari perjanjian. Memang adanya peralihan kewenangan menyelesaikan sengketa yang terjadi kepada arbitrase. Namun peralihan kewenangan tersebut tidak selalu mutlak. Oleh

---

50]. Bernette Waluyo, *Jurnal Hukum Bisnis*, Op.cit. Hal. 37.

karena itu biar pun suatu perjanjian sama-sama dengan klausula arbitrase, baik yang berbentuk *pactum de compromittendo* atau akta kompromis, pengadilan negeri tetap berwenang memeriksa dan mengadili persengketaan yang terjadi dari perjanjian, dengan catatan bilamana salah satu pihak mengajukan gugatan ke PN.

Dilain pihak, bahwa klausula arbitrase tidak bersifat absolut menyingkirkan kewenangan badan pengadilan. Oleh sebab itu para pihak selalu memiliki kebebasan untuk mengajukan persengketaan yang timbul kepada pengadilan negeri. Pengadilan negeri berwenang sepenuhnya menerima, memeriksa dan mengadili sengketa sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bantahan yang menyatakan bahwa perjanjian telah diikat dengan klausula arbitrase, sehingga kewenangan untuk menyelesaikan persengketaan jatuh ke badan arbitrase. Seandainya salah satu pihak mengajukan bantahan arbitrase dalam perjanjian, maka demi hukum, gugurlah yurisdiksi pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadilinya. 51]

Munculnya peranan pengadilan, bilamana para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter, maka ketua pengadilan negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase diatur pada pasal 13. Undang-undang arbitrase memilih pendekatan atau meminta wewenang pengadilan dalam hal terjadi kebuntuan (*deadlock*) dalam pemilihan arbitrase. Apabila seperti ini terjadi, maka salah satu pihak dapat mengajukan kepada ketua pengadilan negeri, dimana ketua pengadilan negeri tersebut akan mengangkat seorang atau lebih arbiter yang akan

---

51]. M.Yahya Harahap. Arbitrase, Op.cit. Hal. 248-249.

menyelesaikan sengketa yang terjadi. Juga di jelaskan mengenai suatu arbitrase ad-hoc (insidentil) bagi ketidak sepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Bilamana para pihak telah sepakat bahwa sengketa yang timbul dahulu akan di periksa dan diputus oleh arbiter tunggal, maka para pihak mencapai suatu kesepakatan mengenai penunjukan arbiter tunggal. Keperluan untuk menunjuk arbiter tunggal, maka salah satu pihak pemohon harus mengusulkan kepada pihak termohon, nama orang yang dapat ditunjuk sebagai arbiter tunggal dengan surat tercatat, telegram, telex, faxsimile, e-mail atau dengan buku ekspedisi.

Penetapan undang-undang ini memberikan jangka waktu 14 (empatbelas) hari kepada para pihak untuk mencapai kata sepakat, dalam hal penunjukan arbiter tunggal. Waktu 14 (empatbelas) hari dihitung sejak termohon menerima usulan permohonan arbiter dari pihak pemohon. Apabila dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari para pihak tidak berhasil menyetujui arbiter tunggal, maka salah satu pihak dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri agar ditunjuk seorang arbiter (tunggal). 52]

Selanjutnya ketua pengadilan negeri dapat menunjuk seorang arbiter yang akan menyelesaikan sengketa tersebut. Ada pun penunjukan arbiter tunggal oleh ketua pengadilan negeri tersebut dilakukan sebagai berikut :

- a. Ditunjuk berdasarkan daftar nama yang disusun oleh para pihak;

---

52]. U.U.R.I. No. 30/1999, Tgl. 12 Agustus 1999, Op.cit. Hal. 4.



- b. Ditunjuk berdasarkan daftar nama yang disusun oleh lembaga atau organisasi arbitrase yang ditunjuk; dan
- c. Dengan memperhatikan rekomendasi atau pun keberatan, yang diajukan oleh masing-masing pihak terhadap calon arbiter yang bersangkutan diatur pada pasal 14 undang-undang nomor 30 tahun 1999. 53]

Jikalau para pihak telah sepakat, bahwa dalam hal sengketa yang timbul akan di periksa dan diputus oleh majelis arbitrase, maka penunjukan 2 (dua) orang arbiter oleh para pihak tersebut diberi wewenang untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga, maka arbiter ketiga tersebut diangkat sebagai ketua majelis arbitrase diatur pada pasal 15.

Apabila dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari, setelah pemberitahuan di terima oleh termohon dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.

Apabila kedua arbiter yang telah ditunjuk oleh masing-masing pihak, tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, maka ketua pengadilan negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh ketua pengadilan negeri tersebut, tidak dapat diajukan upaya pembatalan diatur pada pasal 15.

Terhadap arbiter yang ditunjuk oleh para pihak dapat menerima atau menolak

---

53]. Bernette Waluyo, Jurnal Hukum Bisnis, Op.cit. Hal. 37.

penunjukan atau pengangkatan arbiter. Penerimaan dan penolakan wajib di beritahukan secara tertulis kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan diatur pada pasal 16.

Bilamana seorang ditunjuk sebagai arbiter menerima penunjukannya, maka harus memberitahukan kepada para pihak mengenai penunjukannya diatur pada pasal 18. Juga bila arbiter yang telah menerima penunjukan, menyatakan menarik diri dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada para pihak dan apabila para pihak dapat menyetujui permohonan itu, maka yang bersangkutan akan dibebaskan dari tugas sebagai arbiter. Tetapi apabila permohonan penarikan diri tidak dapat di terima oleh para pihak, maka pengadilan negeri disini berperanan yaitu membebaskan tugas arbiter dengan penetapan ketua pengadilan negeri diatur pada pasal 19.

Kepada arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar, apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan diatur pada pasal 22.

Terhadap arbiter yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri, diajukan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan selanjutnya diatur pada pasal 23 ayat 1. Kepada arbiter yang ditunjuk dengan penetapan pengadilan negeri, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang diketahuinya, setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan tersebut.

Bilamana tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak, tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak

yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada ketua pengadilan negeri yang putusannya mengikat kedua pihak dan tidak dapat diajukan perlawanan diatur pada pasal 25 ayat 3. 54]

Mengenai pengaturan pasal 3 undang-undang no. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, menjelaskan kewenangan pengadilan dalam hal ada klausula arbitrase yang berbunyi: pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Berarti, jika ada suatu perjanjian arbitrase, maka pengadilan yang diminta untuk mengadili, harus secara jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang. Bunyi pasal 3 undang-undang no. 30 tahun 1999 tersebut, sejalan dengan undang-undang no. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman dalam pasal 6 ayat (2) menyebutkan : tiada seorang pun dapat dihadapkan didepan pengadilan selain daripada yang ditentukan baginya oleh undang-undang.

Tentang klausula arbitrase, jika para pihak sepakat akan menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada majelis arbitrase, maka harus jelas ditetapkan apakah penyelesaian sengketa diserahkan kepada majelis arbitrase yang akan di bentuk setelah sengketa timbul (ad hoc arbitration) atau diserahkan kepada suatu badan arbitrase yang telah ada (institutional arbitration).

---

54]. Bernette Waluyo, Jurnal Hukum Bisnis, Op.cit. Hal. 40-41

Bilamana kedua belah pihak sepakat memilih ad hoc arbitration, isi klausula harus ditentukan dengan tegas jumlah arbiter dan bagaimana cara menunjuk atau mengangkat arbiter. Setiap pihak menunjuk seorang arbiter dan kedua arbiter yang ditunjuk, akan menunjuk lagi seorang arbiter lain sebagai ketua majelis arbiter.

Penunjukan arbiter didasarkan atas penunjukan yang disepakati bersama oleh para pihak. Adanya kesepakatan penunjukan tersebut telah ditentukan dalam pactum de compromittendo atau pada akta kompromis. 55]

Pada perjanjian itu, para pihak telah menentukan nama dan tempat tinggal arbiter yang mereka kehendaki, dimana jumlahnya arbiter tunggal atau majelis atau selalu jumlahnya ganjil.

Selanjutnya apabila kedua arbiter tidak berhasil menunjuk arbiter ke tiga, di mana klausula ditentukan siapa yang akan diminta untuk menunjuk arbiter ketiga. Bilamana kedua pihak gagal mencapai kata sepakat dalam penunjukan arbiter, maka beralih menjadi fungsi dan kewenangan hakim di pengadilan, hanya saja harus ada permohonan salah satu pihak.

Pada pasal 15 ayat (4) UU. No. 30 tahun 1999 berbunyi bahwa bila kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga, dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, maka ketua pengadilan negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.

Selain itu ayat (5) pasal 15 tersebut menyatakan, terhadap pengangkatan arbiter

---

55]. M. Yahya Harahap, Arbitrase, Op.cit. Hal. 101.

yang dilakukan oleh ketua pengadilan negeri dimaksud, tidak dapat diajukan pembatalan.

Bilamana arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak, atau diatur pada pasal 19 ayat 1.

Perihal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, atau diatur pada pasal 19 ayat 4. Kadangkala salah satu pihak tidak menunjuk arbiter yang akan mewakilinya, seperti sudah disepakati semula yaitu masing-masing pihak akan menunjuk seorang arbiter. Dalam hal demikian, pasal 15 ayat (3) menentukan, bahwa apabila paling lama 30 (tigappuluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak. 56]

Kiat memilih arbiter yang mempunyai keahlian dan pengalaman, merupakan langkah yang penting bagi para pihak karena hasil penyelesaian sengketa ditentukan juga oleh pengalaman dan keahlian arbiter.

Penunjukan arbiter harus memperhatikan beberapa faktor yaitu, umur, pengalaman, pengetahuan dan latar belakangnya dibidang yang dipersengketakan dan latar belakang bidang hukum yang menjadi pekerjaannya.

---

56]. M.Yahya Harahap, Arbiter, Op.cit. Hal. 171.

Sedangkan para pihak memilih institusional arbitration yang sudah tersedia sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka harus disebutkan dengan jelas badan arbitrase mana yang dimaksud. Contoh lembaga arbitrase, klausula arbitrase berbunyi setiap sengketa yang timbul diantara para pihak, harus diselesaikan melalui badan arbitrase di Indonesia, namun klausula tersebut kurang jelas dan tegas seharusnya di sebutkan nama institusi yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia. 57]

## **B. Alat-Alat Bukti untuk Pemeriksaan di PN dan di BANI**

### **1. Pengajuan alat-alat bukti di P.N.menurut KUH.Perdata (BW)**

Untuk memperoleh bukti-bukti sah yang diperlukan bagi pemeriksaan dalam peradilan, adalah tugas hakim untuk mempertahankan dan menjalankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechts orde*), memutuskan apa yang ditetapkan oleh hukum dalam suatu perkara dan sejauh mana hakim dapat menerapkan hukum yang benar dan adil. Yang dimaksud dengan kata membuktikan dalam pengertian luas adalah membenarkan hubungan hukum, misalnya seorang hakim mengabulkan tuntutan penggugat, dimana pengabulan ini mengandung arti dimana hakim menarik kesimpulan, bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat atau tergugat adalah benar. Oleh karena itu membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim, dengan syarat-syarat bukti yang dibenarkan oleh hukum.

---

57]. M.Yahya Harahap, *Arbitrase*, Op.cit. Hal. 171

Pengertian arti yang terbatas dimana pembuktian hanya diperlukan, apabila ada yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Mana dan apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan kebenarannya, sedangkan yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan, yang harus memberi bukti ialah pihak yang wajib membenarkan apa yang dikemukakannya, akan tetapi bilamana ia berkehendak, tidak akan kalah perkaranya. Dalam arti yang terbatas inilah orang mempersoalkan hal pembagian beban pembuktian. 58]

Seorang hakim yang akan menentukan apa saja yang harus dibuktikan dan pihak mana yang harus memberi bukti, dengan kata lain hakim akan menentukan pihak mana akan memikul resiko tentang beban pembuktian dan pihak mana akan memikul kerugian oleh sebab hal-hal yang di ajukan dan yang dibantah, tidak dapat dibuktikan. Risiko dalam beban pembuktian ini tidak boleh berat sebelah, karena dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan yang konkrit.

Ada pun alat bukti menurut pasal 164 Reglement Indonesia adalah :

1. Pembuktian dengan surat-surat;
2. Keterangan saksi-saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah. 59].

Bermacam-macam alat-alat bukti lain yang tidak disebut di dalam pasal 164, tetapi

---

58]. A.Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa, Penerbit PT> Internusa, Jakarta, Hal. 10.

59]. M.Yahya Harahap, Arbitrase, Op.sit. Hal. 259.

diatur di dalam pasal 153 adalah pemeriksaan di tempat yang diperintahkan oleh hakim. Alat bukti dengan surat diatur di dalam pasal 137 dan pasal 138 Reglement Indonesia yaitu kedua pihak dapat saling meminta, agar di serahkan kepada hakim surat-surat yang di gunakan sebagai alat bukti agar pihak lawan dapat mengetahui apa isinya. Apabila salah satu pihak menyangkal, bahwa surat yang diserahkan oleh pihak lawan itu asli adanya, maka hakim dapat menyelidiki hal itu dan sesudah diadakan penyelidikan, hakim akan memutuskan apakah surat boleh dipakai atau tidak sebagai alat bukti.

Alat-alat bukti dengan surat ada 3 (tiga) macam :

- a. Akte Otentik,
- b. Akte di bawah tangan, dan
- c. Surat-surat lain. 60]

Jenis alat bukti akte otentik adalah surat yang dibuat di muka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk itu, dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai surat bukti yang sah.

Pada pasal 165 Reglement Indonesia menyatakan, bahwa akte otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tetapi apa yang disebut dalam perihal pokok masalah dan juga mengenai yang disebutkan sebagai suatu pemberitahuan belaka,

---

60]. R.Subekti & R. Tjitrosudibio, KUH.Per. Pradnya Paramita, Jakarta 1981, Hal. 419-420.



apabila hal yang disebut terakhir ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok permasalahan dimaksud.

Suatu akte di bawah tangan adalah berupa surat yang ditanda-tangani dan dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti sah dari suatu perbuatan hukum. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan, berupa kekuatan pembuktian sempurna seperti akte otentik, apabila diakui oleh orang yang bersangkutan, contoh pasal 288 Rechtsrelement Buitengewesten. Membedakannya dengan akte otentik, dimana akte otentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan, agar mempunyai kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian sempurna tersebut berarti, bahwa isinya akte itu dalam pengadilan dianggap benar, sampai ada bukti perlawanan yang memusnahkan kekuatan tersebut.

Kekuatan pembuktian dari surat-surat yang bukan bersifat akte otentik atau akte di bawah tangan, tidak diatur di dalam undang-undang jaman kolonial.

Misalnya, surat tanah adalah surat yang dibuat dengan maksud sebagai alat bukti oleh orang yang membeli mutlak atau yang menyewa sesuatu benda misalnya, tanah pada masyarakat pedesaan, akan tetapi surat itu tidak bersifat akte otentik, tidak bersifat akte di bawah tangan. Oleh karena tidak ada peraturan yang mengaturnya, maka kekuatan bukti surat-surat yang bukan akte, misalnya surat-surat yang dibuat di hadapan kepala desa dengan tidak ditanda-tangani oleh pihak yang bersangkutan, maka kekuatan bukti surat-surat tersebut adalah terserah sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim di dalam persidangan.

Ada pun pembuktian dengan saksi diatur pada pasal-pasal 168 – 172 Reglement Indonesia dan pasal 1895, 1902 – 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Burgerlijk Wetboek (BW). Di dalam pasal 168 Reglement Indonesia menunjuk kepada hukum adat untuk menetapkan bilamana pembuktian dengan saksi. Buat pengadilan negeri pembuktian dengan saksi merupakan salah satu yang penting, oleh karena di dalam masyarakat desa perbuatan-perbuatan hukum biasanya tidak ditulis, melainkan dilakukan dengan dihadiri oleh saksi-saksi.

Menurut pasal 170 Reglement Indonesia dan pasal 1906 BW, apabila beberapa orang saksi masing-masing memberi keterangan tentang suatu peristiwa, yang diatur pada pasal 172 Reglement Indonesia dan pasal 1908 BW memberi instruksi, agar hakim dalam menimbang nilai kesaksian, supaya memperhatikan benar tidaknya keterangan para saksi, sesuainya keterangan saksi dengan apa yang di ketahui dari sumber lain tentang perkara yang diadili, sebab apa saksi memberikan keterangan demikian, berhubung kehidupan bermasyarakat, adat istiadat hal-ihkwal apa yang dapat mempengaruhi saksi, untuk bahan pertimbangan bagi hakim dan seberapa jauh keterangannya dapat dipercayai.

Pada pasal 169 Reglement Indonesia dan pasal 1905 BW sama-sama berisikan, bahwa keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ditambah alat bukti lain, tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup, yaitu satu saksi berarti dianggap bukan saksi (*unus testis, nullus testis*). 61]

---

61]. R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, nidy karya, jakarta 1951, Hal. 72.

Suatu persangkaan sebagai alat pembuktian diatur pasal 164 dan pasal 173 yang berbunyi, bahwa persangkaan-persangkaan saja yang tidak berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan, hanya buat perhatian oleh hakim, apabila persangkaan itu penting, seksama dan sesuai dengan rangkaian satu dan yang lain. Suatu persangkaan menurut pasal 1915 BW adalah suatu kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kebenarannya. Dalam bukunya Wirjono Prodjodikoro menyatakan :

- karena persangkaan adalah suatu kesimpulan belaka, maka dalam hal ini sebenarnya yang dipakai sebagai alat bukti oleh hakim ialah penyaksian atau pernyataan suatu pihak, yang membuktikan, bahwa suatu peristiwa, adalah terang dan nyata, maka dari adanya kenyataan peristiwa itu hakim dapat menarik kesimpulan, benar adanya suatu peristiwa. 62]

Pada pasal 174 Reglement Indonesia menyebutkan, bahwa suatu pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim mempunyai kekuatan sempurna, berarti bukan saja mempunyai kekuatan yang memaksa, tetapi juga bersifat kekuatan yang menentukan yaitu kekuatan yang tidak memberi kemungkinan kepada pihak lawan, untuk mengajukan pembuktian perlawanan.

Suatu sumpah menurut pasal 157 HIR, baik yang diperintahkan oleh hakim, maupun yang diminta atau dikembalikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain., kecuali jikalau hakim dengan suatu sebab yang penting, memberi izin kepada pihak

---

62]. R. Wirjono Prodjodikoro, Ibid, Hal. 73.

yang akan bersumpah. Juga kuasa harus diberi dengan akte otentik, yang dengan teliti dan tegas menyebut isinya sumpah tersebut.

Dalam pasal 1936 BW menyatakan, bahwa apabila salah satu pihak telah melakukan sumpah, maka pihak yang lain tidak boleh berusaha untuk membuktikan bahwa sumpah itu palsu, dengan kata lain, dengan sumpah tersebut, perkara perdata telah selesai. Sumpah adalah alat bukti yang menentukan, sehingga jikalau pihak yang kalah menuduh, bahwa sumpah yang diangkat oleh pihak lawannya itu palsu, maka ia dapat mengajukan permintaan kepada jaksa, supaya pihak yang mengangkat sumpah itu dituntut atas dakwaan bersumpah palsu yang disebut oleh pasal 242 KUHP. 63]

Jalannya proses pemeriksaan dalam arbitrase, tidak jauh berbeda dengan jalannya proses pemeriksaan perkara dalam pranata peradilan pada umumnya. Proses jalannya pemeriksaan tersebut meliputi antara lain :

- acara yang dipergunakan;
- bahasa yang dipakai; dan
- system pembuktian yang diterapkan, hak-hak para pihak dalam proses pemeriksaan; serta jalannya pemeriksaan itu sendiri yang dimulai dari sejak permohonan untuk pemeriksaan sengketa, diajukan hingga akhirnya dijatuhkan suatu putusan pada tingkat akhir, yang mengikat para pihak yang meminta penyelesaian sengketa mereka melalui pranata arbitrase tersebut. 64]

---

63]. R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit, PT. Internusa, Jakarta .Hal. 183-184.

64]. Achmad Ichsan, Dunia Usaha Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, Op.cit. Hal.272.

## 2. Pengajuan Alat-alat Bukti Menurut Rv.

Pada prinsipnya pengajuan alat-alat bukti yang diatur di dalam Rv, nampaknya sebagian besar telah diadopsi pada ketentuan pengajuan dalam pasal-pasal KUH.Per.(BW) dan HIR, sebagaimana telah dipaparkan pada halaman depan tulisan ini.

Sebagai tambahan, bahwa pada pasal 628 Rv. menyebut pengajuan alat bukti surat, dimana memberi hak penuh kepada masing-masing pihak, sepanjang mengenai pengajuan alat bukti surat. Pasal tersebut juga mengatur mengenai kepalsuan alat bukti surat yang diajukan salah satu pihak. Jika hal ini terjadi, maka proses pemeriksaan ditunda dahulu, untuk dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium, terhadap alat bukti surat yang bersangkutan.

Cara pemeriksaan kehakiman, dapat terjadi atas prakarsa mahkamah arbitrase atau salah satu pihak. Diatur juga apabila kepalsuan alat bukti surat telah menjadi suatu kasus yang dipidanakan diforum peradilan pidana, maka pemeriksaan arbitrase ditunda sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ada pun mengenai pengajuan alat bukti kesaksian, tata cara pengajuannya sama dengan yang diatur di dalam HIR atau KUH.Per. Hanya apabila saksi yang hendak diperiksa diajukan oleh salah satu pihak, kemudian mahkamah arbitrase menentukan hari pemeriksaan. Namun apabila tidak mau datang secara sukarela atau menolak mengangkat sumpah atau memberikan keterangan, maka pengadilan negeri dapat campur tangan, karena untuk kasus yang demikian pihak yang berkepentingan harus mengajukan surat permohonan kepada pengadilan negeri, di daerah hukum dimana mahkamah arbitrase hendak memeriksa saksi tersebut, agar

menunjuk seorang hakim yang khusus melakukan sidang untuk mendengar keterangan saksi yang bersangkutan. 65] Ada pun pemeriksaan saksi tersebut, dilakukan menurut tata cara yang berlaku pada pemeriksaan sidang pengadilan.

Cara memperoleh barang bukti dalam proses penyelesaian arbitrase, dengan mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli diatur di dalam pasal 49 dan pasal 51 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

### **3. Pengajuan Alat-alat Bukti Menurut BANI**

Mengajukan alat bukti menurut peraturan prosedur BANI, menganut prinsip yaitu bahwa hak dan kewajiban pembuktian dibebankan kepada para pihak, apabila kepadanya dibebankan wajib bukti. Contohnya pihak penuntut (claimant) mengajukan dalil bahwa yang dituntut (responden) telah wanprestasi untuk membayar hutangnya, maka mahkamah arbitrase harus memikulkan beban wajib bukti kepadanya untuk membuktikan dalil tersebut. Claimant mempunyai hak dan kewajiban untuk mengajukan alat-alat bukti yang dianggap penting untuk itu, dialah yang aktif dan berinisiatif untuk mencari dan mengajukan bukti.

Pendapat yang digambarkan di atas, sama halnya dengan yang diterapkan di muka pengadilan dalam menambah atau mengurangi gugatan yang menyangkut hal-hal yang bersifat fakta fakta, misalnya jika putusan tidak mengabulkan sesuatu

---

65]. UU.RI. No.30 Thn. 1999, Tgl. 12 Agustus 1999, Op.cit. Hal. 13-14.

yang tidak dituntut oleh lawan dalam proses pemeriksaan alat bukti di sidang pengadilan. 66] Pendapat tersebut diatur di dalam pasal 14 ayat (1) peraturan prosedur BANI, yaitu kedua belah pihak dipersilahkan untuk menjelaskan masing-masing pendirian, serta mengajukan bukti-bukti yang oleh mereka dianggap perlu untuk menguatkannya. Adapun yang diatur dalam pasal ini adalah untuk alat bukti surat, sepanjang menyangkut alat bukti surat, maka BANI menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak dan inisiatif para pihak. Sedangkan terhadap alat bukti kesaksian tidak demikian halnya.

Pengajuan alat bukti kesaksian atau pun ahli, pada pihak yang satu berkehendak dan inisiatif tetap merupakan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mengajukan, sedangkan pihak lain, tanpa mengurangi hak dan kewajiban para pihak, BANI dapat mengambil prakarsa sendiri memanggil saksi-saksi atau ahli untuk didengar keterangannya ini diatur pada pasal 14 ayat 2 peraturan prosedur BANI. Baik atas permintaan para pihak, maupun atas prakarsa Ketua BANI, jika diperlukan, dapat memanggil saksi-saksi atau ahli untuk didengar keterangan mereka, dimana saksi dan ahli ini dapat disumpah sebelumnya. 67]

Mengajukan alat bukti menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang diatur pada pasal 46

---

66]. M. Yahya Harahap, Arbitrase, Op.cit. Hal. 264.

67]. M. Yahya Harahap, Arbitrase, Op.cit. Hal. 264.

yaitu manakala usaha perdamaian bagi pihak yang bersengketa yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Masing-masing pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis, pendirian masing-masing serta mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Arbiter atau majelis arbitrase berinisiatif atau berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Juga terhadap pemeriksaan saksi dan saksi ahli, undang-undang nomor 30 tersebut mengatur bahwa arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan atau atas permintaan para pihak, memanggil seorang atau lebih saksi atau saksi ahli untuk didengar keterangannya.

Campur tangan pengadilan dan didaftarkan untuk permohonan eksekusi putusan arbitrase. Putusan tersebut dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, maka lembar asli atau salinan otentik putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri.

Pengambilan putusan arbitrase, sebagaimana diatur di dalam undang-undang arbitrase, bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. Tetapi apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua



pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Perintah tersebut diberikan dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri (pasal 62 ayat 1). Sedangkan pasal 62 ayat 2 menyatakan, bahwa ketua pengadilan negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan pasal 4 dan pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dapat dilihat pada undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, tidak mengatur campur tangan pengadilan dalam pemeriksaan alat bukti dan saksi pada proses pemeriksaan arbitrase, dimana diberikan kewenangan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk memeriksa alat bukti dan pemeriksaan saksi dan ahli. 68]

### **C. Tata Cara Prosedur Pembatalan**

#### **1. Prosedur Pembatalan Menurut PN.**

Suatu perjanjian yang telah disepakati antara pihak-pihak termasuk pihak ketiga selain yang melakukan perjanjian, suatu saat dapat dibatalkan apabila di antara pihak menderita kerugian diakibatkan perjanjian yang dibuat sebelum dan sesudahnya, oleh KUH.Per. pasal 1451 menegaskan dimana setiap pembatalan yang mengakibatkan kerugian harta benda atau mencemarkan nama baik seseorang, harus dipulihkan dan di kembalikan, juga diatur syarat-syarat apa yang menimbulkan keadaan batal di dalam perjanjian, atau di atur pada pasal 1266 ayat 1 KUH Per. dan

---

68]. U.U.R.I. No. 30 Thn. 1999. Op.cit. (Pasal 61) Hal. 16.

suatu pembatalan baru dianggap sah, jika terlebih dahulu adanya keputusan hakim yang menetapkan suatu perjanjian batal.

Sahnya pembatalan dari suatu perjanjian yang diajukan salah satu pihak, dengan mengajukan syarat-syarat tertentu kepada pihak lainnya dengan perjanjian, bahwa akan membatalkan perjanjian yang telah dibuat bersama yang sifatnya subyektif.

Terjadinya suatu pembatalan apabila :

-terjadinya suatu kesepakatan, yang mengandung kepalsuan dalam isi perjanjian, berhubung adanya kesilafan, bentuk paksaan mau pun penipuan yang diciptakan salah satu pihak pada saat perjanjian dibuat yang bersifat subyektif, atau diatur pada pasal 1328 KUH Per. Disini pihak yang merasa tertipu dapat mengajukan pembatalan dari perjanjian yang dibuat kedua belah pihak;

-bilamana ternyata salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak cakap untuk melakukan perjanjian sah menurut hukum, atau diatur pada pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adanya pembatalan yang dilakukan pihak ketiga, di luar perjanjian semula, memang pengaturan pada hukum perdata mengenai pembatalan ini tidak di tegaskan secara nyata pada tiap-tiap perjanjian yang dibuat para pihak-pihak.

Pada pasal 1341 (1) KUH Per, misalnya pengaturan, tentang hak membatalkan suatu perjanjian oleh kreditur, dalam hal adanya perjanjian yang dilanggar debitur yang tidak diwajibkan menimbulkan kerugian bagi kreditur.

Dilain pihak, suatu perjanjian batal demi hukum, bilamana terdapat pelanggaran syarat obyektif dan sahnya suatu perikatan. Hal ini diatur pada salah satu pasal 1322 UU. KUH Per, yang mencatumkan salah satu klausula halal,

artinya hal-hal apa yang dibenarkan oleh hukum, atau setiap perjanjian yang di terbitkan oleh para pihak, sayogianya mempunyai obyek tertentu.

Memang adalah relatif sulit untuk membuat suatu klausula, dimana seseorang dinyatakan kalah dalam perjanjian, yang berbentuk bahwa dalam salah satu perjanjian misalnya, dapat menyebutkan apa-apa saja isi perjanjian dimaksud, namun tidak terjamin ada di antara pihak yang bersifat tidak kalah atau menang berdasarkan fakta.

Dilain pihak dapat dilihat, dalam klausula perundang-undangan bahwa 'justru berhubung dengan adanya sifat manusia, perlu adanya peraturan-peraturan yang mengatur pelbagai tingkah laku manusia itu, dimana salah sudut dari tujuan peraturan hukum adalah mengadakan imbangan dalam hidup lahir-batin dari pada masyarakat dalam suatu garis lurus, maka suatu pelanggaran hukum tidak boleh tidak tentu akan mengakibatkan kegoncangan neraca dalam masyarakat itu'. 69]

Dalam KUH.Per. ada juga pengaturan tentang suatu bentuk perbuatan hukum, yang mengharuskan dibuatnya perjanjian akan tetapi pada saat pelaksanaannya tidak dipenuhi, maka hal tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Terbitnya suatu pembatalan perjanjian karena kemauan para pihak, pihak itu sendiri, hal ini salah satu penyimpangan atas pasal 1266 ayat 2 KUH Per. Klausula ini menyeb bahwa oleh hukum diperkenankan para pihak untuk membuat suatu perjanjian, dimana sebelumnya tidak diperanjakan untuk membatalkan suatu yang

---

69]. R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Op.cit. Hal. 10.

diperjanjikan sebelumnya, sepanjang isi pembatalan dimaksud tidak merugikan pihak ke tiga.

Berbeda, pembatalan perjanjian karena atas kemauan para pihak, dengan pembatalan yang diputus oleh hakim didepan sidang, artinya pembatalan perjanjian dimaksudkan untuk mengembalikan pada status semula, seakan perjanjian tidak pernah terjadi mau pun keberadaan kembali ke keadaan semula dan menjamin kepentingan pihak-pihak lain yang mungkin timbul disebabkan pembatalan tersebut. 70]

## **2. Prosedur Pembatalan Menurut UU. No. 30. Thn. 1999**

Adanya seorang Arbiter atau anggota majelis arbiter, dapat diajukan tuntutan ingkar (pembatalan), bilamana cukup alasan dan bukti autentik, yang kemudian menimbulkan keraguan bahwa seorang arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan diduga akan berpihak dalam mengambil keputusan, atau di atur pada UU. No. 30/1999 pasal 22.

Di dalam cara mengajukan hak ingkar (pembatalan) tadi, pertama kepada arbiter yang diangkat oleh Ketua PN, selanjutnya diajukan ke PN. yang bersangkutan, atau pun hak ingkar tadi, dapat diajukan kepada arbiter yang bersangkutan, serta dapat diajukan kepada majelis arbitrase, terhadap anggota majelis yang diingkar.

---

70]. R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op.cit. Hal. 307.

Diatur pada pasal 24 UU. ini menyebutkan beberapa hak ingkar yang dapat diajukan seperti :

- Terhadap arbiter yang diangkat hanya dapat diajukan hak ingkar (pembatalan) bila arbiter yang bersangkutan diangkat dengan penetapan PN., yang kemudian baru diketahui setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan;
- Seseorang arbiter yang diangkat dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari (pembatalan) berdasarkan alasan bahwa diketahui setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan;
- Dari pihak yang berkeberatan terhadap pengangkatan seorang arbiter oleh pihak lain, harus sudah diajukan tuntutan ingkar (pembatalan) oleh pihak lain, harus sudah mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu 14 (empatbelas) hari, sejak diketahui hal tersebut;
- Cara mengajukan ingkar dengan cara tertulis kepada arbiter yang bersangkutan, baik kepada pihak lain serta menyebutkan alasan tuntutan ingkar (pembatalan);
- Prosedur mengajukan tuntutan ingkar yang diajukan oleh satu pihak, di setujui oleh pihak lain, maka arbiter yang harus mengundurkan diri dan selanjutnya seorang arbiter pengganti, kemudian ditunjuk sesuai dengan cara yang diatur UU. 71]

Di dalam pasal 25, juga diatur beberapa hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh

---

71]. UU.RI. No. 30 Thn. 1999, Op.sit. hal.18.

salah satu pihak yang disetujui oleh pihak lain, sedangkan arbiter yang bersangkutan, tidak mau dengan sukarela mengundurkan diri, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua PN., dan putusannya akan mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diajukan perlawanan.

Sedangkan di dalam hal Ketua PN., menentukan bahwa tuntutan seperti yang di lakukan di atas, serta alasan yang dapat diterima dengan mengangkat arbiter pengganti dengan cara yang diatur dalam UU.

Dalam hal mana Ketua PN., menolak tuntutan ingkar (pembatalan), maka arbiter yang bersangkutan, dapat meneruskan tugasnya semula, yang dimaksudkan dalam pasal 26, adanya hak berupa wewenang arbiter, tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya arbiter, dimana wewenang tersebut dapat diteruskan oleh arbiter pengganti melalui pengangkatan sesuai yang diatur dalam UU.

Juga seorang arbiter dapat dibebaskan tugasnya bilamana terbukti berpihak atau pun menunjukkan sikap tercela, hal ini harus dibuktikan dengan jalur hukum.

Dilain pihak, bilamana proses pemeriksaan sedang berjalan, arbiter yang bersangkutan, meninggal dunia atau dinyatakan tidak mampu atau pun mengundurkan diri, sehingga ternyata tidak dapat melanjutkan tugasnya, sebagaimana lazimnya diganti dengan arbiter pengganti dengan melalui aturan UU.

Dapat disimpulkan terhadap putusan arbitrase, dimana para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan jikalau diketahui mengandung unsur-unsur, seperti :

-Jika ada satu surat atau dokumen belakangan diketahui melalui pemeriksaan dan putusan telah dijatuhkan ternyata diakui palsu;

-Setelah putusan diambil, kemudian ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang ternyata disembunyikan dengan sengaja oleh pihak lawan;

-Adanya putusan terakhir, karena hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak, dalam pemeriksaan sengketa atau diatur pada pasal 70. 72]

Pelaksanaan permohonan pembatalan putusan arbitrase, haruslah diajukan secara tertulis, paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase ke Panitia PN, atau diatur pada pasal 71.

Permohonan pembatalan arbitrase harus diajukan kepada Ketua PN. dan bila permohonan dimaksud dikabulkan, maka Ketua PN. selanjutnya menentukan apakah di kabulkan pembatalan seluruhnya atau sebagian dibatalkan. Sedangkan permohonan pembatalan dimaksud di muka, ditetapkan oleh Ketua PN. dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak permohonan. Sedangkan putusan PN. dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung, yang memutus pada tingkat pertama, serta MA. mempertimbangkan permohonan banding sebagaimana dimaksud di depan, juga dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh MA.

Meskipun arbitrase condong dianggap merupakan penyelesaian sengketa dagang yang terbaik, dengan menghindari diumumkannya putusan sengketa perusahaan yang bersangkutan, serta adanya prinsip bahwa penyelesaian sengketa relatif sederhana, cepat dan atau sebaliknya penyelesaian melalui arbitrase juga dapat memberikan ketidak

---

72]. M. Yahya Harahap, Arbitrase, Op.cit. Hal. 367.

pastian bagi para pihak. Jika kita lihat adanya kemungkinan pembatalan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan, di antara para pihak, dimana dikhawatirkan dapat menciptakan ketidak pastian dan keadilan dalam dunia hukum di Indonesia dalam perjalannannya, khususnya penyelesaian sengketa di bidang arbitrase.

### **3. Prosedur Pembatalan atas Putusan Arbitrase Menurut Rv**

Jikalau kita bandingkan antara proses pembatalan terdahulu dengan Rv ini, sifatnya adalah sangat terbuka, untuk melakukan tindakan pembatalan atas suatu putusan arbitrase yang telah diputuskan.

Tersedianya pasal 643 Rv., alternatif memutus pembatalan atas putusan arbitrase antara lain :

- Sudah diputuskan, namun melampaui batas yang disepakati semula;
- Memberikan putusan berdasarkan suatu persetujuan yang sifatnya telah batal atau lewat waktu;
- Adanya pemberian putusan dari arbiter yang ternyata tidak berwenang memutus dan tanpa dihadiri arbiter justru kompeten untuk itu;
- Memberi putusan terhadap hal-hal yang tidak dituntut atau pun mengabulkan sesuatu yang tidak pernah dituntut;
- Ternyata, suatu putusan bertentangan satu dengan yang lainnya;
- Para Arbiter telah lalai untuk memutus, menurut persetujuan dalam perjanjian yang harus diputus oleh mereka. 73]

---

73]. M. Yahya Harahap, Arbitrase, Op.cit. Hal. 369.



Terjadinya pembatalan perjanjian di antara para pihak, hal semacam ini merupakan penyimpangan yang diperbolehkan KUH Per. pasal 1266 ayat 2, menyatakan bahwa Undang-Undang tidak melarang para pihak membatalkan apa-apa isi perjanjian yang telah mereka sepakati semula, sepanjang isi pembatalan tersebut tidak dapat menghapus atau meniadakan hak-hak pihak ketiga yang telah ada sejak adanya perjanjian.

Dapat dibedakan, bahwa tindakan pembatalan yang mereka lakukan hanya menimbulkan akibat hukum tertentu, berbeda dengan akibat putusan hakim. Suatu perjanjian yang dibatalkan oleh hakim, mengakibatkan kembalinya status hukum semua pihak, kembali kepada keadaan semula dan termasuk keberadaannya, seolah-olah perjanjian tidak pernah terjadi dengan pengecualian terhadap hak tertentu untuk pihak tertentu pula yang dijamin oleh Undang-Undang.

Wewenang wilayah hukum arbitrase oleh Undang-Undang, hanya terbatas di bidang perdagangan dan hak-hak lain, penekanannya berada di bawah kewenangan pihak yang mengatur dan menentukannya, hal ini diatur pada pasal 1320 UKH Per.

Di dalam Rv. yang diatur pada pasal 643, terdapat bentuk pembatalan putusan arbitrase yang perlu dicermati, berupa :

- seperti syarat formal;
- berupa alasan;
- siapa yang berwenang melakukan pembatalan tertutup.

Dalam syarat formal, biasanya putusan ini tidak dibanding, artinya jika upaya banding dilakukan maka upaya pembatalan tidak akan berfungsi;

Isi pasal tersebut di atas secara tegas menyatakan bahwa apabila putusan arbitrase tidak dapat dimohonkan banding, maka putusan dapat dilawan dengan suatu upaya pembatalan. Dilain pihak suatu putusan yang dapat dibanding, tidaklah dapat dilawan dengan upaya pembatalan atau dengan kata lain, kalau putusan dapat dibanding maka upaya pembatalan tidak diperkenankan dengan tanpa mempermasalahkan mempergunakan upaya banding atau tidak.

Disini timbul pertanyaan, apabila terhadap putusan yang dapat diminta upaya banding, ternyata mengandung cacat tersembunyi, tidak berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat dieksekusi, yang diartikan suatu cacat tersembunyi menurut pasal 643 Rv., umpamanya 'apa yang diputus oleh arbiter ternyata melebihi apa-apa yang dituntut', yang mengakibatkan dilakukannya upaya pembatalan, sedangkan terhadap putusan tersebut tidak dilakukan upaya banding, yang menyebabkan adanya cacat hukum tadi, tidak dapat diperbaiki dan juga upaya pembatalan tidak dapat dilakukan. 74]

Untuk memperbaiki penyimpangan tersebut, adalah dengan terobosan, dimana pihak penuntut memulai kembali suatu proses perkara dengan jalan mengajukan permohonan gugatan perdata biasa, melalui peradilan. Hal ini akan menambah biaya dan makan waktu lama, yang tidak sesuai lagi dengan motto; sederhana, cepat dengan biaya ringan, yang di atur dalam pasal 4 ayat 2 UU. No. 14. Thn. 1970.

Batas tenggang waktu permohonan pembatalan dapat dimohonkan sebagaimana di atur pada pasal 644 Rv. di sebutkan, dimana harus memenuhi batas tenggang-waktu

---

74]. M. Yahya Harahap, Arbitrase, Op.cit. Hal. 372.

yang ditentukan dan sah menurut hukum, yaitu 6 (enam) bulan mulai putusan di beritahukan kepada para pihak mau pun kuasa mereka dan jika batas tenggang-waktu yang sudah ditentukan lewat waktu, maka permohonan tersebut tidak sah dan tidak dapat diterima, dengan alasan permohonan tidak memenuhi syarat formal tadi.

Bilamana kejadian seperti disebut di atas, bahwa suatu putusan yang mengandung cacat tersembunyi sehingga tidak dapat dilaksanakan putusan pengadilan, maka jalan yang ditempuh adalah mengajukan permohonan awal gugatan perdata di PN.

Disini terdapat perbedaan tenggang-waktu atau diatur pada pasal 643 Rv. dan pasal 644 yaitu batasan tenggang-waktu kepada pemberitahuan yang bersifat perorangan masing-masing pihak, sedangkan pada pasal 643 batasannya adalah mulai dari tanggal perhitungan batas tenggang-waktu permohonan pembatalan yang di kategorikan, mulai dari :

- terhadap adanya alasan pembatalan pada angka 1-7 masa tenggang-waktu mulai 6 (enam) bulan sejak tanggal putusan diberitahukan kepada para pihak;
- terhadap alasan pembatalan yang ditentukan pada angka 8, 9 dan 10 masing-masing diartikan berupa kepalsuan, kecurangan dan adanya etikad tidak baik, maka masa tenggang-waktu mulai 6 (enam) bulan terhitung mulai adanya kepalsuan dan kecurangan serta etikad tidak baik diketahui, dengan catatan bahwa diharuskan mencantumkan tanggal mulai diketahuinya hal-hal tersebut, dengan melampirkan alat-alat bukti sah lainnya, seperti tertulis. 75]

---

75]. M. Yahya Harahap, Arbitrase, Op.cit. Hal. 373.

Adanya perlawanan pembatalan, yang ditujukan perintah eksekusi, dengan menentukan syarat pembatalan, yaitu tuntutan mau pun perlawanan, baru dapat dilaksanakan setelah ada perintah eksekusi dari Ketua PN. Sepanjang belum terbit perintah eksekusi, maka pengajuan permohonan pembatalan belumlah memenuhi syarat formal tadi, sehingga sementara tidak dapat dilanjutkan.

Menurut UU. Rv. terdapat 2 bentuk upaya pembatalan, seperti :

- terhadap upaya pembatalan atas putusan,
- dan upaya pembatalan atau pun perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi, atau diatur pada pasal 644 Rv. dan pasal 645 Rv.

Adanya kewenangan memeriksa pembatalan oleh instansi berwenang, memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah Pengadilan Negeri. Seperti di cantumkan pada pasal 646 Rv yang mengatur tentang kompetensi absolut dan relatif penyelesaian pembatalan putusan arbitrase. Wewenang kompetensi absolut pemeriksaan pembatalan ada pada yurisdiksi pengadilan, sedangkan untuk kompetensi relatifnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri yang mengeluarkan perintah eksekusi.

Dalam pasal 646 Rv yang mengatur tentang tuntutan pembatalan, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Ketua Pengadilan ternyata tidak mengeluarkan perintah eksekusi putusan arbitrase, dalam hal ini hakim Pengadilan Negerilah yang berhak dan yang berwenang menyelesaikan permintaan pembatalan.

Perlawanan terhadap eksekusi suatu putusan, diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang menjalankan eksekusi, bukan kepada Pengadilan Negeri yang mengeluarkan perintah eksekusi.

Pada hakekatnya, tidak selamanya eksekusi dijalankan oleh Pengadilan Negeri yang mengeluarkan perintah eksekusi, pada saat tertentu benda yang hendak dieksekusi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain. Sehingga pelaksanaan eksekusi dialihkan oleh Pengadilan Negeri yang mengeluarkan perintah eksekusi kepada Pengadilan Negeri di tempat mana benda terletak. Apabila ada perlawanan (verzet) atau partai verzet, jatuh menjadi kompetensi relatif Pengadilan Negeri yang mengalihkan dan mengeluarkan perintah eksekusi tersebut. Sampai jauh mana jangkauan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perlawanan pembatalan suatu putusan arbitrase?

Pada prinsipnya hal itu tergantung pada alasan yang diajukan yang bersangkutan, disamping itu penelitian pemeriksaan tergantung pada benar tidaknya, fakta tentang adanya hukum yang berisi dalam putusan, sesuai dengan alasan yang diajukan pemohon. Dilakukannya pemeriksaan hanya sah, terbatas pada kadar mengoreksi dan menyingkirkan cacat yang ada tanpa merobah seluruh putusan, atau kadang-kala merombak seluruh isi putusan, bilamana ada alasan menghendaki demikian yang dimaksud pemeriksaan pembatalan adalah :

-Bilamana pengadilan mengabulkan pembatalan, maka pengadilan negeri harus memulai mengadili sendiri dari awal mengabulkan pembatalan, bisa merupakan pembatalan putusan arbitrase dan selanjutnya mengadili sendiri, yang putusannya dapat berupa gugat tidak dapat diterima atau menolak gugatan atau mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruh gugat. Diharapkan, bahwa pemeriksaan pembatalan dapat mengakhiri sengketa yang ada. Jikalau pengabulan pembatalan

tidak bersamaan dengan tindakan mengadili sendiri oleh Pengadilan Negeri, maka akan menyebabkan sengketa tetap tidak terselesaikan.

-Ada pun yang disebut pembatalan yang bersifat deklaratator, dimaksudkan bahwa sengketa dapat diajukan kembali untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Arbitrase semula atau pun diajukan sebagai gugat biasa ke pengadilan. Akan tetapi proses yang demikian terlalu berbelit-belit.

Kekuasaan Mahkamah Arbitrase akan berakhir, pada saat mahkamah menjatuhkan putusan. Jikalau pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan pengadilan, hanya bersifat deklaratator saja dengan tidak bersamaan dengan tindakan mengadili sendiri oleh Pengadilan Negeri, maka sengketa hendak diajukan kembali kepada arbitrase, maka harus dilakukan penunjukan dan pembentukan mahkamah arbitrase baru, pengganti yang lama. Manfaat pemeriksaan dan pembatalan guna mengoreksi dan menghilangkan keadaan cacat. Adanya wewenang pembatalan yang dilakukan pengadilan, dalam memeriksa dan mengoreksi serta menghilangkan cacat yang diajukan dalam alasan perlawanan pembatalan. Tugas pengadilan hanya meneliti fakta tentang benar atau tidaknya ada cacat yang dikemukakan pemohon. Adapun maksud pengadilan bukanlah untuk merubah secara keseluruhan putusan arbitrase, melainkan hanya putusan mengenai apa saja yang tidak dituntut atau pun mengenai putusan telah mengabulkan lebih banyak dari yang dituntut. 76]

Apabila putusan arbitrase mengandung cacat, hal tersebut dapat diajukan

---

76]. M. S.U.T. Girsang, Mahkamah Agung RI. Op.cit. Hal. 8-9.

perlawanan pembatalan oleh karena kewenangan pemeriksaan hanya sebatas pada penelitian membuktikan ada- tidaknya cacat dalam putusan arbitrase, jadi disini dapat di lihat bahwa fungsi pengadilan dalam pemeriksaan, mengarah sifatnya hanya sebatas alasan yang diajukan yang bersangkutan. Jadi Pengadilan tidak diperkenankan mencampuri materi putusan yang sudah baku, di dalam suatu pemeriksaan oleh hakim tidak ditemukan hal-hal penyimpangan tadi, maka tindakan yang dapat dilakukan pengadilan adalah tegas menolak permohonan perlawanan pembatalan, akhirnya dengan mengabulkan perlawanan dan bersamaan dengan pembatalan putusan arbitrase. Untuk selanjutnya apabila pengadilan mengambil putusan dengan jalan mengabulkan gugat, sesuai dengan hal-hal apa yang di tuntutan. Selain itu, apa yang disebut putusan yang berdasarkan atas perjanjian yang batal dan kadaluwarsa yang diatur pada pasal 643 Rv.

Apabila alasan yang mendukung perlawanan pembatalan, bersumber dari suatu perjanjian yang batal dan kadaluwarsa, maka batas pemeriksaan hanya meneliti fakta tentang benar tidaknya perjanjian yang batal demi hukum maupun telah kadaluwarsa adanya. Apabila fakta yang tidak benar, maka permohonan perlawanan pembatalan harus ditolak, akan tetapi jika faktanya benar, maka tindakan pengadilan adalah mengabulkan permohonan pembatalan. Selanjutnya membatalkan putusan arbitrase bersamaan dengan tindakan mengadili sendiri oleh pengadilan serta menyatakan tidak dapat diterima. Contoh yang dikemukakan dalam perlawanan pembatalan, bahwa perjanjian batal demi hukum apabila tidak sesuai dengan diperjanjikan dan kadaluwarsa.

Jikalau alasan yang diajukan adalah putusan yang melampaui batas-batas persetujuan, satu putusan ditetapkan oleh anggota arbiter yang tidak berwenang untuk itu atau tanpa di

hadiri oleh anggota arbiter lainnya, atau suatu putusan yang isinya mengandung persamaan satu sama lain, atau dalam mana Mahkamah lalai untuk memutus mengenai suatu atau pun beberapa bagian dari persetujuan, padahal sudah pernah diajukan untuk di putus atau pun Mahkamah ternyata melanggar tatacara persidangan berdasarkan hukum, jika dilanggar dapat diancam dengan sanksi batalnya putusan atau pun suatu diterbitkan dari surat-surat dan bukti-bukti yang palsu atau pun hal tersebut dinyatakan palsu setelah putusan dijatuhkan ataupun dimana putusan dijatuhkan. Kemudian belakangan ditemukan surat-surat yang menentukan, atau pun dijatuhkan putusan karena adanya itikad tidak baik atau pun kecurangan, kesemuanya alasan-alasan yang diajukan di atas berdasarkan pasal 643 Rv, mulai dari angka 1 sampai dengan angka 9, maka pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh.

Dalam contoh di atas, alasan yang berpedoman pada fakta yang ditemukan bahwa putusan yang diambil melampaui batas-batas perjanjian, jika ini terjadi maka dapat di sebut cacat yang menyebabkan keseluruhan isi putusan menjadi batal demi hukum, dan bila dikoreksi tidak bisa sepotong-sepotong, melainkan meliputi seluruh materi putusan yang telah di ambil, atau bilamana pengadilan menemukan fakta perihal adanya pelanggaran tatacara pemeriksaan dan jika pelanggaran kadarnya berat, maka pemeriksaan batal demi hukum artinya keseluruhan putusan yang telah diambil menjadi batal total. 77]

Jikalau pengadilan memperoleh putusan yang sifatnya selesai, bermaksud kembali harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari awal, berdasarkan yang di kehendaki oleh para pihak-pihak dalam perjanjian yang sebelumnya telah disepakati.

---

77]. M. Yahya Harahap, Arbitrase, Op.cit. hal. 386.



Fungsi dan kewenangan pengadilan dalam pemeriksaan perlawanan pembatalan, adalah berwenang mengakhiri dan menuntaskan sengketa, diatur pada pasal 643 Rv.

Jika yang dimaksud dengan sifat deklaratif adalah, bahwa dimana Pengadilan hanya meneliti fakta kebenaran, apakah ada cacat yang ditemukan pemohon, jikalau ada maka permohonan ditolak, bila menemukan faktanya, maka fungsi dan kewenangannya hanya terbatas sekedar tindakan deklaration yaitu membatalkan putusan arbitrase tanpa diikuti tindakan dan kewenangan untuk mengadili oleh pengadilan negeri. Selanjutnya, pengadilan negeri akan memutus tuntutan tersebut, fungsi dan kewenangan pengadilan dalam pemeriksaan perlawanan pembatalan, adalah menyelesaikan secara tuntas dan menyeluruh dengan tindakan mengadili sendiri apabila dia mengabulkan pembatalan atas putusan arbitrase. Di dalam pasal 646 Rv menegaskan, para pihak dapat mengajukan banding dan kasasi terhadap putusan perlawanan pembatalan yang diputuskan pengadilan negeri, tetapi juga upaya peninjauan kembali terhadap putusan tersebut.

Dengan adanya persamaan putusan perlawanan pembatalan, sama dengan uapayanya dengan putusan pengadilan biasa, maka terhadap putusan tersebut dapat di ajukan peninjauan kembali, yang dialamatkan ke Mahkamah Agung. Peran perlawanan pembatalan dimaksudkan untuk menunda pelaksanaan putusan hakim (eksekusi), dimana permohonan pembatalan mempunyai kapasitas untuk menunda pelaksanaan eksekusi, menurut pasal 645 Rv. bahwa salah satu tujuan pokok perlawanan pembatalan adalah untuk melawan pelaksanaan eksekusi yang diputuskan PN. 78]

---

78]. M. Yahya Harahap, Arbitrase, Op.cit.Hal. 387.

Selama proses pemeriksaan pembatalan berlangsung, mengakibatkan hilangnya sifat final dan binding yang terkandung pada putusan arbitrase tersebut.

#### 4.. **Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase menurut BANI**

Sebenarnya pembatalan putusan arbitrase, tidak ada pengaturan secara permanen dalam prosedur BANI, hanya di sebutkan bahwa terhadap putusan arbitrase yang di ambil BANI dapat diajukan permintaan pembatalan, ada pun dasar hukum putusan tersebut dari adanya sifat putusan arbitrase BANI seperti langsung final dan binding. Sebahagian materi huum BANI, bersumber dari pasal 637 dan 639 Rv. dimana aturan dan peraturan pasal-pasal ini, telah dimasukkan ke dalam tata cara eksekusi putusan BANI. Juga masalah proses pembatalan putusannya, BANI bersumber dari ketentuan Rv. dan peraturan prosedur BANI pun tidak mengenai upaya interpretasi, revisi atau upaya penambahan putusan, sehingga ada alasan untuk membenarkan kebolehan pengajuan upaya perlawanan pembatalan putusan BANI. Ternyata upaya banding dan kasasi juga tidak diatur, maka diganti dengan upaya perlawanan pembatalan putusan. Upaya perlawanan pembatalan putusan BANI, berpedoman pada apa yang diatur dalam pasal Rv. tersebut diatas. 79]

Dalam kenyataan peraturan prosedur BANI, selain sumber dari Rv., disana-sini masih banyak kekurangan, maka untuk melengkapi kekurangan tersebut, telah di adakan adopsi dari Arbitrase Internasional seperti UNCITRAL atau ICSID.

Telah dapat dilihat dengan jelas, bahwa peranan Hakim dalam prosedur

---

79]. M. Yahya Harahap, Arbitrase, Op.cit.hal.392.

pemeriksaan perkara di PN. dan peranan Arbiter dalam penyelesaian sengketa di BANI, beserta alat-alat bukti untuk pemeriksaan dan prosedur pembatalannya, sebagaimana telah dikemukakan di depan, dapat diambil kesimpulan sementara, bahwa pada prinsipnya tidak begitu banyak perbedaan dalam tata-cara atau prosedural pemeriksaan di kedua lembaga PN. dan BANI tersebut.

Dalam Bab selanjutnya dapat dilihat, bagaimana perbandingan prosedur pemeriksaan sengketa oleh Hakim di PN. dan penyelesaian sengketa oleh Arbiter di BANI, menurut teori maupun secara praktek di persidangan.

---

**B A B III****HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dapat dilihat prosedur pemeriksaan perkara di pengadilan atau sengketa pada arbitrase, dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara-sengketa yang akan timbul antara warga negaranya sendiri atau pengusaha antar negara, serta antara swasta dalam dan luar negeri dengan pemerintahnya, melalui suatu peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa yang memang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dengan demikian akan melengkapi syarat-syarat bagi terwujudnya suatu negara hukum yang dicita-citakan. Hal tersebut di atas dapat dimengerti, karena dalam negara hukum berdasarkan Pancasila, pemerintah wajib menyelenggarakan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi rakyat Indonesia, namun untuk bertindak dan mengatur oleh negara, perlu adanya cara yang tepat berlandaskan hukum, agar terjamin keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan negara, menjaga dan mengawasi, bilamana ada warga negara atau siapa saja yang mengusik atau merugikan kepentingan negara dan masyarakat banyak, maka akan menghukumnya melalui prosedur pemeriksaan di PN. atau penyelesaian sengketa di BANI.

Seperti diketahui kelemahan kelemahan beberapa sistem yudisial yang ada sekarang dan yang sering dipersoalkan ialah mahal dan berlarut larutnya pemeriksaan dan penyelesaian perkara, serta membutuhkan waktu yang panjang dan melelahkan. belum lagi berbagai penyimpangan dana liar, yang dikaitkan dengan jalannya proses persidangan dari awal sampai akhir perkara.

Oleh karena itu, para penegak hukum seperti hakim mau pun para arbiter terdipanggil untuk melaksanakan tugas dari suara hati nurani dan berbicara dengan bahasa hukum, bukan hanya berbangga bahwa mereka telah memiliki dan merasa sudah tahu akan hukum. Lebih dari itu, keteladanan mereka dituntut sebagai insan komponen dan eksponen dalam pelaksanaan hukum. Kini saatnya, untuk berkarya sebagai inovator dan motor penggerak dalam mencapai kesadaran hukum masyarakat, yang berintikan dihayatinya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga masyarakatitu sendiri. JE. Sahetapy, dalam bukunya menulis: apakah hukum dapat berfungsi sebagai sarana, mampu membantu untuk menciptakan keadilan dan pembagian pemerataan tersebut. 1]

Untuk terwujudnya keadilan dan kemakmuran masyarakat, maka hukum diperlukan sebagai tolak ukur sekaligus media kontrol kemasyarakatan. Pengambilan keputusan yang tepat berdasar hukum, diantara dua kepentingan yang sedang berproses di pengadilan, salah satu pihak biasanya kepentingannya akan tidak terpenuhi atau dikalahkan, sedangkan sengketa arbitrase diselesaikan dengan tidak ada pihak merasa dirugikan [win-win solution]. Prosedur pemeriksaan di pengadilan dan arbitrase baru bermanfaat, bilamana semua bentuk prosedur pemeriksaannya dilaksanakan oleh penegak hukum sesuai dengan koridor hukum atau tanpa hukum diselenggarakan, maka itulah hukum yang yang melindungi hak asasi, sesuai dengan keinginan masyarakat.

---

1]. JE. Sahetapy & B. Mardjono Reksodiputro, Parados dalam Kriminologi, CV. Rajawali – Jakarta, 1982. Hal. 19.

Dalam kenyataan, di Indonesia tidak diketahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara di pengadilan, sebagai contoh nyata adanya perkara sengketa rumah sewa, yang diduduki tanpa hak oleh pihak lain, perkaranya diperiksa di pengadilan telah makan waktu 28 tahun sampai sekarang belum selesai. Ini masih menjadi pertanyaan yang memerlukan jawaban yang lebih jauh dan mendasar. Sedangkan penyelesaian sengketa dalam arbitrase umumnya tidak berdampak luas terhadap masyarakat banyak, karena sifatnya yang rahasia dan tertutup. Selanjutnya akan dapat terlihat di bahwa ini perbandingan prosedur pemeriksaan perkara atau sengketa, (teori dan praktek) di pengadilan dan di arbitrase, sesuai dengan judul.

#### **A. Proses Persidangan Perkara Perdata Gugatan di PN.**

##### **Perkara Perdata Gugatan**

1. Majelis hakim setelah menerima berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari harus menetapkan hari sidang;
2. Setelah hari sidang ditetapkan, Panitera menunjuk Jurusita untuk memanggil para Pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang yang telah ditetapkan tersebut.
3. Bila pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat tidak hadir, Majelis Hakim dapat memerintahkan memanggil sekali lagi dan apabila tidak hadir lagi, maka Gugatan dapat di nyatakan gugur;
4. Bila tergugat pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak hadir, Majelis hakim dapat memerintahkan untuk memanggil lagi dan jika ternyata tidak hadir lagi tanpa alasan

yang sah atau tidak mengirimkan wakilnya, maka Majelis Hakim dapat memutuskan perkara tersebut dengan Verstek;

5. Jika pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, kedua belah pihak hadir, Majelis Hakim akan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan apabila terjadi perdamaian, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuatnya;
6. Selanjutnya apabila usaha perdamaian tidak berhasil, maka terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dapat mengajukan jawaban dan atas jawaban tersebut, Penggugat dapat mengajukan Replik dan terakhir Tergugat menyampaikan Duplik;
7. Dalam acara jawaban tersebut Pihak Tergugat dapat mengajukan Gugat balik ;
8. Setelah selesai jawab menjawab, Majelis Hakim lalu membenahi kewajiban kepada para pihak yaitu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan kepada Tergugat untuk menguatkan sangkalannya, baik dengan surat (surat-surat) maupun dengan saksi-saksi;
9. Selesai pembuktian, pihak-pihak menyampaikan Kesimpulan dan atau mohon Putusan;
10. Majelis Hakim akhirnya memutuskan perkara tersebut berupa putusan yang di ucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum;
11. Terhadap Putusan Majelis Hakim tersebut, apabila terdapat Pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum Banding dalam waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dan bagi Pihak yang tidak hadir terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan oleh Juru Sita. 2]

---

2]. Brosur Perundang-Undangan : Proses Persidangan/Peradilan, Perkara Perdata Gugatan, Sub Kepaniteraan Perdata, PN., Pengayoman.

**a. Upaya Hukum Atas Putusan Perkara Perdata Gugatan, Perlawanan, Bantahan yang terdiri dari :**

1. Banding, 2. Kasasi dan 3. Peninjauan Kembali.

**I. Upaya Hukum Banding**

1. Permohonan banding diajukan oleh yang bersangkutan sendiri atau Kuasanya yang sah dengan menyerahkan surat kuasa khusus untuk itu dan telah didaftar;
2. Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan, dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadirnya;
3. Pernyataan banding dapat diterima apabila panjar biaya perkara banding yang ditaksir dalam SKUM oleh Meja I telah dibayar lunas. (Panjar biaya banding saat ini di taksir sebesar Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah). Dengan
4. ketentuan apabila pihaknya lebih dari satu, setiap kelebihan satu pihak di kenakan tambahan panjar biaya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
5. Kemudian dengan membawa pembayaran panjar biaya Banding, Pemohon banding menanda-tangani akta permohonan banding yang telah tersedia di Meja I;
6. Permohonan Banding tersebut kemudian diberitahukan kepada Pihak lawan;
7. Memori banding dan Kontra Memori banding dapat diajukan sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi atau sebelum perkara tersebut diputuskan oleh Pengadilan Tinggi;



8. Tanggal penerimaan Memori dan Kontra Memori dicatat dan salinanya dikirim kepada masing-masing lawannya;
9. Sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage).

## **II. Upaya Hukum Kasasi**

1. Permohonan Kasasi diajukan oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu;
2. Permohonan Kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah Putusan peradilan tingkat Banding di beritahukan;
3. Permohonan Kasasi di ajukan ke Meja I dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi;
4. Pernyataan Kasasi dapat diterima apabila panjar biaya perkara Kasasi yang di taksir dalam SKUM oleh Meja I dibayar lunas. (Panjar biaya Kasasi saat ini di taksir sebelas Rp. 195.000,- (seratus sembilanpuluh lima ribu rupiah);
5. Dengan membawa kwitansi pembayaran biaya Kasasi, Pemohon Kasasi menanda-tangani akta permohonan Kasasi yang telah tersedia di Meja I;
6. Kepada Pihak lawan, diberitahukan akan adanya permohonan Kasasi dan pemberitahuan itu dituangkan dalam akta pemberitahuan Kasasi.
7. Memori Kasasi diserahkan oleh Pemohon Kasasi ke Meja III selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari sesudah pernyataan Kasasi dan Kotra Memori Kasasi dari pihak lawan harus sudah di serahkan ke

Meja III dalam waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal salinan Memori Kasasi diterimanya.

### **III. Upaya Hukum Peninjauan kembali (PK)**

1. Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh para pihak atau ahli warisnya atau wakilnya yang secara khusus di kuasakan untuk itu;
2. Permohonan PK menyerahkan Surat Permohonan PK dan pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Permohonan PK tersebut dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapanpuluh) hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak di temukan bukti-bukti baru;
4. Setelah mendapat SKUM dari Meja I, Pemohon PK membayar biaya panjar biaya PK sebesar Rp. 245.000,- (duaratus empatpuluh lima ribu rupiah) ke kas dan kemudian dengan membawa kwitansi kembali lagi ke Meja I untuk menanda-tangani akta permohonan PK (catatan : Setiap tambah satu pihak di kenakan tambah biaya sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah);
5. Adanya permohonan PK itu akan diberitahukan oleh Panitera kepada Pihak lawan dengan mengirimkan sehelai salinan permohonan PK beserta alasan-alasannya;
6. Jawaban atas permohhongan PK dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a atau b dari UU No. 14/1985 selambat-lambatnya 30

(tigapuluh) hari setelah permohonan PK tersebut harus sudah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada Pemohon PK. 3]

## **b. Eksekusi Perkara Perdata**

### **I. Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap**

1. Putusan yang dapat dimohonkan eksekusi adalah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu yang tidak diajukan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri, tidak diajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) termasuk juga putusan perdamaian yang tidak dilaksanakan atau putusan Verstek yang tidak diajukan Bantahan dan putusannya bersifat Condemnatoir (ada pihak yang di hukum untuk melaksanakan suatu perbuatan);
2. Permohonan Eksekusi diajukan oleh Penggugat Kompensi atau Penggugat Rekompensi baik secara sendiri atau oleh kuasanya, dengan melampirkan Surat Kuasa khusus untuk mengajukan Permohonan Eksekusi;
3. Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan, yang terlebih dahulu permohonan tersebut diteliti oleh Panitera, apabila telah disetujui pemohon diwajibkan untuk menyetor biaya pendaftaran sesuai dengan SKUM yang dibuat oleh petugas penerima;
4. Setelah Permohonan Eksekusi diterima, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan untuk memberikan tegoran kepada Termohon

---

3]. Brosur Perundang-Undangan : Upaya Hukum Atas Putusan Perkara Perdata, Gugata, Perlawanan, Bantahan; Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali di PN., Sub Kepaniteraan Perdata PN.

Eksekusi agar dalam tempo 8 (delapan) hari sejak penegoran untuk melaksanakan putusan secara sukarela;

5. Apabila setelah dalam tempo 8 (delapan) hari tersebut termohon tidak melaksanakannya, ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan untuk melaksanakan Eksekusi. Pelaksanaan Eksekusi ini ada dua macam yaitu Eksekusi di hukum untuk membayar sejumlah uang. Pelelangan dilaksanakan atas barang milik termohon yang sebelumnya telah dilaksanakan Sita Jaminan. Apabila belum dilekatkan Sita Jaminan terlebih dahulu harus dilekatkan Sita Eksekusi. Apabila Termohon/Tergugat di hukum untuk mengosongkan tanah atau rumah, maka pelaksanaannya adalah pengosongan yang dilaksanakan oleh Jurusita dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara untuk pelaksanaan pengosongan tidak perlu dilaksanakan sita terlebih dahulu. Dalam pengajuan lelang atau pengosongan Pemohon diwajibkan membayar biaya sesuai dengan SKUM yang dibuat oleh petugas.

## **II. Eksekusi Grosse Akta**

- a. Grosse Akta Pengakuan Hutang;
- b. Grosse Akta Hipotik/Grosse Akta Pemberian Hak Tanggungan.
  1. Grosse akta pengakuan hutang yang dapat diajukan Permohonan Eksekusinya, yang mempunyai irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kalau untuk Grosse Akta Hipotik yang telah dilengkapi dengan Sertipikat Hipotik, yang mempunyai irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Akta

- Hipotik dan Sertifikat Hipotik dirubah menjadi akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan;
2. Pengajuan permohonan diajukan oleh Pihak Kreditur atau kuasanya yang di tunjuk untuk itu dengan di lengkapi juga bukti-bukti antara lain berupa Akta Kuasa Memasang Hipotik Sertifikat tanah yang diagunkan, perjanjian kredit/perjanjian utang dilengkapi juga dengan surat Peringatan;
  3. Pendaftaran sama dengan permohonan eksekusi putusan Pengadilan;
  4. Batas waktu tegoran/peringatan sama dengan Eksekusi Putusan. Hanya kelanjutannya setelah tegoran untuk permohonan eksekusi Grosse Akta di letakkan Sita Eksekusi atas barang-barang yang diagunkan dan setelah disita baru di laksanakan penjualan di muka umum (lelang);
  5. Selanjutnya Pemenang lelang mengajukan permohonan Pengosongan atas bangunan/tanah yang telah di belinya tersebut.

### **III. Eksekusi Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P.4D)**

1. Putusan P.4D yang di mohonkan Eksekusinya adalah putusan yang mengikat baik kepada buruh mau pun kepada pengusaha;
2. Putusan yang dapat dimohon Eksekusinya adalah Putusan yang tidak diajukan Banding ke P.4D Pusat, baik oleh Buruh mau pun oleh Pengusaha. Banding atau tidaknya Putusan tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Panitia P.4D tersebut;
3. Pengajuan Permohonan dan pembayaran sesuai dengan pengajuan Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri atau Grosse Akta, hanya Pengajuan

Permohonan Eksekusi Putusan P.4D sebelum dikeluarkan Penetapan atau Tegoran terlebih dahulu harus difiat dan dibubuhi kepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Putusan tersebut serta di tanda-tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri;

4. Untuk proses selanjutnya sama dengan proses permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri. 4]

**B. Prosedur Pemeriksaan Perkara di Persidangan PN.**

**P u t u s a n**

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,  
Pengadilan kelas I B di Jakarta yang mengadili perkara ..... dalam tingkat pertama telah mengambil keputusan sebagai berikut di dalam perkara :

**A,**

Umur 25 tahun, lahir di Jakarta, pekerjaan karyawan,  
tempat tinggal di Jalan Dempo. No.21 Jakarta,..... sejak tanggal 17 Juni 1982.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan;setelah didengar kesaksiannya,..  
Setelah membaca berita-acara pemeriksaan pendahuluan yang diperbuat oleh Jaksa.setelah mendengarkan saksi-saksi .....

Setelah membaca dan memperhatikan dengan teliti di.....

---

4]. Prosedur Perundang-Undangan : Prosedur Administrasi Perkara Pidana – Sub. Kepaniteraan Pidana PN.

Setelah mendengar .....Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa bersalah melakukan kelalainan; menyatakan untuk membayar ongkos perkara;

Setelah mendengar nota pembelaan dari pembela ,,, yang memohon agar kepada si B..... dinyatakan tidak bersalah.

Menimbang, bahwa diperiksa di persidangan ini sebagaimana diuraikan dalam surat Jaksa penuntut umum bertanggal 23 September 1982 yaitu :

bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu :

1. Si C, menerangkan :
2. Si D, menerangkan :
3. Si E, menerangkan :

Menimbang, bahwa Si B di persidangan memberi keterangan antara lain bahwa pada tanggal 15 Juni 1982 bahwa oleh si B telah membayar kepada si A sebesar Rp. 6.000.000. (enam ratus ribu rupiah); sebagai pembayaran pertama, dari utang keseluruhan termasuk bunga.

Menimbang, bahwa di dalam disebutkan bahwa , tanggal 19 Juni 1982 yang di tanda-tangani oleh si A

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan penjelasan yang diperoleh dari si B..... kesemuanya dihubungkan dengan yang di berikan oleh saksi saksi.....

Menimbang, bahwa mengakui ada utang piutang antara si A dan si B..... ..

Menimbang, bahwa benar ..mengakui bahwa ia ada pada tanggal 15 Juni

1982 itu telah terjadi pinjam meminjam, dan telah jelas setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain, bahwa antara si A dan si B telah terjadi pinjam meminjam sejumlah uang.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Klas IB di dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut tidak dijumpai penyimpangan dari perjanjian semula.

Menimbang, bahwa si B memang harus membayar sejumlah uang dalam rangka pinjam meminjam, sebagai pembayaran tahap pertama.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bahwa....si B, harus mebayar sejumlah uang dengan sejumlah bunga dari pinjaman pokok yaitu sebagaimana dirumuskan di dalam pasal..... (tentang utang piutang) oleh karena itu dianya harus di pertanggung-jawabkan.

Mengingat bahwa, hal ini menjadi bahan pertimbangan dalam hal keringanan dan juga berterus terang atas perbuatannya atau kelalaiannya dan ini menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan....

Memperhatikan undang-undang yang berkenaan dengan ,.... ini.

#### **M e n g a d i l i :**

Menyatakan, si B [si berhutang] tidak terbukti melakukan suatu kesalahan akan tetapi hanya kelalian, sebagaimana disebut diatas.

Mewajibkan..... Menetapkan, bahwa pada waktu menjalankan keputusan tersebut sebagai pembayaran tahapan pertama,

Memerintahkan si B membayar untuk membayar biaya perkara ini.



Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 2 Pebruari 1983 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim, dari Pengadilan Negeri Klas I di bantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan pada hari ini juga di umumkan di hadapan jaksa pada Kejaksaan Negeri diterima Penitera Pengganti, terdakwa dan pembelanya tersebut. 5]

Panitera Pengganti. Hakim ,

### **A n a l i s a**

Keputusan PN. tersebut yang menyatakan, menimbang bahwa mempelajari dengan seksama baik berita acara persidangan, serta bukti buki yang di ajukan, pada dasarnya Putusan Hakim Pertama, sudah tepat dan benar, kecuali tentang besarnya jumlah uang pinjaman dan bunga yang diperjanjikan yang di jatuhkan kepada si.B. harus di perbaiki. Adapun pernyataan tersebut di atas tidak disertai alasan alasan dan pertimbangan hukum yang cukup dan sempurna, tersebut pada dasarnya tidak tepat dan benar, karena tidak menguraikan tentang dasar-dasar dan alasan-alasan ganti rugi itu.

Oleh karena di dalam pertimabangannya sama sekali tidak terdapat uraian alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar untuk membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim, maka Keputusan Pengadilan Negeri tersebut adalah tidak beralasan.

---

5]. Subekti : Hukum Dan Pembangunan, Sistem Peradilan di Indonesia, No. 5 Tahun ke XIII, September 1983, Hal. 445 - 450.

## **C. Prosedur Pemeriksaan Sengketa Menurut BANI**

### **1. Tujuan**

Penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian mengenai soal perdagangan, industri dan keuangan secara cepat dan adil merupakan suatu kebutuhan mutlak bagi dunia usaha, karena kelambatan pasti membawa kerugian. Penyelesaian suatu sengketa secara cepat hanya dapat dicapai lewat Arbitrase. BANI menyediakan sarana-sarana untuk menyelenggarakan arbitrase tersebut dan menyediakan ahli-ahli (experts) dalam berbagai bidang, yang berpengalaman dan mempunyai integritas yang tinggi.

Sengketa atau bahan-bahan yang dapat di arbitrasekan : Asuransi, Keuangan Perbankan, Paten, Hak Cipta, Penerbangan, Telekomunikasi Ruang Angkasa, Kerja-sama, Pertambangan, Angkutan Laut dan Udara, Lingkungan Hidup, Fabrikasi, Industri, Perdagangan, Lisensi, Keagenan, Hak milik Intelektual, Design, Konsultasi, Distribusi, Maritim dan Perkapalan, Konstuksi, Penginderaan Jauh.

### **2. Peraturan Prosedur pada BANI.**

#### **Pasal 1 :**

Prosedur arbitrase dimulai dengan mendaftarkan surat permohonan untuk mengadakan arbitrase, dalam register Badan Arbitrase Nasional Indonesia (disingkat : BANI), oleh Sekretaris.

#### **Pasal 2 :**

- (1). Surat permohonan harus memuat :
  - a. nama lengkap dan tempat tinggal (tempat kedudukan) kedua belah pihak;
  - b. suatu uraian singkat tentang duduknya sengketa;
  - c. apa yang dituntut.
- (2). Pada surat permohonan harus dilampirkan salinan dari naskah atau akte perjanjian yang secara khusus menyebutkan penyerahan keputusan sengketa kepada arbiter/badan arbitrase atau perjanjian yang memuat klausula arbitrase, (yaitu ketentuan yang menetapkan bahwa sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diputus oleh arbiter/badan arbitrase). Apabila surat permohonan diajukan oleh seorang juruk kuasa, maka surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut harus di lampirkan pula.
- (3). Dalam surat permohonan arbitrase tersebut pemohon dapat menunjuk (memilih) seorang arbiter, atau menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada Ketua BANI.
- (4). Pendaftaran tidak akan dilakukan oleh Sekretaris, apabila biaya-biaya pendaftaran dan administrasi/pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan tentang Biaya Arbitrase belum dibayar lunas oleh pemohon.

**Pasal 3 :**

- (1). BANI akan menyatakan permohonan tidak dapat diterima, apabila perjanjian yang menyerahkan keputusan sengketa kepada arbiter/badan arbitrase atau klausula arbitrase dalam Kontrak tersebut di atas dianggap

tidak cukup untuk dijadikan dasar kewenangan BANI untuk memeriksa sengketa yang diajukan itu.

- (2). Putusan tentang tidak dapat di terimanya permohonan arbitrase tersebut akan diberitahukan kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari.
- (3). Biaya pemeriksaan dikembalikan kepada pemohon.

**Pasal 4 :**

- (1). Apabila perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase menunjuk BANI sebagai badan arbitrase yang akan memutus sengketa, atau apabila dengan tegas di sebutkan bahwa pemutusan sengketa akan dilakukan oleh sesuatu badan arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI, maka BANI berkompetisi untuk menangani sengketa dan sengketa tersebut akan diperiksa dan di putus menurut ketentuan-ketentuan yang berikut.
- (2). Adalah dimungkinkan bahwa BANI, atas persetujuan kedua belah pihak, memeriksa dan memutus suatu sengketa dengan memakai ketentuan-ketentuan prosedur di luar dari bentuk ketentuan-ketentuan prosedur Bani. Persetujuan yang demikian harus dinyatakan secara tegas dalam bentuk tertulis.

**Pasal 5 :**

- (1). Apabila perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbiter/badan arbitrase atau klausula arbitrase dianggap sudah mencukupi, maka Ketua BANI mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan dari surat permohonan kepada termohon, disertai perintah bagi termohon

untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu 30 (tigapuluh) hari.

- (2). Dalam jawaban tersebut termohon harus pula menunjuk (memilih) seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada Ketua BANI. Jika dalam jawaban tersebut tidak ditunjuk seorang arbiter, maka di anggap bahwa termohon menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada Ketua BANI.
- (3). Dalam hal para pihak telah menunjuk arbiter mereka masing-masing, maka Ketua BANI menunjuk seorang arbiter yang akan mengetuai majelis arbiter yang akan memeriksa sengketa. Penunjukan arbiter yang akan mengetuai majelis itu dilakukan dengan mengindahkan usul-usul dari para arbiter masing-masing pihak, yang untuk itu dipersilahkan masing-masing mengajukan dua calon yang di pilihnya dari para arbiter BANI.  
Ketua BANI dapat mengizinkan para arbiter dari ke dua belah pihak, atas dasar kesepakatan bersama, untuk menunjuk arbiter ketiga tersebut dari luar daftar arbiter BANI.
- (4). Dalam hal para pihak tidak menunjuk seorang arbiter, maka Ketua BANI akan menunjuk suatu majelis terdiri atas 3 (tiga) orang arbiter yang akan memeriksa dan memutus sengketa. Jika sengketa di anggapnya sederhana dan mudah, ia akan menunjuk seorang arbiter tunggal untuk memeriksa dan memutusnya.
- (5). Arbiter-arbiter yang di tunjuk oleh Ketua BANI tersebut di atas, dipilih dari para anggota BANI.

- (6). Apabila salah satu pihak berkeberatan terhadap seorang arbiter yang di tunjuk oleh Ketua BANI, ia diwajibkan mengajukan alasannya. Apabila alasan itu diterima, Ketua BANI akan menunjuk arbiter lain.

**Pasal 6 :**

Majelis (team) arbiter yang dibentuk atau arbiter tunggal yang di tunjuk menurut ketentuan-ketentuan pasal yang lalu, akan memeriksa dan memutus sengketa antara kedua belah pihak, atas nama BANI dan menjalankan semua kewenangan BANI yang berkenaan dengan pemeriksaan dan pemutusan sengketa.

**Pasal 7 :**

- (1). Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon, atas perintah Ketua BANI, salinan dari jawaban tersebut diserahkan kepada si pemohon.
- (2). Bersamaan dengan itu Ketua BANI memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada waktu yang di tetapkan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung mulai hari di keluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka dapat mewakilkan kepada seorang kuasa dengan surat kuasa khusus.
- (3). Apabila tidak ditentukan dalam perjanjian, sidang akan diadakan di tempat yang di tunjuk oleh Majelis dengan memperhatikan kepentingan para pihak.

**Pasal 8 :**

Juga dalam hal termohon, setelah lewat 30 (tigapuluh) hari tersebut dalam pasal 5, tidak menyampaikan jawabannya, Ketua akan memerintahkan

pemanggilan kedua belah pihak menghadap di muka sidang seperti di sebutkan dalam ayat 2 pasal yang lalu.

**Pasal 9 :**

- (1).. Dalam jawabannya atau paling lambat pada hari sidang pertama termohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan.
- (2). Tuntutan balasan ini oleh majelis arbiter akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan tuntutan asli si pemohon.

**Pasal 10 :**

Apabila pada hari yang telah ditetapkan, si pemohon, tanpa sesuatu alasan yang sah, tidak datang menghadap, sedangkan ia telah di panggil secara patut, maka Majelis akan menggugurkan permohonan arbitrase.

**Pasal 11 :**

Apabila pada hari yang telah ditetapkan itu si termohon, tanpa sesuatu alasan yang sah, tidak datang menghadap, sedangkan ia telah dipanggil secara patut, maka Ketua akan memerintahkan supaya ia dipanggil sekali lagi untuk menghadap di muka sidang pada waktu kemudian yang di tetapkan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari lagi sejak di keluarkannya perintah tersebut.

**Pasal 12 :**

- (1). Apabila pada hari yang telah ditetapkan lagi seperti tersebut di atas termohon tanpa sesuatu alasan yang sah tidak juga datang menghadap maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan

pemohon akan dikabulkan, kecuali jika tuntutan itu oleh Majelis di anggap tidak berdasarkan hukum atau keadilan.

- (2). Dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah putusan diberitahukan kepadanya, termohon berhak mengajukan perlawanan.
- (3). Perlawanan diajukan dengan cara yang sama seperti yang berlaku untuk mengajukan permohonan untuk mengadakan arbitrase, kecuali bahwa tidak perlu dibayar biaya-biaya pendaftaran dan biaya administrasi /pemeriksaan.
- (4). Apabila pada hari perlawanan itu diperiksa oleh Majelis, termohon, meski pun telah dipanggil secara patut tidak hadir pada sidang, maka Majelis akan menguatkan putusan.
- (5). Apabila kedua belah pihak datang menghadap, maka pemeriksaan di lakukan dari permulaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal-pasal berikut.

**Pasal 13 :**

- (1). Terlebih dahulu Majelis akan mengusahakan tercapainya suatu perdamaian.
- (2). Apabila usaha tersebut berhasil, maka Majelis akan membuatkan suatu akte perdamaian dan menetapkan kedua belah pihak untuk memenuhi perdamaian tersebut.
- (3). Apabila usaha untuk mencapai perdamaian tidak berhasil, maka Majelis akan meneruskan pemeriksaan terhadap pokok sengketa yang dimintakan keputusan itu.

**Pasal 14 :**



- (1). Kedua belah pihak dipersilahkan untuk menjelaskan masing-masing pendirian serta mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu untuk menguatkannya.
- (2). Apabila dianggap perlu, Ketua, Majelis baik atas permintaan para pihak mau pun atas prakarsanya sendiri, dapat memanggil saksi-saksi atau ahli-ahli untuk di dengar pendapatnya.
- (3). Pihak yang meminta pemanggilan saksi/ahli, di haruskan membayar terlebih dahulu kepada Sekretaris segala biaya pemanggilan dan perjalanan saksi/ahli tersebut.
- (4). Sebelum memberikan keterangan atau bukti-bukti mereka, para saksi mau pun ahli dapat disumpah terlebih dahulu bahwa mereka hanya akan menerangkan apa yang mereka ketahui dengan sungguh-sungguh.
- (5). Semua pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

**Pasal 15 :**

- (1). Selama belum dijatuhkan putusan, pemohon dapat mencabut permohonannya.
- (2). Apabila sudah ada jawaban dari termohon, pencabutan tersebut hanya di perbolehkan dengan persetujuan termohon.
- (3). Apabila pemeriksaan belum dimulai, maka biaya pemeriksaan dikembalikan seluruhnya kepada pemohon.
- (4). Apabila pemeriksaan sudah dimulai, dari biaya tersebut dikembalikan sebagian menurut pertimbangan Ketua BANI sebagaimana dianggap pantas.

**Pasal 16 :**

- (1). Apabila Majelis menganggap pemeriksaan telah cukup, maka Ketua akan menutup pemeriksaan itu dan menetapkan suatu hari sidang untuk membacakan putusan yang akan diambil.
- (2). Majelis akan mengambil putusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ditutupnya pemeriksaan.

**Pasal 17 :**

Dalam putusan dapat ditetapkan suatu jangka waktu dalam mana putusan itu harus dipenuhi.

**Pasal 18 :**

Apabila jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut telah lewat tanpa di penuhiya putusan, Ketua BANI akan menyerahkan putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, untuk dijalankan/diksekusi.

**Pasal 19 :**

Putusan dialankan menurut ketentuan-ketentuan dimuat dalam pasal 637 dan 639 'Reglement op de Rechtsvordering'.

**Pasal 20 :**

Biaya arbitrase ditetapkan dalam suatu Peraturan tersendiri yang menjadi lampiran dari 'Peraturan Prosedur' ini.

**Pasal 21 :**

- (1). Dalam hal tuntutanya dikabulkan sepenuhnya atau pendirian pemohon seluruhnya dibenarkan, biaya administrasi/pemeriksaan dibebankan kepada termohon.

- (2). Dalam hal tuntutan ditolak, biaya administrasi/pemeriksaan dibebankan kepada pemohon.
- (3). Dalam hal tuntutan dikabulkan sebagian biaya administrasi/pemeriksaan di bagi antara kedua belah pihak dengan pembagian yang di anggap adil oleh Majelis.
- (4). Honorarium bagi para arbiter selamanya ditanggung oleh kedua belah pihak, masing-masing separoh.

**Pasal 22 :**

- (1). Biaya pelaksanaan (eksekusi) suatu putusan arbitrase ditetapkan dengan suatu peraturan bersama antara Ketua BANI dengan para Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (2). Biaya pelaksanaan (eksekusi) tersebut dibebankan kepada pihak yang telah dikalahkan dan tidak secara sukarela memenuhi putusan.

**Pasal 23 :**

Apabila dalam prosedur ada sesuatu hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini, maka BANI akan menetapkan suatu ketentuan mengenai itu. Tanpa adanya suatu sengketa, BANI dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai sesuatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. BANI dapat diminta memeberikan pendapat yang mengikat misalnya mengenai : penafsiran ketentuan-ketentuan yang kurang jelas, dalam kontrak penambahan atau perubahan pada ketentuan-ketentuan berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru dan lain-lain.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Dengan diberikannya pendapat oleh BANI tersebut, kedua belah pihak terikat padanya dan siapa saja dari mereka yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu, akan dianggap melanggar perjanjian.

BANI menyarankan kepada para pihak yang ingin menggunakan arbitrase BANI, untuk mencantumkan dalam perjanjian-perjanjian mereka klausula standard sebagai berikut : 'Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir'. 6]

---

6]. Aneka Hukum Arbitrase ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Baru, Hal. 339 – 353.

### **Contoh Sengketa**

**Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**

Keputusan Damai  
Reg.No./BANI/Thn.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia  
**B A N I**

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (B A N I) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara

PT. X (Persero), berkedudukan di Jalan no. Pasar Rebo, Jakarta, yang diwakili oleh G. & Partners, berkantor pusat di Jalan ... Jakarta Pusat, selanjutnya di sebut PT. X {Pesero},

#### L a w a n

PT. Bdm., berkedudukan di Jalan ... Jakarta Timur, yang diwakili oleh Kantor Advokat & Pengacara M. SH & Rekan, Jalan ....Semarang, selanjutnya disebut PT. Bdm.

Arbitrase Nasional Indonesia (B A N I) tersebut :

Telah membaca surat Pengangkatan dari Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia bertanggal ...Thn. yang menunjuk dan mengangkat Ir. JH. sebagai Ketua Majelis Arbitrase, H. SH. dan Ir. HR. masing-masing sebagai anggota-anggota Majelis Arbitrase, pengangkatan mana telah diterima dengan baik oleh yang bersangkutan pada tanggal ....Thn...

Telah membaca surat pernyataan dari Pemohon dan Termohon yang memperpanjang tugas Majelis Arbiter masa 6 (enam) bulan dari tanggal .. sampai dengan tanggal...Thn...

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah juga membaca perjanjian antara PT. Z {Persero} dan PT. Bdm. mengenai Pembangunan Gedung G. di Yogyakarta, dengan menuntut dalam Kompensi sebagai subcontractor pembayaran tagihan seluruhnya Rp. 580.686.405,- (limaratus delapanpuluh juta enamratus delapanpuluh enam ribu empatratus lima rupiah).

Bahwa sebaliknya PT. Bdm. mengajukan gugatan balik atau Rekonsensi mengenai tagihannya sebagai sub-contractor dalam Pembangunan Gedung F., mengenai kerja tambah sebesar Rp. 678.225.041 (enamratus tujuh puluh delapan juta duaratus duapuluh lima ribu empat puluh satu rupiah).

Berhubung dengan gugatan Kompensi dan Rekonsensi tersebut timbul sengketa antara kedua belah pihak.

Menurut perjanjian antara kedua belah pihak ditentukan dalam pasal 27 apabila timbul sengketa antara kedua belah pihak mengenai perjanjian tersebut akan diselesaikan menurut prosedur dan keputusan BANI.

Untuk menghindarkan proses pemeriksaan dan putusan sengketa antara kedua belah pihak lebih lanjut Majelis BANI telah menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk berusaha berdamai, yang diterima baik oleh kedua belah pihak, yang menyetujui melepaskan atau menyampingkan untuk menuntut suatu pembayaran dalam pembangunan Gedung F. di Yogyakarta dan Pembangunan G. Yogyakarta, serta kedua belah pihak menjamin bahwa dalam hubungan pembangunan Gedung-Gedung tersebut masing-masing pihak yang satu terhadap yang lain, sekarang dan dikemudian hari tidak akan melakukan sesuatu tuntutan apa pun.

Bahwa menurut perjanjian damai antara kedua belah pihak telah disetujui hal-hal yang sekarang dimuat dalam putusan damai dari BANI yang mengikat kedua belah pihak

Bedasarkan perdamaian tersebut kedua belah pihak bermufakat syarat-syarat perdamaian sebagai berikut :

**Pasal 1.**

Kedua belah pihak telah bermufakat, bahwa masing-masing melepaskan/menyampingkan tuntutan pembayaran masing-masing dalam Pembangunan Gedung F.di Yogyakarta dan Pembangunan G. Yogyakarta, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada saling menuntut mengenai pembangunan gedung-gedung tersebut.

**Pasal 2.**

Berhubung dengan perdamaian tersebut dalam pasal 1 di atas dalam pembangunan gedung-gedung tersebut kedua belah pihak saling memberikan acquite et decharge.

**Pasal 3.**

Kedua belah pihak masing-masing menjamin bahwa sekarang mau pun dikemudian hari tidak akan ada tuntutan apapun antara yang satu terhadap yang lain yang berkaitan dengan pembangunan gedung-gedung tersebut dalam pasal 1.

**Pasal 4.**

Putusan damai ini mengikat kedua belah pihak sebagai keputusan Arbitrase BANI yang pertama dan terakhir yang tidak dapat diganggu gugat lagi.

Demikian diputus damai oleh BANI dengan menentukan atas kesepakatan kedua belah pihak di dalam sidang arbitrase pada tanggal ...Thn... biaya pemeriksaan BANI di tanggung oleh PT. X {Persero}.

Demikian diputuskan pada hari tanggal..Thn. dan dibacakan pada hari tanggal ..Thn. oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari Ir. JH. sebagai Ketua Majelis Arbitrase, H. SH. dan Ir. HR masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase, di

depan sidang Majelis Arbitrase dengan dihadiri oleh Pemohon dan atau kuasa Pemohon dan Termohon dan atau kuasa Termohon. 7]

Anggota-Anggota

K e t u a,

### **A n a l i s a**

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, bahwa syarat-syarat isi perdamaian sebanyak 4 (empat) pasal yang telah diputus damai oleh BANI, di mana mereka juga melepaskan hak masing-masing untuk menuntut mengenai Pembangunan Gedung-Gedung tersebut.

Dalam kesepakatan yang dibuat oleh kedua-belah pihak sebelumnya, yang isinya dapat disamakan dengan binding opinion (kesepakatan mengikat). Jadi bilamana suatu sengketa yang diajukan ke badan arbitrase nasional indonesia, di periksa untuk penyelesaian dan memperoleh putusan akhir dan mengikat, yaitu melalui tata-cara judicial dengan menggunakan pembuktian yang diajukan oleh pihak-pihak sebanyak 4 (empat) pasal tersebut di atas, maka inilah yang di maksud cara penyelesaian melalui "arbitrase".

Dapat di pahami mengapa pihak-pihak tersebut mengikatkan diri dengan perjanjian arbitrase, karena bagi para pengusaha yang usahanya bersifat komersial, ternyata memiliki beberapa kelebihan dan kemudahan antara lain :

---

7]. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kadin Indonesia, Jakarta, Putusan Damai Reg. No.5/XII -10/ ARB/BANI/1998.



- pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih para arbiternya sendiri, dapat dipercayai yang memiliki integritas, kejujuran, keahlian dan yang profesional;
  - karena sifat arbitrase itu sendiri, menjamin rahasia dan publisitas yang tidak dikehendaki;
  - apa pun yang diputus atau keputusan arbitrase, adalah dianggap sudah sesuai dengan kehendak dan niat para pihak yang merupakan suatu putusan pinal dan mengikat para pihak terhadap sengketanya;
  - berhubung keputusannya pinal dan mengikat, yang sifat dan tata-caranya cepat, tidak mahal atau biaya ringan dan sederhana;
  - adanya tata-cara arbitrase lebih informal dari-pada tata-cara pengadilan dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya cara penyelesaian kekeluargaan dan damai (amicable).
-

**SURAT - KEPUTUSAN  
No. /BANI/Thn.**

tentang  
Pengangkatan Majelis Arbitrase

Kami, Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Memperhatikan : 1 Surat dari kuasa Pemohon No. Tgl....

Perihal Penunjukan Arbiter;

2. Surat dari kuasa Termohon tanggal ..Thn...Perihal

Penunjukan Arbiter.

Mengingat : dts.

Memutuskan :

Mengangkat :

1. Ir. JH. sebagai Ketua Majelis,
2. Ir. HR. sebagai Anggota Majelis,
3. H. SH., sebagai Anggota Majelis,

Untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa antara :

PT. X. (Persero), sebagai Pemohon, lawan PT. Bdm. sebagai Termohon.

Demikian Surat Keputusan Pengangkatan Majelis Arbitrase ini dibuat untuk keperluan tersebut dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki seperlunya.

Di tetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : ....Thn...

Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Prof.DR.H.P. SH.

K e t u a.

**SURAT - PERNYATAAN**

Kami, yang bertanda-tangan di bawah ini masing-masing :

1. Ir. JH.
2. Ir. HR.
3. H. SH.

Yang dengan Surat Keputusan Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No./BANI/Thn., tanggal Thn. ditunjuk dan diangkat untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa antara :

PT. X. (Persero), sebagai Pemohon,

**l a w a n**

PT. Bdm. sebagai Termohon,

Degan ini kami menyatakan menerima dengan baik dan bersedia untuk duduk menjadi Majelis Arbitrase untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut dengan susunan sebagai berikut :

Ir. JH.	sebagai Ketua Majelis,
Ir. HR.	sebagai Anggota Majelis dan
H. SH.,	sebagai Anggota Majelis

Demikian pernyataan kami buat untuk menjalankan tugas telah diberikan.

Jakarta, tgl...Thn.

Yang membuat pernyataan,

Anggota-anggota

K e t u a ,

Ir. HR.

Ir. JH.

H. SH.,

**G. & PARTNERS**  
**Advocates & Soicitors**

Jakarta, tgl....Thn...

No. : Kepada Yth.

Lamp. : 1 eksemplar  
Hal : Penunjukan Arbiter

Badan Arbitrase Nasional Indonesia,  
Gedung Chandra, Lt. 5,  
Jl. MH. Thamrin, No. 20  
J a k a r t a P u s a t.

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami PT.X. (Persero), berkedudukan di Jl...No. Jakarta, selaku Pemohon dalam mengajukan gugatan/permohonan terhadap PT. Bdm., berkedudukan di Jl... No. Jakarta Timur, selaku Termohon ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sesuai dengan ketentuan pasal 27 tentang Perselisihan dari Surat Perjanjian Pemborongan Proyek Bangunan Gedung F. di Yogyakarta, No. tanggal ..Thn. dengan ini kami menunjuk :

Bapak Ir. HR.

Sebagai Arbiter kami dalam perkara tersebut di atas.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Kantor Pengacara  
G. & Partners

Kantor Advokat & Pengacara  
M., SH & Rekan  
Jl. .. No... Semarang

M., SH  
S., SH

Semarang, tgl...Thn...

Kepada Yth,

Badan Arbitrase Nasional Indonesia,  
Gedung Chandra, Lt. 5  
Jl. MH. Thamrin No. 20  
J a k a r t a P u s a t.

Perihal : Penunjukan Arbiter

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami PT. Bdm., berkedudukan di Jln... No..Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus No. : tertanggal Thn. dalam sengketa antara PT. Bdm. selaku Pemohon rekompensi/Termohon kompensi lawan PT. X. Termohon rekompensi/Pemohon kompensi, dengan ini kami menunjuk arbiter :

Bapak H., SH.

Sebagai Arbiter kami dalam sengketa tersebut di atas.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Kuasa Pemohon rekompensi/  
Termohon kompensi

## SURAT - PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini masing-masing :

Y. SH., selaku kuasa dari PT. X. berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal ..Thn...oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Pemohon konpensi/Termohon rekonpensi.

### L a w a n

M. SH., selaku kuasa dari PT. Bdm., berdasarkan surat kuasa khusus No. tanggal Thn...oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Termohon konpensi/Pemohon rekonpensi.

Dengan ini Pemohon konpensi/Termohon rekonpensi dan Termohon konpensi/Pemohon rekonpensi telah sepakat/setuju memperpanjang tugas Majelis Arbiter yang terdiri dari :

- Ir. JH. sebagai Ketua,
- Ir. HR. sebagai Anggota,
- H. SH., sebagai Anggota.

Selama tanggal...Thn.. sampai dengan tanggal...Thn...

Pemohon konpensi/  
Termohon rekonpensi

Y., SH.

Jakarta,  
Yang membuat pernyataan,  
Termohon konpensi/  
Pemohon rekonpensi

M., SH.

## **B A B IV.**

### **P E N U T U P**

Sebagaimana pada bagian terdahulu, penulis telah menguraikan dengan panjang lebar mengenai berbagai hal, seperti supaya diadakan pembaharuan di bidang hukum nasional untuk mengejar perkembangan di bidang ekonomi dan teknologi yang begitu pesat, menghimbau untuk memperbaiki kinerja dan mental aparat penegak hukum agar benar-benar dapat mengemban misinya sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat, serta membandingkan prosedur pemeriksaan oleh hakim di PN. dan penyelesaian sengketa oleh arbiter di BANI, serta contoh kasus-kasus dan sengketa yang telah di putus dan berkekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan itu, maka dalam kesempatan ini penulis bermaksud akan mengemukakan beberapa kesimpulan sekaligus saran-saran, terutama yang berkaitan dengan perbandingan prosedur pemeriksaan perkara di PN. dan sengketa di BANI. Ada pun kesimpulan dan saran dimaksud, secara ringkas dapat terlihat di bawah ini.

#### **A. K e s i m p u l a n**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, maka secara keseluruhan dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pemerintah telah berusaha melakukan pembaharuan di bidang hukum nasional di berbagai aspek hukum, di antaranya seperti: hukum pidana (UU. Anti Korupsi), hukum perdata (UU. Perkawinan) dan UU. arbitrase : (UU. nomor 30

Tahun 1999), dan terbaru : PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) tentang Undang-Undang Anti Terorisme serta hukum lainnya.

Juga pemerintah telah berusaha meningkatkan harkat hidup orang banyak, dengan memperbaiki perekonomian nasional termasuk sarana dan prasarananya, yang telah terpuruk sejak peninggalan pemerintahan orde baru. Pembaharuan di bidang hukum di maksud adalah berupa landasan kebijakan umum, untuk melengkapi dan mengganti yang tidak sesuai lagi dari perundang-undangan sejak jaman kolonial, di antaranya sarana dan prasarana, serta sanksi berupa hukuman.

Tidak kalah pentingnya, hal yang sangat krusial saat ini penanganan di bidang pemberantasan KKN dan NARKOBA, ternyata Indonesia menduduki rekor negara terkorup di negara-negara asia dan tiga besar dunia, serta salah satu di antara penegak hukum/peradilan terburuk oleh penilaian Perserikatan Bangsa Bangsa. Adanya pemakaian obat-obat terlarang, narkotik telah merambah hampir diseluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Di bidang KKN. terbukti, saat ini begitu banyaknya pejabat-pejabat negara dan swasta perkaranya sedang atau telah diproses di pengadilan, serta banyaknya kasus-kasus NARKOBA yang diproses setiap hari di PN.(baca: hampir 90 persen) adalah kasus narkotik. Akan tetapi, proses penyelesaian sengketa di BANI pada saat ini belum begitu padat, tidak seperti perkara di PN. yang sangat membludak membanjiri pengadilan.

2. Bahwa sesuai dengan judul tesis ini, yaitu di Bidang Ilmu Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi, maka tidak ada salahnya apabila sepintas disinggung masalah



hukum ekonomi khususnya, perekonomian dunia umumnya pada akhir-akhir ini, di mana perkembangan bisnis nasional, internasional mau pun era-globalisasi yang akan bergulir, yang diikuti dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, telah mengubah berbagai aspek perilaku bisnis dan perekonomian dunia. Dengan perubahan tersebut, maka dipandang sangat penting bahwa bidang hukum pun dituntut untuk mampu mengimbangnya. Dimana hukum Indonesia di harapkan dapat menyelaraskan diri terhadap fonomena-fonomena kerjasama internasional, yang tujuannya adalah kemakmuran masyarakat dunia bersama.

Dalam hal ini bisa terjadi, bilamana Hukum Ekonomi Indonesia harus mampu mengantisipasi perkembangan-perkembangan baru, seperti keseragaman dan ratifikasi hukum ekonomi guna menuju keseragaman ekonomi global, termasuk di dalamnya Hukum Arbitrase Nasional maupun Internasional, yang akan menyelesaikan persengketaan bilamana terjadi dikemudian hari di antara para pelaku ekonomi seperti antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Asing, Pemerintah dan Swasta Asing dan sebaliknya serta Swasta Dalam Negeri dan Swasta Asing.

Fonomena semakin tipisnya batas-batas antar negara, akibat semakin berkembangnya liberalisasi ekonomi dan berbagai teori-teori baru lainnya yang kini sedang terus berkembang dalam perubahan-perubahan. Pranata hukum dan para pelaku ekonomi, harus dengan sendirinya cepat tanggap terhadap perubahan (revolusi) ekonomi yang sedang berlangsung pesat saat ini.

3. Di dalam menghadapi kegiatan bisnis yang jika diakumulasikan akan mencapai ratusan bahkan ribuan, transaksi per hari, adalah tidak mungkin dihindari terjadinya

sengketa antara para pihak yang terlibat. Hal-ikhwal demikian dapat terjadi, di antara para pelaku ekonomi itu sendiri.

Sebagaimana disebut dalam buku Erman Rajagukguk yang mengutip Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

Mengatur tentang kemungkinan pembatalan keputusan arbitrase oleh PN. bila mana putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur, seperti : surat atau dokumen yang diajukan, ternyata setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. Setelah putusan diambil, kemudian ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan dan putusan diambil dari hasil tipu-muslihat. 9]

4. Bahwa setiap jenis sengketa apapun yang timbul, selalu menuntut suatu pemecahan untuk diselesaikan. Semakin banyak dan luas kegiatan perdagangan, maka kemungkinan akan semakin banyak terjadi jumlah sengketa, yang berarti akan semakin banyak pula sengketa yang harus diselesaikan. Apabila suatu sengketa akan dibiarkan berlarut penyelesaiannya, maka akan mengakibatkan perkembangan pembangunan perekonomian tidaklah efisien. Misalnya, akan terjadi kegiatan produktivitas akan menurun dan dunia bisnis akan mengalami kemunduran, yang akan mengakibatkan biaya produksi akan meningkat, jika hal ini terjadi dan di biarkan, maka pihak yang dirugikan adalah para pihak yang terkait dengan masalah tersebut, seperti pihak konsumen dan para pekerjanya.
5. Sehubungan dengan itu perlu dicari suatu solusi dan pemikiran, cara serta sistem

---

9] Erman Rajagukguk, Arbitrase Atas Putusan Pengadilan, Chandra Pratama, Hal.13.

penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien. Dalam menghadapi kegiatan perdagangan pasar bebas dan persaingan bebas tentunya harus ada suatu lembaga, baik sistem maupun kemampuan yang dapat diterima untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya murah, prinsip inilah yang diterapkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selaku badan penyelesaian sengketa di Indonesia, maka arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Alternatif Dispute Resolution) adalah pilihan utama untuk menyelesaikannya.

6. Cara penyelesaian sengketa yang diinginkan dan dituntut dunia bisnis adalah sederhana, cepat dan biaya semurah mungkin. Dalam arti penyelesaian sengketa tetap berada dalam jalur sistem formil dan resmi yang dibenarkan oleh hukum, di mana penyelesaian setiap perselisihan ditangani melalui pengadilan, sedangkan di pihak lain menghendaki melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti lembaga arbitrase.

Bahwa di negara kita, sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan telah ada yakni Undang-Undang No. 14 tahun 1970. Jadi sebenarnya tuntutan bisnis Indonesia yang menghendaki penyelesaian suatu sengketa dengan sederhana, cepat dan biaya ringan telah ada secara formil, namun dalam pelaksanaan mau pun kenyataannya, azas tersebut belum dapat diterapkan secara maksimal, di karenakan berbagai alasan hukum lainnya, yang mengakibatkan azas tersebut hanya simbolis untuk saat sekarang ini.

Akibat dari kenyataan yang dihadapi dunia bisnis di Indonesia, khususnya di lembaga peradilan, mengakibatkan banyaknya sengketa yang berlarut-larut dan akibat

lain adalah para calon investor yang akan menanamkan modal, akan berpikir panjang untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Pada satu sisi masih dibenarkan pandangan yang berpendapat, bahwa badan peradilan merupakan katup penekan atas pelanggaran hukum dalam masyarakat demokrasi. Seperti masih diakui beberapa landasan pokok mengenai kedudukan, fungsi, peran dan kewenangan peradilan, misalnya :

- Peradilan merupakan institusi yang berfungsi istimewa, karena putusannya di anggap sama dengan putusan Tuhan.
- Pengadilan dianggap masih memiliki fungsi dan kewenangan sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat, wali masyarakat dan penegak hukum.

Namun hal ini masih dipertanyakan oleh masyarakat, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga secara internasional, karena menganggap bahwa sistem penyelesaian sengketa melalui pengadilan dianggap sangat menjemukan, hal ini dapat terlihat karena :

- a. Penyelesaian suatu persengketaan melalui cara litigasi dianggap sangatlah lambat. Bahkan untuk memulai suatu persidangan saja telah memakan waktu lama, yang tidak cepat, apalagi sampai proses untuk beracaranya;
- b. Mahalnya biaya untuk berperkara. Bahwa dengan waktu proses yang lama akan mengakibatkan biaya yang tinggi, disamping biaya untuk membayar pengacara;
- c. Pengadilan pada umumnya dianggap kurang atau bahkan tidak tanggap terhadap kepentingan umum dan kebutuhan masyarakat luas;

- d. Keputusan Pengadilan sering tidak menyelesaikan suatu masalah. Hal ini terjadi karena pengadilan menempatkan pihak yang bersengketa/berperkara pada dua sisi ujung yang saling berhadapan satu dengan lainnya, disamping putusannya yang pasti akan memenangkan salah satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Bahkan masyarakat luas selalu mengecam putusan yang sangat membingungkan, misalnya menjatuhkan putusan yang tanpa dasar, dengan memberikan putusan yang sangat merugikan pihak yang seharusnya menang berdasar hukum yang kuat;
- e. Kemampuan hakim yang bersifat umum. Hal ini tentu saja sangat tidak sejalan dengan perkembangan teknologi mau pun iptek yang berboncengan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks. Sehingga dengan demikian kemampuan hakim yang bersifat umum, tentu saja tidak dapat memberikan suatu putusan yang baik sesuai dengan kemajuan teknologi dan iptek tersebut.

Dengan demikian, terlihat citra pandangan masyarakat terhadap fungsi dan peran peradilan adalah sangat merosot dan rendah. Maka akibatnya harus dicari jalan penyelesaian sengketa yang lebih baik dan efisien. Hal inilah yang mendorong negara-negara maju, untuk mencari jalan penyelesaian di luar pengadilan yang lebih baik dan efisien, jikalau di Indonesia seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution . (ADR).

## **B. S a r a n.**

Berbagai kritik umum yang ditujukan terhadap badan peradilan, sudah terurai pada bagian terdahulu. Fakta sudah memperlihatkan kesan yang tidak

dapat dibantah, tentang berbagai macam kelemahan yang melekat pada sistim litigasi. Pada sistem litigasi, terkandung mekanisme dalam praktek penyelesaian sengketa yang sangat formil dan kaku, cenderung sangat lamban serta penuh nuansa KKN, yang merugikan banyak orang pencari keadilan. Apalagi di dalam menghadapi milenium abad ke-21 ini, semakin luas dan semakin banyak bentuk sengketa yang akan mungkin terjadi, baik bentuk internal ataupun external yang harus ditangani dengan cermat dan seksama secara profesional, berdasarkan hukum yang pasti pula.

Jika kenyataan kelemahan yang melekat pada proses litigasi, dihubungkan dengan penyelesaian sengketa bisnis yang menuntut cara-cara penyelesaian yang efisien dan efektif, maka akan sangat tidak rasional dan relevan menyandarkan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan. Untuk itu diperlukan dalam mencari dan mengembangkan bentuk-bentuk alternatif yang lain.

Menghadapi penyelesaian sengketa bisnis yang berskala regional mau pun internasional, dalam kancah perkembangan persaingan bebas, banyak negara yang telah menciptakan dan mengembangkan arbitrase dan berbagai macam APS.(Alternatif Penyelesaian Sengketa) atau ADR. Mungkin hanya negara Indonesia saja yang masih tertinggal di belakang. Pemerintah dan masyarakat bisnis Indonesia, belum menunjukkan untuk memulai langkah ke arah yang ditempuh oleh negara lain yang telah melakukannya.

Sampai saat ini dapat terlihat, bahwa di Indonesia masih saja tetap mengandalkan badan Peradilan Negeri (PN.) sebagai salah satunya lembaga penyelesaian berbagai bentuk sengketa bisnis. Sebenarnya ada bentuk penyelesaian bisnis yang lebih efisien, seperti arbitrase yang ada di Indonesia yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dimana segala bentuk putusannya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Namun akhir-akhir ini putusan BANI tersebut pun diajukan lagi ke peradilan umum, untuk di mintakan pembatalannya, sehingga terlihat alangkah tidak efisiennya lagi badan penyelesaian sengketa bisnis tersebut.

Bagi negara lain, baik itu negara industri maju, negara industri baru dan beberapa negara berkembang, sangat giat mengembangkan Arbitrase dan bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yang beraneka ragam, berupa tumpuan penyelesaian sengketa yang ditempatkan pada barisan depan sebagai jajaran pertama, dan memposisikan Pengadilan sebagai jajaran belakang. Hal ini pada hakekatnya sangatlah tepat, jika Indonesia turut serta di dalamnya, sekaligus untuk mensejajarkan dengan dunia luar yang lebih maju.

Namun demikian, segalanya tetap berpulang kepada para pihak yang bersengketa, apakah sebaiknya penyelesaian sengketa diserahkan ke lembaga PN. atau BANI yang mereka senangi yang akan menangani, yang dianggap lebih efektif, efisien dan adil serta menguntungkan kedua belah pihak.

Pada prinsipnya yang utama, bahwa kedua lembaga ini sama-sama berusaha menjunjung tinggi supremasi hukum, yang adil tidak memihak.

---



**DAFTAR PUSTAKA****1. BUKU**

- Hartono CFG. Sunaryati, Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional, Penerbit Alumni/1991/Bandung;
- Radjagukguk Erman, Analisis Keputusan-Keputusan Pengadilan Mengenai Arbitrase, Materi Kuliah Program Ilmu Hukum UNDIP dan Dep.Kehakiman, 1999 – 2000;
- Keraf Gorys, Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa, Nusa Indah, Flores, 1993;
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung : Alumni, 1985,
- Muladi, Jenis-Jenis Pidana Pokok dalam KUHP Baru, Masalah-Masalah Hukum (Edisi Khusus), Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1987;
- Nawawi Arief Barda, Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I, Semarang : BPBK. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni, 1992;
- Nawawi Arief Barda, Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-Undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan, (Disertasi), Bandung: Universitas Pajajaran, 1986;
- Rahardjo Satjipto, Pembangunan Hukum Yang Di Arahkan Kepada Tujuan Nasional Masalah-Masalah Hukum, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1982;
- Bronnen Julia, Memandu Metode Penelitian Kualitatif, Pustaka Raya, Yogyakarta, 1997;
- Kartono Kartini, Pengantar Metodologi Research Social, Alumni, Bandung, 1980;
- Moleong Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung 1991;
- Harahap M. Yahya, Arbitrase, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990;
- Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1996;

UPT-PUSTAK-UNDIP

- Muhadjir Nueng, Metode Penelitian Kualitatif, Raka Sarasin, Yogyakarta, 1996;
- Faisal Sanafiah, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi, Yayasan Asah, Asih, Asuh, Malang, 1990;
- Soekanto Sorjono dan Mamudji Sri, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1985;
- Subekti, Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan, Alumni, Bandung 1980;
- Gautama Sudargo, Arbitrase Dagang Internasional, Alumni, Bandung 1979;
- Gautama Sudargo, Perkara Arbitrase Dagang Internasional, Varia Peradilan, Majalah Hukum 1983;
- Gautama Sudargo, Menyusun Perjanjian Arbitrase Dagang Internasional, Varia Peradilan, Majalah Hukum 1987;
- Gautama Sodargo, Aneka Hukum Arbitrase, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996;
- Gautama Sudargo, Arbitrase Dagang Internasional dari PBB, Varia Peradilan, Majalah Hukum 1988;
- Gautama Sudargo, Undang-Undang Arbitrase Baru, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999;
- Abdurrasyid Priyatna, Future Development of Arbitration in Indonesian, Yayasan Pembangunan Hukum Bisnis Vol. 5 tahun 1988;
- Soekanto Soeryono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta UI-Press, 1986;
- Soekanto Soeryono dan Mamuji Sri, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali, 1990;
- Somitro Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimentri, Jakarta, Ghalia Indonesia 1990;
- Rahman Saleh Abdul & Kawan-kawan, Arbitrase Islam Di Indonesia, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, Kerja Sama Dengan Bank Muamalat, 1994.
- Sahetapy J.E., Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Edisi Ke 2 Januari 1982.
- Longdong Tineke Louise Tuegeh, Azas Ketertiban Umum & Konvensi New York, 1958.
- Sahetapy J.E., & Reksodiputro B. Mardjono, Parodos Dalam Kriminologi, Penerbit CV. Rajawali – Jakarta, Edisi Pertama, Maret 1982.

## 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Peraturan Prosedur, Jakarta KADIN, 1985.
- Himpunan Peraturan Program Magister Ilmu Hukum (UNDIP), Semarang, a.Format Tesis. b.Format Proposal.
- Juwana Hikmahanto, Bahan bacaan dan Dokumen Mata Kuliah, Perbandingan Hukum Acara Arbitrase Internasional, Program Magister Ilmu Hukum (UNDIP) dan Dep. Kehakiman 1999 – 2000.
- Proses Persidangan/Peradilan Perkara Perdata Gugatan, di Pengadilan Negeri, Sub Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri, 2000.
- Upaya Hukum, Atas Putusan Perkara Perdata Gugatan, Perlawanan, Bantahan :1. Banding, 2. Kasasi, dan 3. Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri, Sub Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri, 2000.
- Prosedur Pendaftaran dan Pelaksanaan Tentang Eksekusi : Perkara Perdata, Grosse Akta Hipotik, Grosse Akta Pengakuan Hutang, Pengadilan Negeri, 2000.
- Prosedur Administrasi Perkara Pidana di Pengadilan Negeri, Sub Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri, 2000.
- Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Indonesian National Board of Arbitration, 2 Januari 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 1999, tanggal 12 Agustus 1999, Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## 3. MAKALAH

- Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional, Jakarta, Rajawali Pers, 1990.
- Goodpaster Gary, Panduan Negosiasi dan Mediasi, Jakarta, Elips, 1999.
- Sumardjono Maria S.W., Pedoman Usulan Penelitian FH – UGM., Yogyakarta 1984.
- Santosa, Mas Achmad, Mediasi : Indonesian Centre For Environmental Law (ICEL),  
APS. Di Bidang Lingkungan, Semarang, 10 – 13 April 1999.
- Santosa, Mas Achmad, Perkembangan Pelembagaan ADR. Di Indonesia, Di Bidang  
Lingkungan, Semarang, 10 – 13 April 1999.

#### 4. ARTIKEL

- S. Lastoto Haneda, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Peradilan Jadi Lembaga Yang Absahkan Negara Represif, Suara Pembaruan, Sabtu 16 Desember 2000.
  - Waluyo Bernadette, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jurnal Hukum Bisnis, Kejahatan Perbankan Dan Pemulihan Ekonomi, Volume 9, 1999 Hal. 36 – 45.
  - Balfas Hamud M., Hukum dan Pembangunan, Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor 5 Tahun Ke XIII, September 1983, Hal. 442 – 444.
-